KEHUJJAHAN DAN IMPLEMENTASI AJARAN HADIS TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA DALAM SUNAN AL-NASA'I NOMOR INDEKS 4187

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) Ilmu Ushuluddin



Oleh:

NANANG ROKHMAN SALEH

NIM: EO.3.3.96.083

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

SKRIPSI

KEHUJJAHAN DAN IMPLEMENTASI AJARAN HADIS TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA DALAM SUNAN AL-NASA'I NOMOR INDEKS 4187

OLEH:

NANANG RACHMAN SHALEH NIM: E0.3.3.96.083.

Telah dikoreksi dan disetujui untuk diujikan pada sidang Munaqasyah

Surabaya, 24 Juli 2001

Pemb mbing,

Drs. Wasjim Abbas NIP. 150 10440

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Saudara Nanang Rokhman Saleh ini telah dipertahankan didepan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 13 Agustus 2001

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Khozin Afandi, MA.

150.190.692 NIP

Drs.H/Hasjim Abbas

NIP.150 110.440

Sekretaris

Dra. Nur Fadlilah, M.Ag. NIP. 150.252.758

Penguji I

Drs. H.L. Murtafik Sufri

NIP. 150.054.682

Penguji II

Drs. H. Muhammad Syarief

NIP. 150.224.885

Kehujjahan dan implementasi ajaran hadis tentang cara berbaiat untuk wanita dalam Sunan Al Nasai Nomor Indeks 4187

Oleh Skripsi Nanang Rokhman Saleh E03396083 Pembimbing Drs. Hasjim Abbas

Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya 2001

Abstrak

Key: Cara berbaiat; baiat wanita

Dalam sejarah lahirnya hadis Nabi SAW. riwayat al Nasa'i tentang baiat wanita telah dijelaskan cara pembaiatannya, yakni bersifat ucapan bukan dengan tangan. Atas dasar itulah, perlu adanya penelitian terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan al-Nasa'i, khususnya yang berkaitan dengan kualitas, baik dari jurusan sanad ataupun matan guna menentukan shahih tidaknya suatu hadis untuk dijadikan hujjah (pedoma<mark>n a</mark>gama). Dari hadis yang terdapat dalam Sunan aJ-Nasa'i, maka penulis hanya ingin meneliti hadis tentang cara berbaiat untuk wanita. Dan untuk memudahkan penelitian ini penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai beri kut: Terpenuhikah nilai keh ujjahan hadis dalam koleksi al-Nasa'i nomer indeks 4187? Bagaimana rumusan akhir format ajaran hadisnya? Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode takhrij dan i'tibar. Kemudian menganalisa data melalui metode kritik sanad, kritik matan dan ikhtilaf al hadis. Pada akhir pembahasan dapat disimpulkan diantaranya bahwa hadis riwayat al-Nasa'i yang bersumber dari Umaimah binti Ruqaiqah nomor indeks 41 87 yang diteliti ini memenuhi standar kehujjahan hadis, yakni seluruh perawinya bersifat tsiqah, sanadnya bersambung, tidak ditemukan syadz dan 'illat, yang berarti hadis tersebut bernilai "shahih". Untuk hadis yang menjadi muttabi' dan syahid bagi hadis riwayat al-Nasa'i, sesudah dilakukan kritik sanad dapat dinyatakan: hadis ri wayat al-Turmudzi , Muwaththa' Malik, Ahmad ibn Hanbal melalui Abdullah ibn Amr, melalui Umaimah binti Ruqaiqah jalur kedua dan ketiga, melalui Asma' binti Yazid jalur pertama dan kedua, bernilai "hasan". Sedang hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hanbal melalui Umaimah binti Ruqaiqah jalur pertama, keempat dan kelima bernilai "shahih". Kesemuanya berjumlah dua belas hadis.

DAFTAR ISI



HAL	AMAN	JUDUL	i
		PERSETUJUAN.	
		PENGESAHAN	
		мотто	
HAL	AMAN	PERSEMBAHAN	. v
KATA	A PEN	GANTAR	. vi
PEDO	OMAN	TRANSLITERASI	vii
DAFT	TAR IS	I	ix
BAB	I	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang Masalah	1
		B. Identifikasi Masalah	16
		C. Rumusan Masalah	16
		D. Tujuan Penelitian	17
		E. Kegunaan Penelitian,	17
		F. Metode Penelitian	17
		a. Strategi Penelitian,	17
		b. Tehnik Pengumpulan Data	17
		c. Tehnik Analisa Data	18
		G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II	KEHUJJAHAN HADIS DAN TINGKATANNYA	
	A. Kriteria Kehujjahan Hadis	21
	B. Klasifikasi Maqbul Untuk Hadis	39
	C. Kehujjahan Hadis Ahad	41
BAB III	IMAM AL-NASA'I DAN KITABNYA	
	A. Biografi Imam Al-Nasa'i	43
	B. Kitab Sunan al-Nasa'i	46
	C. Hadis Tentang Cara Berbaiat Untuk Wanita Dalam	
	Sunan al-Nasa'i Nomer Indeks 4187	60
	D. Data Penyimpulan Atas Teks Hadis	69
BAB IV	ANALISA HADIS TENTANG CARA BERBAIAT	
	UNTUK WANITA DALAM SUNAN AL-NASA'I	
	A. Nilai Kehujjahan Hadis	126
	B. Implementasi Ajaran Hadis	131
	C. Estimasi Dalam Menyikapi Gejala Ikhtilaf	
	Al Hadis	137
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	148
	B. Saran-saran	150
DAFTAR H	KEPUSTAKAAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata al-*Sunnah* jika diucapkan dalam arti syara', maksudnya sebagai segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Nabi SAW baik berbentuk sabda maupun perbuatan. Oleh karena itu dikatakan bahwa dalil-dalil; syara' adalah Qur'an dan al-Sunnah, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.¹

Al-Sunnah dalam terminologi ulama hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW. baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat fisik dan non fisik ataupun sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi Rasulullah seperti bertahannuts (khalwat) beliau di Gua Hira, atau sesudahnya Al-Sunnah dengan pengertian ini identik dengan pengertian hadis Nabi SAW.

Al-Sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi SAW. merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna seperti itulah yang dipahami oleh Ummul Mukminin Aisyah r.a. dengan pengetahuannya yang mendalam dan perasaannya yang tajam serta pengalaman hidupnya bersama Rasulullah SAW.² Pemahamannya dituangkan dalam susunan

¹Ajjaj al-Khatib, Al-Sunnah Oabl al-Tadwin (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 1

²Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Sunnah Nabi*, ter.. Muhammad al-Baqir (Bandung: Penerbit Kharisma, 1995), 17.

kalimat yang singkat, padat dan cemerlang sebagai jawaban atas pertanyaan yang. diajukan kepadanya tentang akhlak Nabi SAW. "خُلُقُهُ القُرْ اَنَ", Akhlak beliau adalah al-Qur'an 3

Salah satu ungkapan ayat Al-Qur'ân yang melukiskan kedudukan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. adalah surah al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

"Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah". (QS al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut menyatakan adanya otoritas pada diri Nabi SAW (yang diekpresikan melalui kehendak ilahi) dan menekankan bahwa seluruh hidup, keputusan, ketetapan dan perintahnya memiliki otoritas yang mengikat dan patut diikuti dalam seluruh segi kehidupan oleh individu masyarakat Muslim, sebagaimana juga negara Muslim.⁵

Terkait dengan kedudukan Sunnah sebagai hujjah syari'ah, salah satu ajaran yang terkandung didalamnya, adalah ajaran baiat, yang didalam bahasa Arabnya disebut "al-baiah".

Baiat (Ar: al-baiah secara etimologis berasal dari akar kata b y'a (menjadi ba'a) yang berarti menjual). Baiat adalah kata jadian yang mengandung arti

³Abu Bakar al-Qathi'i, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 163.

⁴DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru (Semarang: Toha Putera, 1989), 916.

⁵M.M. Azami, Memahami Ilmu Hadis, ter. Meth Kieraha (Jakarta: Lentera, 1995), 22-25.

"perjanjian", "janji setia", atau 'saling berjanji dan setia", karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua belah pihak secara sukarela. Baiat juga berarti "berjabat tangan" untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban "saling setia dan taat.

Secara terminologis terdapat beberapa makna baiat dikalangan ulama. Menurut Ibn Khaldun (w. 808 H/1406 M: sosiolog muslim), baiat adalah "perjanjian orang yang berbaiat untuk taat melakukan sumpah setia kepada pemimpinnya bahwa ia akan menyelamatkan pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi atau tidak".

Ibnu Mandzur (630-711 H: ahli fiqh) menyatakan bahwa baiat adalah "ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya dan kesetiaannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam urusannya".

Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah (ahli fiqh Mesir), baiat merupakan syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam *Sunni* dalam pemilihan kepala negara yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* (Majelis Syura), sebagai wakil umat. Mereka mengadakan kontrak sosial dengan kepala negara terpilih atas dasar kesetiaan dan ketaatan kepadanya selama ia tidak melakukan maksiat. Karena itu segala urusan *imarahnya* harus sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopdei Hukum Islam*, Vol. I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 179.

Secara umum dapat dikatakan bahwa baiat merupakan suatu transaksi perjanjian antara pemimpin dan umat Islam dalam mendirikan *Daulah Islamiyah* sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan kata lain baiat merupakan perjanjian atas kepemimpinan berdasarkan sistem politik Islam.

Dalam hal ini, Ibnu al-Asir al-Jazari juga mengatakan, baiat merupakan akad perjanjian kepada Islam, kepemimpinan (*imamah*), pemerintahan (*imarah*). Sedang yang dimaksud dengan baiat dalam tema hadis (hadis baiat) adalah akad perjanjian kepada Islam dan menunaikan janji-janjinya.

Sementara itu Mansur Ali al-Nashif menyatakan, *al-baiah* dan *al-mubaya'ah* berarti saling tukar menukar uang dengan uang, dan saling berjanji untuk menolong. Sedang yang dimaksud dengan baiat dalam tema hadis yaitu berjanji untuk mendengar (*al-sam'*), setia dan taat (*al-tha'ah*) secara mutlak selain dalam hal yang maksiat. Baiat dengan pengertian inilah yang pernah terjadi di masa Nabi SAW dan al-Khulafa' al-Rasyidun.⁸

Pada masa Rasulullah SAW terjadi beberapa kali baiat, antara lain Baiat Aqabah Pertama dan Baiat Aqabah Kedua. Baiat Aqabah Pertama merupakan kontrak (perjanjian) sosial dan janji setia untuk berprilaku Islami. Di dalamnya juga terdapat rambu-rambu bagi masyarakat Islam. Sedangkan Baiat Aqabah Kedua merupakan

⁷Ibnu al-Asir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadis al-Rasul*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 252.

⁸Mansur Ali al-Nashif, al-Taaj al-Jam' li al-Ushul fi Ahadis al-Rasul, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1961), 43.

kontrak politik antara umat Islam dan pernimpin. Dua baiat ini merupakan proto sosial untuk hijrah ke Madinah dan dasar dalam pembinaan negara Islam yang pertama di negeri itu.⁹

Disamping itu kaum Muslimin yang menyertai Nabi SAW dalam perjalanan ke Mekkah untuk umrah tahun ke 6 Hijriah juga berbaiat kepada beliau dibawah pohon (QS al-Fath 48:18) sebelum Perjanjian Hudaibiyah. Penduduk Mekkah juga melaksanakan baiat kepada Nabi SAW ketika kota itu ditaklukkan (*Fath Mekkah*).

Baiat merupakan prinsip Islam. Dalam tradisi kenabian umat Islam senantiasa memberikan baiat kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya. Setelah Nabi wafat baiat tetap berlaku, yang diberikan kepada *khulafa' al-rasyidun* atau orang-orang tertentu yang memimpin umat Islam sampai beberapa abad, sampai jatuhnya sistem pemerintahan Islam, kekhalifahan Turki Usmani.

Pengambilan dan pemberian baiat berdasarkan syara', yaitu al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam al-Qur'an didapatkan tiga tempat tentang baiat, yaitu surah al-Fath ayat 10 dan ayat 18 dan surah al-Mumtahanah ayat 12.

Ayat 10 surah al-Fath menjelaskan, substansi baiat yang diberikan oleh para shahabat kepada Rasulullah adalah berisikan baiat kepada Allah. Sedang ayat 18 mengisahkan *Baiat al-Ridwan* di Hudaibiyah, suatu baiat dibawah pohon yang

⁹Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi..., 179.

¹⁰Dhofir al-Qasimi, *Nidham al-Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nafanis, 1980), 248.

menampilkan komitmen jihad. Ketika itu Rasulullah membaiat para sahabat supaya meneguhkan pendirian mereka setelah tersebarnya berita terbunuhnya Usman ibn Affan. Sedangkan ayat 12 surah al-Mumtahanah itu lebih dikenal dengan sebutan ayat tentang baiat wanita. (ayat baiah al-nisa').

Diantara hadis Nabi SAW yang membicarakan baiat adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Ubadah ibn al-Shamit yang mengisahkan bahwa dia telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. agar tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak memberikan kesaksian yang diada-adakan oleh tangan dan kaki kami, tidak mendurhakai Rasulullah SAW dalam hal-hal yang baik (*ma'ruf*).¹¹

Ibnu al-Munir berkata: hadis riwayat Ubadah tersebut masuk dalam tema baiat wanita (tarjamah baiah al-nisa') karena baiat wanita itu telah tercantum didalam al-Qur'an yang menjadi hak kaum wanita, kemudian diperuntukkan untuk kaum pria.¹²

Selain berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, baiat juga didasarkan pada kesepakatan (*ijma'*) kaum Muslimin. Sejak zaman sahabat hingga sekarang orang Islam telah sepakat akan pentingnya baiat. Dalil-dalil al-Qur.an, al-

¹¹Muhammad ibn Ismail) al-Bukhari, *Matn al-Bukhari bi Hasyiah al-Sanadi*, Juz IV (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutb al-Arabiyah, tt), 247.

¹²Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz XV (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 117

Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin diatas menjelaskan bahwa baiat dalam.

Islam merupakan suatu keharusan antara imam (pemimpin) dengan kaum muslimin. ¹³

Dalam konteks itulah, studi ini akan difokuskan pada persoalan tentang baiat kaum wanita (baiah al-nisa').

Baiat wanita kepada Rasulullah SAW terjadi pada hari kedua .penaklukan kota Mekkah (*Fath Makkah*). Rasulullah duduk diatas shofa, kemudian datang sekelompok wanita kepadanya untuk berbaiat. Diantara mereka terdapat Hindum binti Utbah. Beliau membaiat mereka dengan membaca surah al-Mumtahanah ayat 10 itu. 14 Saat itu Rasulullah ditemani oleh sahabat Umar ibn al-Khathab yang duduk lebih rendah dari beliau. Sedang wanita yang berbaiat itu berasal dari wanita suku Quraisy Mekkah. 15

Mengenai pelaksanaan baiat wanita itu, sebuah hadis riwayat Imam al-Nasa'i. yang bersumber dari Umamah binti Ruqaiqah memberi informasi bahwa ketika Umaimah datang kepada Rasulullah SAW dalam pertemuan wanita-wanita Anshar untuk berbaiat kepada beliau, dia meminta Rasulullah SAW untuk membaiatnya dengan berjabat tangan, yakni dilakukan secara perorangan tidak bersifat kolektif.. Tetapi permintaannya itu dijawab oleh beliau dengan sabdanya yang berbunyi:

¹³Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi..., 179.

¹⁴Muhammad ibn Khalifah, *Ikmal Ikmal al-Muallim*, Muhammad ibn Muhammad, *Mukammil Ikmal Ikmal, Syarh Shahih Muslim*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 585.

¹⁵Abu Bakar Ibn Jabir, *Aisar al-Tafasir*, Juz V (Madinah al-Munawarah, Maktabah al-Ulum, wa al-Hikam, 1994), 333.

إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِلاِئَة إِمْرَأَةٍ كَقُولِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْمِثْلِ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْمِثْلِ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

"Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya ucapanku bagi seratus perempuan, seperti ucapanku untuk seorang perempuan, atau ucapanku perumpamaannya adalah untuk seorang perempuan". 16

Pernyataan Rasulullah SAW. "إِنِي لا أَصَافِحَ النِسَاء " (Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita), maksudnya adalah aku tidak menyentuhkan tanganku ke tangan mereka, yang juga berarti (wallahu 'alam) menjauhi. ¹⁷ Sabda beliau selanjutnya, "إِنَّمَا قُولِي لِلْأَنْةُ امْرَاقٍ" (sesungguhnya ucapanku kepada seratus perempuan), menunjukkan baiat itu tidak perlu dilakukan secara perorangan. ¹⁸

Redaksi hadis tersebut merupakan jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan peserta baiat wanita setelah mereka mengetahui beliau berjabat tangan dengan para peserta baiat lelaki, guna memperkuat betapa pentingnya akad dengan ucapan dan perbuatan itu. Dan pada saat menyatakan hal itu, beliau tidak berjabat tangan dengan

¹⁶Al-Sayuthi, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh Jalaluddin al-Sayuthi*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 157-158

¹⁷Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, *Aujah al-Masalik ila Muwaththa' Malik*, Juz XV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 261.

¹⁸Al-Sayuthi, Sunan..., 158.

para wanita karena telah diisyaratkan oleh syari'at Islam tentang haramnya menyentuh perempuan, kecuali yang semahram.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan wanita peserta baiat tersebut adalah wanita lain yang bukan mahram (*al-nisa' al-ajaanib*), yakni Rasulullah tidak meletakkan tangannya ke tangan seorang wanita dari semua wanita peserta baiat itu, beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan.²⁰

Dalam sejarahpun telah tercatat, bahwa tatkala para sahabat yang berjumlah 73 orang bersama 2 orang wanita (Nasibah binti Ka'b dan Asma' binti Amr) berkumpul untuk berbaiat, mereka meminta Nabi untuk melapangkan tangannya, Nabi pun melakukannya. Kemudian para sahabat membaiatnya. Baiat itu dimulai dengan berjabat tangan, dan orang yang pertamakali memegang tangan beliau adalah As'ad ibn Zurarah. Adapun dua orang wanita yang ikut baiat, maka Nabi SAW. tidak berjabat tangan dengan mereka.²¹

Begitu pula keterangan yang dikemukakan oleh Ibrahim al-Abyari dalam kitabnya, "Al-Mausu'ah al-Qur'aniyah al-Muyassarah". Hanya saja menurut beliau bahwa orang yang pertamakali memegang tangan Rasulullah SAW. adalah al-Barra' ibn Ma'rur. Kemudian diikuti oleh kaum lain yang membaiatnya.²² Yang benar

¹⁹ Ibnu al-Arabi al-Maliki, Aridhah al-Ahwadzi, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 93-94.

²⁰Ahmad Hasan Al-Banna, *Al-l-ath al-Rabbaani*, Juz XVII (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tt), 350.

²¹Shafiy al-Rahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum Bahsun fi al-Sirah al-Nahawiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 133-136.

²²Ibrahim al-Abyari, *Al-Mausuah al-Qur'aniyah al-Muyassarah*, Juz I (Al-Qahirah: Muassasah Sijl al-Arab, 1974), 86-89.

menurut kebanyakan ulama, orang yang pertamakali memegang tangan Rasulullah SAW dalam baiat adalah As'ad ibn Zurarah.²³

Berbagai penjelasan di atas dapat dijadikan sebagai fakta yang memberikan gambaran secara gamblang tentang tata cara pembaiatan pada masa Rasulullah SAW. Yakni baiat itu dilakukan dengan berjabat tangan terhadap kaum pria dan hanya dengan ucapan terhadap kaum wanita. Tidaklah tangan Rasulullah SAW. yang mulia itu menyentuh tangan wanita lain kecuali wanita yang dinikahinya.²⁴

Berjabat tangan itu sendiri dalam bahasa Arabnya adalah *al-mushafahah*.

Dalam kitab "Taaj al-Arus Syarh al-Qamus", karya al-Husaini, diterangkan, *mushafahah* adalah:

اَلَرَّ جُلُ يُصَافِحُ الَّرُجُلَ إِذَا وَضَعَ صَفْحَ كَيْفِهِ فِي صَفْحِ كَيْهِ وَصَفَحَا كَنَّهُ مِنْ الْمَكَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَهِي مُفَاعَلَةً مِنْ إِنْصَافِحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَهِي مُفَاعَلَةً مِنْ إِنْصَاقِ الْمَكَافِحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَهِي مُفَاعَلَةً مِنْ إِنْصَاقِ الْمَكَافِحَةِ عَلَى الْوَجْهِ عَلَى الْوَجْهِ .

"Seorang lelaki berjabat tangan dengan lelaki lain, jika dia meletakkan tangannya pada telapak tangan temannya, kemudian keduanya saling menghadapkan telapak tangannya masing-masing. Diantaranya, berjabat tangan ketika bertemu, maka yang terjadi adalah satu perbuatan untuk menempelkan telapak tangan dengan telapak tangan lain dengan wajah saling berhadapan". 25

²³Shafi al-Rahman, *Al-Rahiq...*, 136.

²⁴Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *A'laam al-Muwaqqiin An Rahh al-Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Jiil, tt), 73.

²⁵Muhammad Murtadha al-Husaini, *Taaj al-Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 181.

Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, menjelaskan al-mushafahah dengan arti:

"Kata "al-mushafahah" berasal dari kata "al-shafhah". Maksud al-mushafahah adalah melapangkan telapak tangan satu ke telapak tangan yang lain". 26

Secara sederhana arti al-mushafahah yaitu:

"Meletakkan tangan satu ke tangan yang lain ketika saling berhadapan".²⁷

Dari berbagai definisi di atas dapat diringkas, bahwa *al-mushafahah* adalah suatu perbuatan melapangkan, meletakkan dan menempelkan telapak tangan seseorang ke telapak tangan orang lain ketika keduanya saling bertemu dan berhadapan.

Berjabat tangan (*al-mushafahah*) adalah salah satu tradisi di kalangan umat manusia di dunia ini. Kaum muslimin (para sahabat), dikalangan mereka juga terjadi berjabat tangan tatkala mereka saling bertemu dan berhadapan, sebagaimana mereka hidup di masa Nabi SAW. Berjabat tangan (*mushafahah*) merupakan kesempurnaan salam, penebus dosa, perekat persahabatan dan rasa kecintaan.²⁸

²⁶lbnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz XII (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 323.

²⁷Manshur Ali al-Nashif, *Al-Taaj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadis al-Rasul*, Juz V (Dar al-Fikr, 1981), 256.

²⁸Ibid. 256

Mushafahah (berjabat tangan) adalah lambang kesediaan seseorang untuk membuka lembaran baru, dan tidak mengingat atau menggunakan lembaran lama sebab walaupun kesalahan telah dihapus, kadang-kadang masih ada kekusutan masalah.²⁹

Imam al-Nawawi berpendapat, berjabat tangan adalah Sunnah secara ijma' ketika bertemu. Hajar al-Asqalani menambahkan, "yang dikecualikan dari perintah yang secara umum mengenai berjabat tangan adalah perempuan yang bukan mahramnya dan anak lelaki yang tampan yang mulai memasuki usia baligh (dewasa) Dengan kata lain, kaum pria dilarang berjabat tangan dengan wanita asing (yang bukan mahramnya).

Terkait dengan terjadi tidaknya jabat tangan dalam baiat wanita, ternyata dalam sejarah lahirnya hadis Nabi SAW. riwayat al-Nasa'i tentang baiat wanita tersebut diatas telah dijelaskan cara pembaiatannya, yakni bersifat ucapan bukan dengan berjabat tangan.

Namun demikian, dalam kenyataannya masih ada ulama yang menyatakan terjadinya berjabat tangan dalam baiat wanita. Dalam hal ini, Ibn Athiyah berpendapat, cara berbaiat untuk wanita masih diperselisihkan, yakni terutama setelah adanya ijma' bahwa tangan Rasulullah SAW tidaklah menyentuh tangan-

²⁹Quraish Shihab, Wawasan al-()ur'an (Bandung: Mizan, 1996), 249.

³⁰Al-Mubarkfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Juz VII (Beirur: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990), 426.

³¹Al-Asqalani, Fath al-Bari, 324.

tangan wanita dan menurut riawayat Aisyah (isteri Nabi SAW) memang baiat itu hanya dilakukan dengan ucapan.³²

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Fakhruddin al-Razi, memang para ulama masih berselisih pendapat dalam menafsirkan kata "(maka baiatlah mereka) ayat 12 surah al-Mumtahanah. Perbedaan itu bermuara pada terjadi tidaknya jabat tangan dalam baiat wanita.³³

Disamping itu semua, ada pula ulama yang menyaatakan bolehnya kaum pria bersentuhan dan bersalaman dengan kaum wanita yang bukan mahramnya, baik tidak sengaja maupun dengan sengaja.³⁴ Dalam pernyataannya itu, mereka juga berdalih dengan hadis Nabi SAW. bahkan dengan ayat al-Qur'an.

Diantara mereka ada yang menyatakan bahwa pembaiatan itu telah terjadi dan pada waktu itu para perempuan mengambil tangan Nabi dari atas baju beliau.³⁵ Pernyataan itu berdasarkan riwayat Imam Ahmad dari Asma' binti Yazid. Di dalam riwayat tersebut dikatakan, bahwa Asma' bertanya kepada Rasulullah SAW. "Mengapa tidak engkau buka tanganmu untuk kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan".³⁶

³²Muhammad ibn Khalifah, *Ikmal...*, 585.

³³Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib: al-Tafsir al-Kabir*, Juz XV (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990), 267.

³⁴Muhammad al-Hamid, *Hukm al-Islam fi Mushafahah al-Mar'ah al-Ajnahiyah* (Al-Azhar: Dar al-Jihad, tt), 5.

³⁵Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail, *Adillah Tahrim Mushafahah al-Mar'ah al-Ajnahiyah* (Riyadh: Maktabah al-Maarif, 1985), 17.

³⁶Abu Bakar al-Qathi'i, Musnad..., 375.

Mereka juga berdalil dengan hadis Ummi Athiyah dalam kisah pembaiatan yang menerangkan ada seorang perempuan menggenggam tangannya sendiri.³⁷, memberi isyarat bahwa mereka berjanji setia kepada Nabi SAW dengan tangantangan mereka

Sebagian dari mereka ada yang berhujjah dengan hadis Ummi Athiyah dalam kisah baiat, yang didalamnya tercantum perkataan: "Kemudian Nabi SAW mengulurkan tangannya dari luar rumah, sedang kita mengulurkan tangan dari dalam rumah. Kemudian beliau bersabda: "Ya Allah, saksikanlah!".³⁸

Di antara mereka ada yang berhujjah bahwa pernyataan Rasulullah SAW. "إِنَى لَا أَصَافِحُ النِّسَاء" (sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita) adalah larangan yang tidak mutlak karena ucapan beliau itu khusus dalam acara baiat. 39

Mereka yang membolehkan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, beralasan bahwa *al-mushafahah* kini telah menjadi darurat karena telah terserbar luasnya tradisi untuk itu. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁷Al-Bukhari, Matn..., 247.

³⁸Abu Bakar al-Qathi'i, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 85.

³⁹Muhammad al-Hamid, *Hukm*..., 10.

⁴⁰Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Fiqh al-Sirah (Beirut: Dar al-Fikr. 1980), 383.

"القد كان لك الله السوة حسنة" (Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu), hanya bermakna kita tidak dituntut untuk meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. 41

Selain itu, mereka yang membolehkan berjabat tangan dengan wanita asing yang bukan mahramnya berdalil denngan ayat al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 43 yang berbunyi : "وَ لَسْنَاءَ النَّالِيَاءَ (atau kamu telah menyentuh perempuan), meskipun hal itu membatalkan wudhu, dengan tanpa mengesampingkan perbedaan ulama tentang jenis batalnya wudhu.

Berbagai data dan keterangan tersebut diatas terduga berindikasi *ikhtilaf* (perselisihan) informasi tentang ada tidaknya jabat tangan dalam baiat wanita dan polemik mengenai boleh tidaknya berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya.

Berangkat dari latar belakang itulah, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut yang menyangkut persoalan kesimpangsiuran informasi tentang terjadi tidaknya jabat tangan dalam upacara baiat wanita dan polemik tentang boleh tidaknya berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya

Dengan demikian untuk mencari kejelasan permasalahan diatas, maka perlu diadakan penelitian yang meliputi : (1) kebenaran fakta yang termuat dalam hadis

⁴¹Muhammad al-Hamid, *Hukm...*, 9.

⁴²Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail, Adillah..., 31.

riwayat Imam al-Nasa'i (2) ada tidaknya informasi lain yang berkenaan dengan cara berbaiat untuk wanita (3) aplikasi dari keberlakuan ajaran hadis tersebut.

Atas dasar itulah, perlu adanya penelitian terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan al-Nasa'i, khususnya yang berkaitan dengan kualitas, baik dari jurusan sanad ataupun matan guna menentukan shahih tidaknya suatu hadis untuk dijadikan hujjah (pedoman agama).

Adapun judul penelitian ini adalah "Kehujjahan Dan Implementasi Ajaran Hadis Tentang Cara Berbaiat Untuk Wanita Dalam Sunan al-Nasa'i Nomor Indeks 4187."

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan yang terdapat dalam latar belakang diatas, dapatlah dipahami bahwa masalah studi ini adalah, terdapatnya riwayat hadis tentang cara berbaiat untuk wanita, antara lain dibukukan dalam Sunan al-Nasa'i, yang dikaitkan dengan nilai kehujjahan hadis, dan implementasi ajaran hadisnya.

C. Rumusan Masalah

Dari hadis yang terdapat dalam Sunan al-Nasa'i, maka penulis hanya ingin meneliti hadis tentang cara berbaiat untuk wanita. Dan untuk memudahkan penelitian ini penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Terpenuhikah nilai kehujjahan hadis dalam koleksi al-Nasa'i nomer indeks 4187?
- 2. Bagaimana rumusan akhir format ajaran hadisnya?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, maka tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui terpenuhi tidaknya nilai kehujjahan hadis dalam koleksi al-Nasa'i nomer indeks 4187.
- 2. Untuk mengetahui rumusan akhir format ajaran hadisnya.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

- Menjelaskan nilai kehujjahan hadis dalam riwayat al-Nasa'i tentang cara berbaiat untuk wanita.
- 2. Menjelaskan aplikasi keberlakuan ajaran hadisnya

F. Metode Penelitian

a. Strategi Penelitian

Strategi penelitian dalam skripsi ini, bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari kitab-kitab Hadis dan ulum al-Hadis serta kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan.

b. Tehnik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini bersifat literer, maka untuk memperoleh data-datanya, dalam skripsi ini menggunakan metode Takhrij dan al-I'tibar.

1. Metode Takhrij Am dan Ijmali

Suatu metode yang digunakan untuk mengadakan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.⁴³ Kemudian diikuti pembuatan skema sanad hadis.

2. Metode Al-l'tibar

Suatu metode yang digunakan untuk menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang perawi saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud.⁴⁴

c. Tehnik Analisa Data

Untuk menganalisa data-data yang kami dapatkan, kami mempergunakan metode kritik sanad, kritik matan dan solusi atas dugaan ikhtilaf (kontroversi) antar hadis.

1. Metode Kritik Sanad

Suatu metode yang diterapkan untuk meneliti hadis dari segi sanad., yang meliputi : (1) ketersambungan sanad (2) kebenaran perekat riwayat (3)

⁴³Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Ibntang, 1992) 43.

⁴⁴ *Ibid.*, 31.

identifikasi segenap rijal al-hadis (4) indikasi keberadaan unsur syadz dan 'illat baik dalam struktur sanad maupun lambang perekat riwayat (shighat al-tahdis).

2. Metode Kritik Matan

Suatu metode yang digunakan untuk meneliti hadis dari segi matan, yang meliputi : (1) keaslian ungkapan hadis dan kebenaran sandaran (nisbah) hadis kepada Rasulullah/Nabi SAW. (2) ungkapan matan menunjukkan ciri-ciri kenabian (3) indikasi pertentangan substansi (kandungan isi) matan dengan hujjah syari'ah yang lain.

3. Metode Ikhtilaf al-Hadis

Suatu metode yang diterapkan untuk menyikapi terjadinya ikhtilaf (pertentangan) antar hadis dengan tata kerja sebagai berikut :

- (a) al-jam'u (pengkompromian), yakni hadis-hadis yang tampak bertentangan itu sama-sama diamalkan dengan melihat seginya masing-masing.
- (b) al-nasikh wa al-mansukh, yakni hadis yang satu menghapus petunjuk hadis yang lainnya.
- (c) al-tarjih, yakni penelitian untuk mencari petunjuk yang yang memiliki argumen yang kuat.
- (d) al-tauqif, yakni menunggu sampai ada petunjuk atau dalil yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya diketengahkan latar belakang masalah, pemilihan sebuah hadis sebagai tema sentral, yang kemudian diidentifikasikan sehingga ditemukan batasan masalahnya yang kemudian dirumuskan hingga pengetengahan analisa data.

Bab II merupakan landasan teori penelitian hadis yang meliputi : kriteria kehujjahan hadis, klasifikasi maqbul untuk hadis dan kehujjahan hadis ahad.

Bab III disajikan data-data penelitian hadis yang terdiri dari : biografi Imam al-Nasa'i, dan kitab Sunan al-Nasa'i, hadis tentang cara berbaiat untuk wanita dalam Sunan al-Nasa'i dan data penyimpulan atas teks hadis.

Bab IV merupakan tahapan analisa terhadap hadis yang menjadi obyek penelitian, meliputi nilai kehujjahan hadis, implementasi ajaran hadis dan estimasi dalam menyikapi gejala ikhtilaf al-hadis.

Bab V merupakan bab akhir, mengetengahkan hasil akhir atau kesimpulan dari analisa yang telah di lakukan pada bab IV, kemudian disusul dengan saran-saran

BAB II

KEHUJJAHAN HADIS DAN TINGKATANNYA

A. Kriteria Kehujjahan Hadis

1. Pengertian kehujjahan hadis

Kata "hujjah" searti dengan alasan atau bukti. Sebutan hujjah di forum pengadilan adalah sesuatu yang menunjuk kebenaran gugat atau tuduhan. Ulama Ushul Fiqh mengartikan hujjah dengan sumber memperoleh dalil (petunjuk) syrai'at.

Kehujjahan hadis pada hakekatnya adalah pengakuan akan status resmi dari al-Qur'an perihal potensi hadis dalam menunjuk ketetapan syari'at. Bila dikaitkan predikat 'hujjah'' kepada hadis berarti hadis merupakan dalil yang memberi petunjuk terhadap hukum dan informasi ajaran syari'at.

Hadis secara keseluruhan diakui sebagai hujjah dalam sistem syari'ah dengan peringkat setelah al-Qur'an. Penetapan peringkat tersebut lantaran fungsi dasarnya sebagai penafsir dan penjelas bagi al-Qur'an.³ Potensi kehujjahan hadis bersesuaian dengan : sendi iman atas kerasulan Muhammad SAW (QS: 5/124), konsekuensi logis dari keharusan taat kepada Rasulullah (QS: 5/136) dan (QS: 59/7), suasana

¹Al-Jurjani, al-Syarif Ali ibn Muhammad, Al-Ta'rifat (Jeddah: al-Haramain, tt), 82.

²Abbas Mutawalli Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri* '(Mesir: Dar al-Qaumiyah, 1965), 24.

³Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV (Beirut: al-Fikr al-Arabi, 1975), 7.

kemitraan perintah Allah bersanding perintah Rasul-Nya (QS/4/59)⁴ disamping wewenang beliau mengeluarkan perintah secara mandiri, dalam kata lain berfungsi sebagai *bayan al-tasyri*' (berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri).⁵

Dengan mencermati teks ayat-ayat yang menjadi dasar pembukti atas kehujjahan hadis, maka status hujjah itu pada dasarnya berlaku untuk hadis nabawi, hadis qudsi dan sunnah nabawiyyah. yang bernilai marfu'. Untuk hadis yang bersandar kepada sahabat (mauquf) atau kepada tabi'in (maqthu'), nilai kehujjahannya selama ditunjang oleh sifat kehadisan, bukan berdasar pada fatwa pribadi mereka atau penafsirann mereka terhadap sumber syari'at.

2. Kriteria kehujjahan hadis

Para muhaddisin, dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak mencukupkan diri hanya pada terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi. Hal ini disebabkan karena hadis itu sampai pada kita melalui mata rantai yang teruntai dalam sanad-sanadnya. Oleh karena itu haruslah terpenuhi syarat-syarat lain yang yang memastikan kebenaran perpindahan hadis disela-sela mata rantai sanad tersebut. Syarat-syarat termaksud kemudian dipadukan dengan syarat-syarat diterimanya rawi, sehingga penyatuan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima (maqbul) dan mana hadis yang harus ditolak (mardud).⁶

⁴Ajjaj al-Khatib. *Ushul al-Hadis Ulumuh wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 36-38. ⁵Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 33.

⁶ Nuruddin 'Itr, Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 240.

Secara global, setiap hadis yang akan dijadikan hujjah didalam menetapkan suatu hukum dari hukum-hukum syari'at itu dibatasi oleh tiga ketentuan, yaitu pertama, ketetapan akan keshahihan sanad hadis dan kekuatannya, kedua, ketetapan akan keshahihan petunjuk hadis terhadap makna yang dimaksud, dan ketiga, ketiadaan pertentangan hadis baik yang bersifat 'aqli (rasio) maupun aqli (wahyu).

Pada bagian ini akan dibahas secara rinci mengenai syarat-syarat yang menjadi komponen ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima (*maqbul*) sebagai hujjah (dalil agama) karena "diduga keras" berasal dari Nabi SAW, dan mana pula yang ditolak (*mardud*) sehingga terhalang menjadi hujjah.

Pada garis besarnya, Hadis Ahad dilihat dari segi kualitas (kuat lemah)nya terbagi menjadi dua, yaitu : pertama, Hadis *Ahad* yang *Maqbul*, dan kedua, Hadis *Ahad* yang *Mardud*.

1. Hadis ahad yang maqbul

Kata maqhul berasal dari kata qahila yaqbalu qabulan yang menurut bahasa berarti ma'khudz (yang diambil), mushaddaq (yang dibenarkan) atau yuqbal (yang diterima). Maka Hadis maqbul, berarti hadis yang diambil, yang diterima, atau yang dibenarkan.

⁷ Yusuf Qardhawi, *al-Marji'iyah al Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), 125-126.

⁸ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 151.

Secara terminologis Hadis Maqbul didefinisikan dengan:

"Hadis yang telah memenuhi seluruh syarat penerimaannya".9

Definisi yang lain untuk Hadis Maqbul ialah:

"Hadis yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapannya". 10

Dari defiinisi pertama dapat dikemukakan, suatu hadis dapat dinilai maqbul jika memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang berkaitan dengan sanad maupun dengan matan. Sedang dari definisi kedua diterangkan, suatu hadis dipandang sebagai hadis maqbul jika terdapat keterangan yang menjelaskan, baik terhadap sanad maupun matannya, bahwa hadis tersebut layak untuk dipakai.

Penjelasan kedua definisi tersebut mengacu pada pernyataan yang sama, yaitu suatu hadis dapat diterima dan dijadikan landasan dalam beramal, apabila disertai penjelasan-penjelasan yang menerangkan kebenaran hadis tersebut. Sebagai bukti akan kebenarannya, para ulama menetapkan beberapa syarat. 11

⁹ Ajjaj al-Khathib, *Ushul...*, 303.

¹⁰ Utang Ranuwijaya, Ilmu..., 152.

¹¹ *Ibid.* 152.

Adapun syarat-syarat Hadis Maqbul adalah : (a) sanadnya bersambung (b) periwayatnya bersifat adil (c) periwayatnya bersifat dhabith (c) terhndar dari kejanggalan (syudzudz) (e) terhindar dari cacat ('illat).

(a) Bersambung Sanadnya: artinya tiap-tiap periwayat dari periwayat lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya.¹²

Yang dimaksud dengan kata sanad menurut bahasa adalah *al-mu'tamad* yang artinya sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang. Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas keberadaannya. Secara terminologi definisi sanad, ialah:

"Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis".

Yang dimaksud dengan silsilah para perawi adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis, sejak dari yang pertama sampai yang terakhir

Definisi yang dianggap lebih terperinci adalah seperti berikut : هُوَ طَرِبُقُ الْمُنْ عَن مُصَدَبِهِ الْمُ وَل

¹² Mahmud al-Tahan, Taisir Musthalah al-Hadis (Beirut: Dar al-Tsaqah Islamiyah, tt), 30.

¹³ *Ibid.* 15.

"Sanad adalah jalur matan, yakni rangkaian para periwayat yang memindahkan matan dari sumber primernya". 14

Jalur itu disebut sanad adakalanya karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumbernya, adakalanya karena para hafidh (penghafal hadis) bertumpu kepada "yang menyebutkan sanad" dalam mengetahui shahih atau dhaif suatu hadis.

Dengan pengertian diatas, maka sebutan *sanad* hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Sedang sebutan untuk pribadi, yang menyampaikan Hadis dilihat dari sudut orang perorangnya, disebut dengan *rawi*. ¹⁵

Untuk menguji bersambung tidaknya sanad dapat dilakukan dengan cara menelusuri sejarah kehidupan periwayat hadis, dengan mengamati media *tahammul wa al-ada*' (penerimaan hadis dan penyampainnya) yang direkatkan, sejarah kehidupan terfokus pada tahun kelahiran dan wafatnya, domisili keseharian, perjalanan studi, profesi, dan dimana dimakamkan.

Sedangkan uji perekat periwayat merupakan pengujian terhadap lambanglambang dalam prosedur memperoleh hadis seorang murid dari gurunya, dan tehnik menyampaikan hadis seorang guru kepada muridnya. Tehnik tahammul wa al-'ada' diklasifikasikan menjadi delapan secara berurutan, yaitu al-sima'ah, al-qira'ah, al-

¹⁴ Ajjjaj al-Khatib, *Ushul* ..., 32.

¹⁵ Utang Ranuwijaya, *Ilmu ...*, 92.

ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'lam, al-washiyah dan terendah, al-wijadah. 16

(b) Adilnya para periwayat : artinya tiap-tiap periwayat itu seorang muslim, baligh bukan fasiq dan tidak pula jelek prilakunya. 17

Keadilan rawi merupakan faktor penentu bagi diterimanya suatu riwayat, karena keadilan itu merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertaqwa dan mengekangnya dari berbuat maksiat, dusta dan hal-hal lain yang merusak harga diri (*muru'ah*) seseorang.¹⁸

(c) Kuatnya hafalan para periwayat : artinya masing-masing periwayatnya sempurna daya ingatannya, baik berupa ingatan dalam dada, ataupun dalam kitab (tulisan). 19

Yang dimaksud *dhabith* oleh muhaddisin adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hafalan bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalannya, benar tulisannya bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan tulisannya, sementara bila ia meriwayatkan hadis secara makna, maka ia akan tahu persis kata-kata apa yang sesuai untuk digunakan.²⁰

¹⁶ Mahmud al-Thahan, Taisir..., 132.

¹⁷ Ibid, 30.

¹⁸ Nuruddin 'Itr, Manhaj..., 242.

¹⁹ Mahmud al-Tahan, Taisir..., 30.

²⁰ Nuruddin 'Itr, Manhaj ..., .80.

Untuk mengidentifikasi rijal al-hadis tersebut adalah dengan berpedoman pada syarat diterimanya riwayat perawi, yaitu: (1) adil yang meliputi unsur-unsur: (a) Islam, (b) baligh, (c) berakal, (d) terjaga dari sebab-sebab fasiq, (d) menjaga muru'ah. Yang Kedua, dhabith, meliputi: (a) tidak pelupa, (b) hafal dengan baik riwayatnya, (c) terjaga dari pergantian dan perubahan dalam penulisan.²¹ Dalam penilaian terhadap rijal al-hadis, mayoritas muhaddisin mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang *ahl al-jarh wa at-ta'dil* (para kritikus perawi hadis)

(d) Tidak ada syadz (bertentangan): artinya hadis itu benar-benar tidak syadz, dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang terpercaya dari lainnya.²²

Yang dimaksud *syadz* dalam ilmu hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang dapat diterima tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat yang lebih kuat daripadanya. Syudzudz itu terjadi pada sanad dan matan hadis.²³

(e) Tidak ada cacat ('illat): artinya hadis itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang tersembunyi yang dapat mencederai pada keshahihan hadis, sementara lahirnya selamat dari cacat.²⁴

Yang dimaksud dengan 'illal menurut ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah dan al-Nawawi, ialah sebab yang tersembunyi yang

²¹ Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadis* (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), 184-189.

²² Mahmud al-Tahan, Taisir..., 30.

²³ Ibid, 97.

²⁴ *Ibid*, 30.

merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.²⁵

'Illat hadis sebagaimana syudzudz hadis, dapat terjadi di matan, di sanad atau di matan dan sanad sekaligus. Akan tetapi yang terbanyak, 'illat hadis terjadi di sanad, seperti halnya irsal, inqitha', al-waqf dan jenisnya. Semua ini mempengaruhi sanad dan menjadikan hadis tergolong dhaif.²⁶

Suatu Hadis dapat dinilai maqbul. disampng sanadnya dituntut harus sejahtera dari unsur syadz dan 'illat, matan-nya pun juga harus selamat dari kedua unsur itu.

Adapun makna matan secara bahasa adalah : "مَا صَلْبُ وَالْرَبْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ "(Tanah yang keras lagi naik ke atas).. Sedang menurut istilah :

"مَا يُنْتَهِى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلامِ", yaitu suatu kalimat tempat berakhirnya sanad).27.

Definisi sederhana tentang matan adalah "غاية السّنار مِن الْڪالامِ" (ujung atau tujuan sanad). 28 Arti ini menunjukkan, apa yang tertulis setelah silsilah sanad disebut matan hadis.

Pengertian matan yang lain, ialah:

²⁵ Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 147.

²⁶ Ajjaj al-Khathib, *Ushul*..., 343-344.

²⁷ Mahmud al-Thahan, *Taisir*..., 15.

²⁸ Muhammad Thohir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matn al-Hadis al-Nabawi al-Syarif* (Tunis: Mu'assasah al-Karim ibn Abdillah, tt), 89.

"Lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu".29

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan kepada pemahaman yang sama, yaitu bahwa yang disebut matan, ialah materi atau lafal hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah sanad, dan sebelum rawi.

Penelitian matan hadis dilakukan sesudah dibuktikan bahwa sanadnya shahih. jika dibuktikan sanadnya lemah, penelitian matan tidak perlu lagi karena berarti meneliti sesuatu yang tidak jelas dari mana sumber berita itu, atau hadis tersebut palsu, bukan berasal dari Nabi. Dengan kata lain setiap matan hadis pasti memerlukan sanad. Tanpa sanad, tiap orang bisa saja mengaku meriwayatkan hadis dari Nabi, dan apabila ia menyatakan telah menerima hadis dari Nabi, menurut ulama hadis, pernyataan tersebut dinilai sebagai hadis palsu.

Dalam hal kritik matan, ulama hadis hanya menentukan kriteria-kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi matan yang shahih. Sebagian yang lain juga menetapkan tanda-tanda sebagai tolok ukur palsu tidaknya suatu matan. Mereka tidak menguraikan butir-butir sebagai tolok ukur penelitian, disebabkan bagian-bagian yang di teliti dari matan itu tidak selalu sama. Pemanfaatan butir-butir tolok ukur sebagai pendekatan penelitian disesuaikan dengan masalah yang terdapat dalam matan itu sendiri.³¹

²⁹ Ajjaj al-Khatib, *Ushul...*, 32.

³⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulang Bintang, 1992), 122-123.

³¹ *Ibid*, 126-127.

Adapun unsur-unsur menjadi acuan utama dalam penelitian matan guna menghasilkan kualitas matan yang shahih ada dua, yaitu terhindar dari syudzudz (kejanggalan) dan terhindar dari 'illat (cacat).

Shalah al-Din al-Adlabi menetapkan empat macam kriteria keshahihan suatu matan hadis, yaitu: (1) apabila teks hadis itu tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, (2) teks hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, (3) teks hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat, tangkapan panca indera, dan sejarah, dan (4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.³²

Jika keempat kriteria itu terpenuhi, berarti matan hadis tersebut berkualitas shahih. Jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka kualitas suatu matan hadis dipertanyakan atau sama sekali tidak shahih, alias tertolak dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam agama.

Dalam hubungannya dengan tolok ukur untuk meneliti hadis palsu, Ibnu al-Jauzi hanya menetapkan dua macam kriteria yaitu jika suatu hadis bertentangan dengan akal sehat, dan bertentangan dengan pokok-pokok kaedah agama.³³

Tolok ukur meneliti matan (naqd al-matan) adalah nyaris sama dengan tolok ukur untuk meneliti kepalsuan hadis, yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu :

1. Susunan bahasa redaksi hadis rancu, sedangkan Rasulullah termasuk orang yang sangat fasih dalam bertutur kata, jadi mustahil jika sabda Rasulullah itu rancu.

³² *Ibid*, 128-129.

³³ *Ibid.* 126-127.

- 2. Kandungan pernyataan hadis itu bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit di interpretasikan secara rasional.
- 3. Kandungan hadis itu bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- 4. Kandungan hadis itu bertentangan dengan sunnatullah (hukum alam).
- 5. Kandungan hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah.

Ţ**S**

- Kandungan pernyataan hadis itu bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis mutawatir yang mengandung petunjuk yang pasti
- 7. Kandungan pernyataan itu bertentangan dengan kewajaran jika dilihat dari petunjuk umum ajaran Islam

Demikanlah uraian lima syarat yang harus dipenuhi agar suatu hadis dapat dinilai maqbul. Hanya saja pemenuhan lima syarat itu pada masing-masing periwayat adalah berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sempurna dengan ketajaman daya ingatnya atau tulisan hadisnya dari gurunya, ada pula yang ringan daya hafalanya.³⁴

Dalam konteks itu pula hadis maqbul terbagi menjadi empat bagian, yaitu : (1) shahih li dzatih, (2) hasan li dzatih, (3) shahih li ghairih, (4) hasan li ghairih.

(1) Hadis Shahih

Arti shahih menurut bahasa adalah lawan dari kata "saqim", yaitu sakit.35

³⁴ Muhammad al-Zifzaf, Al-Ta'rif bi al-Our'an wa al-Hadis (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 253.

³⁵ Mahmud al-Tahan, Taisir..., 30.

Sedang menurut istilah, hadis shahih ialah:

"Adapun hadis shahih ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan dhabith, diterima dari periwayat yang adil dan dhabit, hingga sampai akhir sanad, tidak syadz (janggal) dan tidak mu'allal (terkena 'illat)". 36

Yang dimaksud "musnad" dalam ta'rif tersebut, para ulama kadangkala masih membedakan antara musnad dan muttasil. Adapun musnad yaitu hadis yang sampai pada Nabi SAW (marfu'), sedang muttasil, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, setiap periwayat mendengar secara langsung dari orang seatasnya, baik marfu' (sampai) kepada Nabi SAW maupun mauquf (terhenti) pada sahabat.³⁷

Adapun makna *marfu*' yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW secara khusus, baik berupa sabda, perbuatan maupun taqrir, baik bersambung (muttasil') maupun terputus (munqathi') karena gugurnya sahabat atau lainnya dari sanadnya.³⁸

³⁶ Zainuddin Abdirrahim Al-Iraqi, *Al-Taqyid wa al-Idhah Syarh Muqaddimah Ibn al-Shalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 21

³⁷ Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1988), 145.

³⁸ Ajjaj al-Khatib, *Ushul...*, 355-356.

Umumnya istilah musnad itu digunakan untuk hadis yang bersumber dari Nabi SAW. Sehingga yang dimaksud adalah hadis yang marfu' lagi muttasil. Dengan demikian, hadis *muttasil* kadang-kadang marfu', dan kadang-kadang tidak marfu'. Sementara hadis yang marfu' kadang-kadang *muttasil* dan kadang-kadang tidak *muttasil*. Sedang hadis *musnad* adalah muttasil dan marfu'.

Dari definisi tersebut diatas dapat dinyatakan, bahwa hadis shahih adalah hadis yang (1) sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, (2) seluruh periwayatnya adil dan dhabit (3) terhindar dari syudzudz dan 'illat.

Dari ketiga butir tersebut dapat di urai menjadi tujuh butir. Yakni yang lima butir berhubungan dengan sanad dan yang dua butir berhubungan dengan matan.

Yang berhubungan dengan sanad: (1) sanad bersambung, (2) periwayat bersifat adil, (3) periwayat bersifat dhabit, (4) terhindar dari kejanggalan (syudzudz) (5) terhindar dari cacat ('illat). Sedang yang berhubungan dengan matan: (1) terhindar dari kejanggalan (syudzudz), (2) terhindar dari cacat ('illat). Mengenai penjelasan dari keseluruhan unsur-unsur ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya (uraian syarat-syarat maqbul).

Dengan mengacu pada unsur-unsur kaedah keshahihan hadis tersebut, maka ulama menilai bahwa hadis yang memenuhi semua unsur itu dinyatakan sebagai hadis shahih, yakni shahih sanad dan shahih matannya. Hadis shahih yang demikian adalah wajib diamalkan menurut ijma' ulama hadis dan segolongan ahli ushul serta fuqaha', sebab hadis ini berkedudukan sebagai hujjah syar'i.

(2) Hadis hasan

Kata "al-hasan" menurut bahasa ialah ialah sifat yang diserupakan dari kata "al-husn", yang berarti al-jamal (bagus). Sedangkan menurut istilah, definisi hadis hasan, ialah:

"Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, ringan kedhabitannya dan sejahtera dari keganjilan (sydzudz0 dan kecacatan ('illat)". 39

Dari ta'rif tersebut dapat dipahami bahwa hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis shahih seluruhnya, hanya saja semua periwayatnya atau sebagiannya kedhabitannya lebih sedikit dibanding kedhabitannya para periwayat hadis shahih. Dengan demikian, perbedaan antara hadis shahih dengan hadis hasan yaitu, dalam hadis shahih disyaratkan dhabith yang sempurna, sedang dalam hadis hasan disyaratkan dhabit dasar. 40

Hadis hasan tersebut dapat dijadikan hujjah dan diamalkan sebagaimana hadis shahih. meski hadis hasan memiliki kekuatan dibawah hadis shahih. 41

³⁹ Ibid, 156.

⁴⁰ Ajjaj al-Khathib, *Ushul*..., 332.

⁴¹ Husain ibn Abdillah, al-Khulashah fi Ushul al-Hadis (Beirut: Alam al-Kutb, 1985), 46.

(3) Hadis shahih li ghairih

Definisi Hadis Shahih li Ghairih:

"Hadis Shahih Li ghairih ialah hadis hasan li dzatihi apabila diriwayatkan (pula) melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan shahih dan dinamai dengan hadis shahih li ghairihi" 142

Di sebut *shahih li ghairih* karena keshahihannya tidak datang dari sanadnya itu sendiri, akan tetapi datang karena dikuatkan oleh sanad yang lain

Dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa syahid maupun muttabi' (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matannya, hadis ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi shahih li gahirih. 43

(4) Hadis hasan li ghairih

Ta'rif hadis Hasan li Ghairih:
وَأَكْسَنُ لِغِيْرُهِ أَنْ يُكُونَ فِي أَلْإِسْنَادِ مَسْتُومٌ لَمْ يَتَحَقَّقُ أَهْلِيْتُهُ غَيْرُ مَغْفُلِ
وَلَا صَنْ لِغِيْرُ الْحَظِ فِي فَيْهَا وَلَا مُتَهَمَّرُ بِتَعَمَّدُ الْحَدْبِ فِيهَا وَلَا مُتَهَمَّدُ بِتَعَمَّدُ الْحَدْبِ فِيهَا وَلَا مُتَهَمَّدُ بِعَمَّدُ الْحَدْبِ فِيهَا وَلَا مُتَهَمَّدُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ ال

⁴² Nuruddin 'Itr, Manhaj..., 267.

⁴³ Utang Ranuwijaya, *Ilmu* ..., 166.

"Hadis Hasan li ghairih ialah hadis yang didalam isnadnya terdapat orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak bisa dipastikan kelayakan atau tidaknya. Namun ia bukan orang lengah yang banyak berbuat salah dalam periwayatannya dan tidak pula tertuduh berbuat dusta serta tidak dianggap fasiq. Sedangkan matannya di dukung oleh muttahi' atau syahid". 44

Dari ta'rif itu, secara ringkas makna hadis hasan li ghairih ialah hadis yang tidak terlalu lemah sifat-sifat periwayatnya, dan dikuatkan oleh jalan lain yang sebanding dengannya.

Hadis hasan li ghairih itu dapat menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik berupa syahid ataupun muttabi' Tanpa bantuan itu sifat kedhaifannya akan menjadi tetap dan tidak dapat dibuat hujjah selamanya.

2. Hadis Ahad yang Mardud

Kata *mardud* berasal dari kata *radda yaruddu raddan*, yang secara bahasa berarti, yang ditolak, yang tidak diterima, atau yang dibantah. Maka hadis mardud menurut bahasa berarti hadis yang ditolak, atau hadis yang dibantah. ⁴⁵

Menurut istilah, Hadis Mardud adalah:

فَقُدُ تِلْكُ الشِّرُوْطِ أُو بُعْضِهَا

"Hadis yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya". 46

Definisi yang lain:

هُوَ الَّذِي لَمْ يُرْجَحُ صِدْقُ الْمُخْبِرِيةِ

⁴⁴ Jamaluddin al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdis* (Damaskus: Matba'ah Ibn Zaidun, 1925), 82.

⁴⁵ Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis..., 154.

⁴⁶ Ajjaj al-Khathib, *Ushul*..., 303.

'Hadis yang tidak kuat kebenaran si pemberitanya". 47

Hal itu terjadi karena hilangnya salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis Maqbul.

Kedua definisi tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu bahwa hadis mardud ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *maqbul* atau tidak mencapai derajat *maqbul*. Tidak terpenuhinya beberapa syarat itu bisa satu atau lebih, baik pada matan ataupun pada sanad.

Para ulama membagi hadis mardud menjadi beberapa bagian. Bagian itu ada kalanya bersifat khusus, dan ada kalanya yang bersifat umum, yaitu yang dikenal dengan nama dhaif.

Definisi hadis dhaif yaitu:

"Hadis Dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat bisa diterima. Mayoritas ulama mengatakan : hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat shahih atupun hasan". 48

Adapun jenis hadis dhaif ini sangat banyak macamnya. Ajjaj al-Khatib mengemukakan sebab-sebab kedhaifan hadis itu bisa dikembalikan pada satu diantara dua pokok sebab, yaitu: (1) ketidak muttasilan (2) selain ketidak muttasilan.

⁴⁷ Mahmud al-Tahan, Taisir..., 52.

⁴⁸ Ajjaj al-Khathib, *Ushul...*, 337.

Karena ketidak muttasilan meliputi: hadis mursal, munqathi', mu'dhal, mudallas dan mu'allal. Dan .selain karena ketidak muttasilan meliputi: hadis mudha'af, mudhtharib, maqlub, syadz, munkar dan matruk.

Mengenai pengamalan hadis dhaif ulama berselisih. Jumhur membolehkannya sebatas *fadha'il al-a'mal* (keutamaan amal-amal) dengan tiga syarat (tambah Ibnu Hajar), yaitu (1):kedhaifannya tidak terlalu kuat, (2) Hadis tersebut termasuk dibawah ma'mul. (3).tatkala mengamalkan tidak meyakininya sebagai ketetapan, tetapi sekedar bersikap hati-hati. 49

B. Klasifikasi Maqbul Untuk Hadis

Pada garis besarnya Hadis Maqbul dapat dilihat dari dua sudut yang hampir berdekatan, yaitu, pertama, dari sudut implementasinya, dan kedua, dari sudut *rutbah* kualitasnya. Disebutkan hampir berdekatan di sini, ialah karena pembagian di atas, pada dasarnya berkaitan dan diperlukan ketika mengimplementasikan suatu Hadis, jika dari dzahirnya terlihat adanya pertentangan. ⁵⁰

1) Sudut implementasi hadis maqbul

Dari sudut implementasinya, hadis ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu, pertama, hadis yang ma'mul bih (dapat diamalkan) dan kedua, Hadis yang ghair ma;mul bih (tidak dapat diamalkan).

⁴⁹ Mahmud al-Thahan, Taisir..., 54.

⁵⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu*..., 153.

Yang termasuk dalam katagore ma'mul bih, ialah:

- a) Yang *muhkam*, yaitu hadis maqbul yang terbebas dari pertentangan hadis yang semisalnya.
- b) Yang mukhtalif, yaitu hadis maqbul yang tampaknya bertentangan dengan hadis yang semisalnya disertai adanya kemungkinan untuk menggabungkan antara keduanya.
- c) Yang *rajih*, yaitu Hadis yang lebih kuat dari duah buah hadis shahih yang tampak bertentangan.
- d) Yang nasikh, yaitu hadis yang menasakh (menghapus ketentuan Hadis yang datang terdahulu.

Sedangkan yang termasuk kedalam katagore ghair ma'mul bih, ialah:

- a) Yang marjuh, yaitu Hadis yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat.
- b) Yang mansukh, yaitu Hadis yang datang terdahulu, yang ketentuan hukumnya telah dinasakh atau dihapus oleh hadis yang datang kemudian;
- c) Yang mutawaqqaf fih, yaitu hadis yang kehujjahannya ditangguhkan, karena terjadinya pertentangan antara satu Hadis dengan Hadis lainnya yang belum bisa diselesaikan.

2) Sudut rutbah kualitasnya

Hadis Maqbul dari sudut rutbah (urutan) kualitasnya juga terbagi kepada dua bagian, yaitu: pertama, yang Shahih, dan kedua, yang Hasan.

C. Kehujjahan Hadis Ahad

Sebagaimana dimaklumi bahwa hadis dilihat dari sudut jumlah periwayatnya terbagi menjadi hadis mutawatir dan ahad. Dalam penggunaan sebagai hujjah, hadis mutawatir tidak ada masalah dalam artian hadis mutawatir berfaedah *yakin*i dan *qath'i* (pasti) keshahihannya dapat diterima dan dijadikan hujjah serta wajib diamalkan. 51

Beda halnya dengan hadis *ahad* (hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari sisi kualitasnya terbagi menjadi : shahih, hasan dan dhaif. Masing-masing memiliki tingkat kehujjahan.

Apabila dilihat dari sisi jumlah periwayatnya, hadis ahad terbagi menjadi tiga macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad yang tsiqah adalah hujjah dan wajib diamalkan. 52

Secara rinci para ulama menetapkan beberapa syarat untuk diterimanya hadis ahad, diamalkan dan dijadikan hujjah. Syarat-syarat itu ada yang berhubungan dengan sanad hadis dan ada yang berhubungan langsung dengan hadisnya.⁵³

Yang berhubungan dengan sanad hadis, meliputi: (1) adil, (2) dhabit, (3) faqih, (4) periwayat beramal sesuai dengan hadis, (5) menyampaikan hadis secara tepat dan benar, (6) memahami makna hadis dari segi redaksinya.

⁵¹ Ahmad Umar Hasyim, Qawaid..., 148-149.

⁵² Subhi al-Shalih, Ulum ..., 311.

⁵³ Ahmad Umar Hasyim, Qawaid..., 157-158

Sedang yang berhubungan dengan hadis, meliputi: (1) bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, (2) bebas dari kejanggalan dan cacat, (3) tidak menyalahi sunnah yang masyhur, baik yang qauli maupun yang fi'li, (4) tidak menyalahi jejak yang diambil sahabat dan tabi'in serta tidak menyalahi keumuman al-Qur'an dan lahirnya, (5) sebagian ulama salaf tidak menganggap cacat terhadap hadis, (6) hadis itu tidak mengandung unsur tambahan dalam matan atupun sanad yang menyertai periwayatannya dari rawi yang tsiqah (terpercaya).

Melihat pembagian hadis ahad dari sudut pandang kualitas, maka terbagi pula dalam kadar(tingkatan) kehujjahan. Para ulama peneliti sampai pada kesimpulan bahwa hadis shahih bisa digunakan sebagai hujjah bagi seluruh umat Islam.⁵⁴

Nuruddin 'Itr membagi kedudukan hukum hadis shahih menjadi dua kelompok⁵⁵, yaitu:

Kelompok pertama,: hadis shahih yang tidak didukung oleh faktor-faktor lain yang memperkuat keberadaannya. Hadis yang demikian wajib diamalkannya dan dijadikan sumber hukum, namun tidak wajib di yakini dan di imani kepastiannya, karena hadis shahih semacam ini tidak mencapai derajat *qath'i* dan *yaqini*.

Kelompok kedua,: hadis shahih yang mencapai derajat qath'i dan yakini karena dikuatkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Hadis disepakati oleh para ulama dapat dipakai sebagai hujjah.

⁵⁴ Subhi al-Shalih, Ulum..., 291.

⁵⁵ Nuruddin 'Itr, *Manhaj*..., 245-247.

- 2) Hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh periwayat yang kuat hafalannya.
- 3) Hadis yang diriwayatkan melalui jalur paling shahih dan tidak gharih.

Hadis yang demikian keberadaannya berfaedah qath'i dan yakini, meskipun hadis tersebut tetap ahad dan tidak mutawatir.

Sedangkan hadis hasan berperingkat dibawah hadis shahih. Para ulama hadis, fuqaha dan ushul menetapkannya sebagai hujjah, dan hadis dhaif digunakan sebatas fadha'il al-a'mal (keutamaan amal), dengan syarat kedhaifannya tidak terlalu, dan tidak meyakini ketetapannya (tsubut) tatkala mengamalkan

BAB III





A. Biografi Imam al-Nasa'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr al-Khurasani Imam al-Nasa'i, al-Qadhi Imam Syaikh al-Islam. Beliau salah seorang yang alim, memiliki banyak karya besar yang diantaranya al-Sunan. al-Nasa'i. al-Nasa'i adalah nisbah pada kota Nasa terletak di Khurasan dimana beliau dilahirkan pada tahun 215 H.¹

Imam al-Nasa'i pergi mencari ilmu semenjak kecilnya. Mula-mula ia datang kepada Qutaibah ibn Said, seorang muhaddis terkenal di Timur dan Barat. Beliau bermukim di Baghlan selama satu tahun atau lebih. Kemudian melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke berbagai negara seperti Khurasan, Iraq. Hijaj, Syam dan Mesir. Beliau menetap di Mesir selama beberapa Tahun lalu berdomisili di kota Damaskus.²

Imam al-Nasa'i menerima hadis dari beberapa ulama terkemuka. Ketika berusia 15 tahun, dia belajar ke Qutaibah selama empat belas bulan. Guru lainnya

¹ Imam al-Nasa'i, Khatib al-Bahdadi, *Majmu'ah Rasa'il fii Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1993), 14.

² Al-Sayuthi, *Muqaddimah Syarah Sunan Imam al-Nasa'i*, Jilid I, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 5.

adalah Ishaq ibn Rahawaih, al-Haris ibn Miskin, Ali ibn Khasram dan Abu Daud (penulis al-Sunan) dan al-Tirmidzi (penulis al-Jami').³

Banyak ulama yang meriwayatkan hadisnya. Diantaranya Abu al-Qasim al-Thabarani (penulis tiga Mu'jam), Abu Ja'far al-Thahawi, al-Hasan ibn al-Khidr al-Sayuthi, Muhammad ibn Mu'awiyah ibn al-Ahmar al-Andalusi dan Abu Bakar ibn Ahmad al-Sunni.

Imam al-Nasa'i memiliki wajah yang tampan, kulitnya putih kemerahan, dan suka mengenakan pakaian dengan motif bergaris buatan Yaman. Ia adalah ahli ibadah baik siang maupun malam, serta rajin berhaji dan berjihad. Dia sering ikut bertempur bersama Gubernur Mesir. Imam al-Nasa'i terkenal keberaniannya dan keteguhan hatinya menegakkan cara berjihad menurut sunnah Rasul. sehingga di hari kemudian selalu menjaga jarak dengan majelis penguasa, meskipun sering ikut berperang bersamanya. Selain itu Imam al-Nasa'i mengikuti jejak Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak.

Abu Said ibn Abdir Rahman ibn Ahmad ibn Yunus, penulis buku sejarah Mesir, mengatakan, Imam al-Nasa'i datang di Mesir pada waktu yang lama. Dia seorang imam Hadis yang tsiqah (terpercaya) dan tsabt (kuat hafalan) serta hafidz (hafal hadis). Beliau keluar dari Mesir pada bulan Dzul Qa'dah tahun 302 Hijriyah. Ibnu Asakir mengatakan, Imam al-Nasa'i memiliki empat orang Isteri. Sedang Ibnu

³ Muhammad Abu Syuhbah, *al-Kutb al-Shihah al-Sittah* (Al-Azhar: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1969), 129.

Khalkan berkata, beliau menyusun karya al-Sunan tatkala menetap di Mesir. Di situlah karya-karyanya tersebar luas dan banyak orang belajar kepadanya tentang hadis.⁴

Disamping ahli di bidang hadis, mengetahui para perawi dari kelemahan hadis yang diriwayatkan, dia juga seorang ahli fiqh. Daruquthni pernah berkata, di Mesir Imam al-Nasa'i adalah orang yang paling ahli di bidang fiqh pada masanya, dan paling mengetahui tentang hadis dan periwayatnya. Al-Hakim Abu Abdillah berkata: pendapat Abu Abdir Rahman mengenai hadis fiqh sangat banyak jumlahnya jika ditunjukkan seluruhnya. Barang siapa mengkaji kitabnya, *al-Sunan*, niscaya akan terpesona dengan keindahan kata-katanya. Ibnul Atsir al-Jazari di dalam Muqaddimah "Jami' al-Ushul", menuturkan Imam al-Nasa'i bermadzhab imam al-Syafi'i dan mempunyai kitab Manasik yang ditulis berdasarkan madzhab Imam al-Syafi'i.

Tidak ada kesamaan pendapat tentang tempat beliau wafat. Daruquthni menjelaskan, ketika ditimpa di Damaskus itu, ia minta di pindahkan ke Mekkah dan meninggal di tanah haram itu tahun 303 H, di makamkan di suatu tempat antara Shafa dan Marwa. Sedang Said ibn Yunus berpendapat, Imam al-Nasa'i meninggal di

⁴ Shadiq Hasan al-Qanuhi, al-Hithah fii Dzikr al-Shihah al-Sittah (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1985), 254.

⁵ Muhammad Abu Syuhbah, Al-Kutb..., 131.

Ramlah negeri Palestina di makamkan di Baitul Maqdis pada hari Senin tanggal 13 Shafar tahun 303 H. ⁶

Imam al-Nasa'i menyusun sekitar lima belas karya, yang sebagian besar tentang hadis dan ilmu-ilmunya dan yang paling terkenal adalah kitab *al-Sunan*. Di antara karyanya, adalah Musnad Ali ibn Abi Thalib, Manasik, al-Khasha'is fi Fadhli Ali, al-Dzu'afa' wa al-Matrukin, Amal al-Yaum wa al-Lailah, Kitab al-Jum'ah, al-Tamyiz fi Asma al-Ruwat, Musnad Hadis Malik, Mu'jam Syuyuhih dan lainya. 8

B. Kitab Sunan al-Nasa'i

B.1. Latar Belakang penyusunan al-Sunan

Pada mula-mula dahulu, para ulama Islam menerima hadis dari para periwayat, lalu menulis ke dalam bukunya, dengan tidak mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memperhatikan shahih tidaknya. Sementara itu musuh yang berkedok dan berselimut Islam melihat kegiatan-kegiatan ulama hadis dalam menentukan hadis, mereka pun menambah kegiatannya untuk mengacau-balaukan hadis, yaitu dengan cara menambah lafal-lafalnya atau membuat hadis palsu.

⁶ Al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffadh* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 701.

⁷ Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 325.

⁸ Al-Sayuthi, Muqaddimah..., 7-8.

Hasbi al-Shiddiqie, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). 90 91.

Melihat musuh-musuh Islam yang demikian itu, para ulama bersungguh-sungguh dalam usaha mengadakan penyaringan dan pentashihan terhadap hadis, dengan cara memisahkan yang shahih dari yang dhaif. Kemudian lahirlah kitab-kitab Shahih dan kitab-kitab Sunan sebagai hasil jerih payah para ulama tersebut. Usaha membedakan dan memisahkan hadis-hadis yang shahih dari yang palsu dan yang lemah telah dipelopori oleh ulama hadis kenamaan, Ishaq ibn Rahawih. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Imam Bukhari dengan karyanya yang terkenal, *al-Jami'* al-Shahih. Jejak Bukhari itupun diikiuti oleh muridnya yang alim, Imam Muslim dengan karyanya yang bernama Shahih Muslim.

Sesudah Shahih al-Bukhari dan shahih Muslim tersusun, bangun pula beberapa Imam lain mengikuti jejak kedua pujangga tersebut. Mereka adalah Abu Daud, al-Turmudzi dan Imam al-Nasa'i. mereka menamakan kitab koleksi hadisnya dengan sebutan "al-Sunan". Dari kelima kitab hadis itu, yang kemudian terkenal dikalangan masyarakat dengan kitab-kitab pokok yang lima (al-ushul al-khamsah).

Disamping itu, berusaha pula Ibnu Majah. Beliau menyusun Sunan-nya. Sunan beliau ini oleh sebagian ulama digolongkan dalam kitab-kitab induk, kemudian menjadilah kitab-kitab induk itu enam buah banyaknya dan terkenal dengan nama kitab-kitab yang enam (al-kutb al-sittah).

Pada mulanya Imam al-Nasa'i menyusun kitab hadisnya dengan sebutan "Al Sunan al-Kabir li al-Imam al-Nasa'i", yaitu sebuah kitab yang agung yang belum

pernah tertulis semisalnya dalam seluruh jalur-jalur periwayatan hadis dan penjelasan sumber penelusurannya. 10

Ketika beliau selesai menyusun kitabnya, al-Sunan al-Kabir itu, beberapa pejabat menanyakan kitabnya, yaitu apakah keseluruhan hadisnya shahih. Imam al-Nasa'i menjawab tidak seluruhnya shahih. Merekapun lantas menyarankan kepada beliau untuk menghimpun hadis yang shahih saja. Saat itu pula, diringkaslah kitab al-Sunan al-Kubra itu menjadi *al-Sunan al-Sughra*, dengan membuang hadis-hadis yang periwayatnya tertimpa 'illat (cacat). Beliau menamakan karya ringkasannya itu dengan sebutan "al-Mujtana" atau "al-Mujtaba" (keduanya bermakna satu: pilihan). Sedang nama karyanya yang terkenal adalah "Al-Mujtaba".

B.2. Derajat dan Kedudukan Sunan al-Nasa'i

Al-Sunan al-Sughra termasuk salah satu kitab hadis pokok yang dapat dipercaya dalam pandangan muhaddisin dan para kritikus hadis, yang dapat dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam. Kitab ini disusun menurut sistematika fiqh seperti kitab-kitab Sunan yang lain.

Kitab Sunan al-Sughra, yang lebih dikenal dengan Sunan al-Nasa'i merupakan deretan kitab-kitab yang lima (al-kuth al-khamsah), yakni Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Turmudzi, Sunan Abu Daud dan Sunan al-Nasa'i.

¹⁰ Al Mubarakfury, *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwadzi* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1990), 105.

¹¹ Muhammad Abu Syuhbah, Al-Kutb..., 133.

Kitab Sunan al-Nasa'i merupakan kitab yang paling sedikit mengandung hadis dhaif, setelah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dan paling sedikit mengandung perawi yang terkena cacat (jarh). Ia setingkat atau minimal hampir setingkat dengan Sunan Abu Daud, karena ketelitian dan konsekuensi Imam al-Nasa'i dalam menerapkan metode yang beliau patokkan dalam kitabnya. Hanya saja Abu Daud memiliki perhatian yang lebih dalam hal penambahan dan lafadz-lafadz hadis yang diperhatikan oleh ahli hadis yang juga pakar fiqh. Oleh karena itu, kitab al-Nasa'i merupakan kitab kedua dari empat kitab sunan yang ada. 12

Dalam Sunan al-Nasa'i terdapat hadis shahih, hasan dan dhaif. Tetapi yang dhaif sangat sedikit . Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunan al-Nasa'i itu shahih semua, adalah pendapat yang terlalu sembrono. Atau mungkin maksud mereka adalah sebagian besar isi kitab Sunan adalah hadis shahih. 13

Mereka yang mengatakan Sunan al-Nasa'i sebagai kitab shahih adalah Abu Ali al-Naisaburi, Abu Ahmad ibn Adi, Abu Hasan Daruqutni, Ibnu Mundah, Abdul Ghani ibn Said, Abu Ya'la al-Khalili dan lain-lain. Al-Hakim disamping menilai Sunan al-Nasa'i sebagai kitab Shahih, dia juga menilai shahih pada Sunan Abu Daud dan Sunan al-Turmudzi. 14

¹² Ajjajj Al-Khatib, *Ushul*..., 325-326.

¹³ Muhammad Abu Syuhbah, Al-Kutb..., 132.

¹⁴ Al-Asqalani, *Al-Nukat ala Kitab Ibn al- Shalah* (Madinah Al-Munawarah: Ihya' al-Turats al-Islami, 1984), 481.

Sikap mereka yang demikian itu mungkin didasarkan pada kenyataan Imam al-Nasa'i yang cermat dan tegas dalam menyeleksi jalur riwayat yang didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Dalam menilai integritas rijal al-hadis seperti yang dikemukakan oleh Abu Ali al-Naisaburi cenderung lebih hati-hati dan lebih ketat dibanding cara yang ditempuh oleh Imam Muslim.¹⁵
- 2. Minimnya jumlah satuan perawi dalam Sunan al-Nasa'i yang dicurigai lemah, terbukti banyak perawi yang dipakai Abu Daud dan Turmudzi justeru tidak dipakai oleh Imam al-Nasa'i. Bahkan beliau tinggalkan perawi-perawi yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim. ¹⁶ Demikian pula kritik Abu al-Faraj Ibn Al-Jauzi terhadap kitab Sunan al-Nasa'i, yang hanya mempermasalahkan sepuluh buah hadis yang berstatus palsu (maudhu'). ¹⁷
- 3. Dalam teori *al-jarh wa al-ta'dil* (mencela dan memuji periwayat) yang dikembangkan oleh Imam al-Nasa'i, diberlakukan sebagai acuan baku bagi generasi muhaddisin selanjutnya. ¹⁸

Terhadap pandangan penilaian tersebut al-Hafidz Ibn Katsir menyanggahnya sebab dalam aspek ketelitian *rijal al-hadis* saja Imam al-Nasa'i meyakinkan, tetapi

¹⁵ Al-Mubarakfuri, Muqaddimah..., 105.

¹⁶ Al-Asqalani., *Al-Nukat*..., 482-483

¹⁷ Muhammad Abu Syuhbah, Al-Kutb..., 132.

¹⁸ Muhammad Abu Zahw, al-Hadis wa al-Muhaddisun (Beirut: Dar al-Kutb al-Arabi, 1988),

pada segi-segi yang lain tampak ada kelemahan yang mendasar. Adapun kelemahamtersebut adalah sebagai berikut:

- Dalam rangkaian rijal al hadis Sunan al-Nasa'i terdapat orang-orang yang termasuk kelompok majhul (tidak dikenal pribadi dan keahliannya) dan terdapat pula perawi yang majruh (ternoda sifat keadilan pribadinya) 19
- 2. Dalam Sunan al-Nasa'i banyak dijumpai hadis-hadis yang bernilai dhaif, *mu'allal* dan *munkar*.

Melihat berbagai pandangan para ulama terhadap Sunan al-Nasa'i dan karyanya al-Sunan diatas, dapatlah dinyatakan meski Imam al-Nasa'i dikenal sebagai kritikus hadis yang selektif, tetapi juga memiliki kekurangan yang mendasar dalam hal yang sama. Kendati demikian, derajat dan kedudukan Sunan al-Nasa'i tetap pada deretan al-kutb al-khamsah atau al-ushul al-khamsah yang berperingkat setelah Shahih Bukhori dan Shahih Muslim yang dari segi dukungan mutu hadis setara dengan Sunan Abu Daud.

Sementara itu, Imam al-Dahlawi membagi derajat kitab-kitab hadis menjadi empat tingkatan :

- 1. Al-Muwathtaha', Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.
- 2. Sunan yang empat (Abu Daud, Imam al-Nasa'i, al-Turmudzi dan Ibnu Majah sementara Musnad Ahmad sangat berdekatan dengan tingkatan yang kedua ini.

¹⁹ Shadiq al-Hasan Al-Qanuhi, Al-Hittah..., 219.

- 3. Seluruh Musnad yang lain dari Musnad Ahmad, yang kandungannya bercampur baur antara yang shahih, hasan dan dhaif bahkan yang munkar, seperti Musnad Abu Ya'la, Sunan al-Baihaqi, kitab-kitab al-Thahawi dan al-Thabrani.
- Kitab-kitab yang dimaksud oleh penyusunnya menghimpun segala rupa hadis, untuk kepentingan mereka masing-masing yang membantu pendirian dan faham, seperti kitab-kitab Ibnu Asakir, al-Dailami, Ibn Najjar, Abu Nuaim.²⁰

Sesuai dengan pembagian derajat kitab-kitab hadis yang dilakukan oleh al-Dahlawi, maka kitab-kitab hadis yang dapat di jadikan hujjah adalah yang meraih tingkat pertama dan kedua, tingkat ketiga tidak dapat kecuali bagi orang yang ahli dan tingkat keempat tidak dihargai oleh kebanyakan ulama kenamaan, kecuali sebagian hadis yang diketahui kebaikan sanadnya melalui pemeriksaan yang selektip.

Al-Syaukani dalam muqoddimah kitabnya, "Nail al-Authar", menyatakan bahwa hadis-hadis yang sah diamalkan (dijadikan hujjah) adalah sebagai berikut:

- Hadis-hadis yang terkoleksi dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim tanpa memeriksa ulang keadaan sanadnya, sebab telah terjamin kepastian shahihnya dan seluruh umat menerimanya.
- 2. Hadis-hadis yang terhimpun di luar Shahih Bukheri dan Shahih Muslim, dengan ketentuan telah dinilai shahih oleh salah seorang imam hadis yang terpandang.
- Hadis-hadis yang terdapat didalam kitab-kitab yang penyusunnya sendiri menghimpun hadis-hadis shahih saja, seperti Shahih Ibn Khuzaimah, Shahih Ibn Hibban dan Mustadrak al-Hakim.

²⁰ Hasbi al-Shiddigie, Sejarah..., 141-142.

4. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan, yang diakui shahihnya atau hasannya oleh pengarangnya masing-masing.²¹

Berdasarkan pembagian kitab-kitab hadis dari segi derajat dan kadar kehujjahannya yang telah diterangkan diatas, maka berhujjah dengan kitab hadis, dalam hal ini Sunan al-Nasa'i, adalah dapat dilakukan. Melihat pembagian derajat kitab hadis diatas Sunan al-Nasa'i menempati posisi ketiga diantara kitab-kitab hadis yang dapat dijadikan hujjah.

Adapun berbagai kitab Sunan dan Musnad yang lain yang tidak diterangkan nilai atau derajatnya, yakni baik buruknya, shahih lemahnya, jika hendak mengamalkan seseoarng harus memiliki kecakapan untuk memeriksanya terlebih dahulu, dan jika tidak mampu hendaknya menyerahkan kepada ahlinya sampai dia mengakui shahih tidaknya hadis itu.

B.3. Pandangan Ulama terhadap Sunan al-Nasa'i

Imam al-Nasa'i merupakan salah satu ulama dari sekian ulama hadis yang telah berusaha mengadakan penyaringan dan pentashihan terhadap hadis-hadis Nabi SAW, yang kemudian dihimpun dan dikumpulkan kedalam sebuah kitab yang diberi nama al-Sunan

Pada mulanya Imam al-Nasa'i dalam menyusun kitab Sunan-nya, beliau tidak pernah mentakhrij hadis dari perawi yang disepakati oleh kritikus untuk ditinggalkan.

²¹ Al-Syaukani, Nail al-Authar, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995), 21.

Karena itu, beliau memuat hadis shahih, hasan dan dhaif, dan kitab pertamakalinya yang telah disusun, beliau namakan dengan *al-Sunan al-Kubra*.²²

Setelah itu, Imam al-Nasa'i membawa kitabnya ke Gubernur Ramlah. Kemudian sang Gubernur bertanya: "Apakah semua hadis yang ada didalamnya berkualitas shahih?" Beliau menjawab: "ada yang shahih, ada yang hasan dan ada pula yang mendekati kedua kualitas itu." Kemudian Gubernur mengatakan: "Kalau begitu, tuliskan yang shahih saja untukku." Kemudian beliau meringkas al-Sunan al-Kubra menjadi al-Sunan al-Sughra, dan beliau menyebutnya al-Mujtaba min al-Sunan". Ada yang mengatakan al-Mujtana, yang keduanya memiliki makna yang sama, yaitu terpilih.


Jumlah satuan hadis yang terdapat didalam *al-Mujtaba* adalah sebanyak 5761 buah hadis. Didalamnya terdapat hadis shahih, hasan dan dhaif. Hanya saja jumlahnya sedikit.

Apabila ada hadis yang dinisbatkan (dihubungkan) kepada Imam al-Nasa'i, maka yang dimaksud adalah hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Nasa'i di dalam karyanya, al-Sunan al-Sughra bukan al-Sunan al-Sughra. Al-Sunan al-Sughra merupakan salah satu kitab yang enam (al-kutb al-sittah).²³

Berkenaan dengan kedua kitabnya tersebut, selanjutnya Imam al-Nasa'i menyatakan:

²² Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis...*, 325.

²³ Al-Mubarakfuri, Muqaddimah..., 105.



"Kitab Sunan seluruhnya shahih dan sebagiannya ma'lul dan yang kami pilihkan, kami namakan : al-Mujtaba, semua hadisnya shahih.".²⁴

Muhammad Abu Zahw menjelaskan, maksud kata, "صحیح سے "
(hadisnya shahih semua) ialah shahih matannya sedang sebagian sanadnya ber-'illat.
Sebab matan hadis yang shahih tidak berarti sanadnya juga shahih.

Ulama yang berpendapat bahwa hadis yang terdapat didalam Sunan al-Nasa'i itu semuanya shahih, antara lain Abu Ali al-Naisaburi, Abu Ahmad ibn Adi, Abu Hasan al-Daruquthni, Abu Abdillah al-Hakim, Ibnu Mundah, Abdul Ghani ibn Said, Abu Ya'la al-Khalili, Abu Ali ibn Sakan dan Abu Bakar al-Khatib dan yang lain.²⁵

Secara khusus Abu Abdillah ibn Mundah mengemukakan, ulama yang telah mentakhrij hadis shahih itu ada empat orang, yaitu Imam Bukhori, Imam Muslim, Abu Daud dan Imam al-Nasa'i. Al-Salafi menambahkan, ulama Timur dan Barat telah sepakat untuk menerima keshahihan kitab-kitab hadis yang lima (al-kutb al-khamsah). Menurut al-Nawawi, maksud pernyataan al-Salafi itu adalah tiga buah kitab hadis, yakni Sunan Abu Daud, Sunan Imam al-Nasa'i dan Sunan al-Turmudzi, selain dari Shaihh Bukhari dan Shahih Muslim, ketiganya juga dapat dijadikan hujjah.

²⁴ Muhammad Abu Zahw, al-Hadis..., 409.

²⁵ Al-Sayuthi, Muqaddimah..., 20.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang terhimpun dalam Sunan al-Nasa'i tidak seluruhnya shahih, antara lain Abu Ja'far ibn Zubair dan Abu al-Faraj ibn al-Jauzi. Menurut hasil penelitian Ibn al-Jauzi, didalam Sunan al-Nasa'i telah dijumpai hadis yang bernilai palsu (maudhu'), yang berjumlah hanya sepuluh buah hadis. Penilaian maudhu' itu tidak sepenuhnya dapat diterima, bahkan al-Sayuthi menyanggahnya. Sebab dalam Sunan al-Nasa'i, disamping ada hadis shahih, hasan juga ada yang dhaif, sedang jumlahnya sedikit. 26

Adapun mengenai tata letak hadis yang terdapat dalam Sunan al-Nasa'i, al-Hafidh Abu Fadhal ibn Thohir menyatakan bahwa didalam Sunan al-Nasa'i, hadis-hadisnya tersusun sebagai berikut:

- 1. Shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- 2. Shahih menurut syarat-syarat yang ditetapkan Bukhari dan Muslim, yakni mentakhrij hadis dari riwayat tertentu, yang tidak disepakati untuk ditinggalkannya, dengan bersambung sanadnya, tidak berindikasi munqathi' (terputus) dan mursal.
- 3. Hadis-hadis yang terkoleksi di luar Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dan tidak memakai syarat-syarat yang ditetapkan oleh keduanya. Imam al-Nasa'i akan menjelaskan 'illatnya, jika hadis itu ber-'illat.²⁷

²⁶ Muhammad Abu Syuhbah, Al-Kutb..., 132.

²⁷ Al-Sayuthi, Muqaddimah..., 6.

Dalam hal periwayatan, Imam al-Nasa'i dikenal sebagai kritikus hadis yang selektip. al-Hafidh Abu Ali al-Naisaburi berkata:

"Syarat yang dipakai Imam al-Nasa'i adalah lebih ketat dibanding syarat yang dipakai oleh Muslim ibn Hajjaj". 28

Persyaratan yang diterapkan Imam al-Nasa'i didalam kitab Sunan-nya, sebagaimana diterangkan al-Khazimi, yaitu diantara Abu Daud dan Imam al-Nasa'i, keduanya mentakhrijkan hadis dari tingkatan (*thabaqah*) pertama, kedua dan ketiga, tidak sampai tingkat ke empat kecuali berstatus *muttabi*' atau *syahid*. Hanya saja Imam al-Nasa'i lebih tinggi daripada Abu Daud karena sikapnya yang sangat teliti dan ketat dalam memeriksa perawi hadis. Disamping itu, beliau juga meninggalkan banyak perawi yang digunakan oleh Abu Daud dan al-Turmudzi.²⁹

Abu Abdillah ibn Mundah berbeda dengan pendapat diatas. Menurutnya, sebagaimana yang beliau dengar dari Muhammad ibn Said al-Bawardi (Mesir) menyatakan:

²⁸ Muhammad Abu Syuhbah, Al-Hittah..., 130.

²⁹ Muhammad Abu Zahw. Al-Kutb..., 410.

"Adalah dari madzhab Abu Abdillah Imam al-Nasa'i untuk (mentakhrijkan) hadis dari semua orang yang tidak disepakati untuk ditinggalkannya". 30

Yakni secara umum syarat yang dipakai oleh Imam al-Nasa'i adalah lebih rendah daripada syarat yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim.

Terhadap pandangan Ibnu Mundah tersebut, Al-Hafidh Ibnu Hajar membantahnya, memang Imam al-Nasa'i masih juga mentakhrijkan hadis dari orang yang oleh mayoritas ulama tidak sepakat untuk ditinggalkan riwayatnya. Sebab yang dimaksud dengan hal itu adalah bahwa kegiatan kritik atas perawi hadis tidaklah semuanya bertumpu pada hasil yang sama; ada yang bersikap sangat selektip (mutasyaddid) dan ada yang bersikap ringan (mutawassith).

Oleh karena itu dalam suatu kesempatan Imam al-Nasa'i pernah berkata :

'Menurut pandanganku, seorang perawi tidak perlu ditinggalkan sehingga semua ulama sepakat untuk meninggalkannya. Sebagai contoh, jika ada perawi yang dinilai tsiqah oleh Ibn Mahdi dan di dhaifkan oleh Yahya ibn Qathan, maka orang tersebut tidak perlu ditinggalkan, sebab telah diketahui bahwa Yahya termasuk kritikus yang selektif". 31

³⁰ Al-Sayuthi, Muqaddimah..., 6.

³¹ *Ibid*, 18.

Melihat pernyataan Imam al-Nasa'i ini, beliau terlihat longgar dalam pengkritikan terhadap perawi hadis.

Namun tidaklah demikian menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau berkata, jika kita lihat pernyataan Imam al-Nasa'i tersebut, memang beliau terkesan sebagai kritikus yang longgar (ringan), tetapi hal itu belum menjamin dan membuktikan bahwa beliau termasuk kritikus yang tidak selektip. Selanjutnya Ibnu Hajar menyatakan:

"Banyak orang yang dipakai sebagai perawi untuk mentakhrijkan hadis oleh Abu Daud dan Turmudzi, tetapi dijauhi (tidak dipakai) oleh Imam al-Nasa'i untuk mentakhrijkan hadisnya. Bahkan ia juga mengesampingkan untuk mentakhrijkan hadis riwayat banyak orang dari beberapa *rijal al-hadis* dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim)".³²

Dari sini jelaslah, bahwa Imam al-Nasa'i tetap terlihat lebih selektip dalam mengkritik perawi hadis dibanding kolektor hadis yang lain.

³² Ibid, 18.

C. Hadis Tentang Cara Berbaiat Untuk Wanita Dalam Sunan Al-Nasa'i Nomer Indeks 4187.

أُخْبَرُنَا مُحُمَّدُ بنُ يَشَاسِ قَالَ حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدُ بنِ المُنْ حَكْدِ بنِ المُنْ حَكْدِ بنِ المُنْ حَكْدِ بنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ


"Muhammad ibn Basyar bercerita kepada kami, dia berkata: Abdur Rahman telah bercerita kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan saya, dari Muhammad ibn al-Munkadir, dari Umaimah binti Ruqaiqah, ia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam pertemuan wanita-wanita Anshar yang membaiat (menyatakan kesetiaan) kepada beliau. Maka kami bertanya: wahai Rasulullah, kami membaiat engkau, bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan apapun; kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina; kami tidak akan memberikan kesaksian yang kami ada-adakan diantara tangan dan kaki kami; dan kami tidak akan mendurhakai engkau dalam hal-hal yang baik (ma'ruf). Beliau menyambung baiatnya mereka "sepanjang yang kalian sanggupi dan kalian mampu". Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri. Kemarilah wahai Rasulullah, kami hendak membaiat engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya ucapanku bagi seratus perempuan, seperti ucapanku untuk seorang perempuan, atau ucapanku perumpamaannya adalah untuk seorang perempuan". 33

³³ Al-Sayuti, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh Jalauddin al-Sayuthi*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 149.

Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Baiah, Bab baiah al-Nisa'

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT IMAM AL-NASA'I

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



-#:. 🛌

Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad V
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad IV
03	Sufyan ibn Uyainah	Periwayat III	Sanad III
04	Abdurrahman ibn Mahdi	Periwayat IV	Sanad II
05	Muhammad ibn Basysyar	Periwayat V	Sanad I
06	Imam al-Nasa'i	Periwayat VI	Mukharrij al-Hadis

Berikut ini penyajian dan penjelasan tentang kualitas para periwayat dan persambungan sanad antara seorang murid dengan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari periwayat terakhir (*mukharrij al-hadis*) atau kolektor hadis sampai pada periwayat pertama.

1) Imam al-Nasa'i

- (a) Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Syuaib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar, Abu Abdirrahman Imam al-Nasa'i al-Qadhi al-Hafidh.. Penulis kitab al-Sunan .Beliau lahir pada tahun 215 H dan wafat pada hari Senin 13 Shafar 303 H dan dimakamkan di Palestina.³⁴
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan Hadis. Guru beliau antara lain, Qutaibah ibn Sa'd, Ishaq ibn Rahawih, Hisyam ibn Ammar, Isa ibn Zuhbah, Haris ibn

³⁴ Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Kutb...*, 129.

Miskin, Ali ibn Khasyram, Abu Daud, Turmudzi. Sedangkan muridnya cukup banyak, diantaranya: Puteranya (Abdul karim), Abu Bakar al-Suni, Abu Ja'far al-Thahawi, Abu al-Qasim al-Thabrani, al-Hasan ibn al-Hadhar al-Sayuthi, Ibnu Mu'awiyah ibn al-Ahmar al-Andalusi, Abu Ali al-Naisaburi.

- (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- Ibnu Adi berkata: "Saya mendengar Manshur al-Faqih dan Ahmad ibn Muhammad al-Thahawi, keduanya berkata: dia adalah imam diantara imam kaum muslimin".
- Imam al-Hakim berkata: saya mendengar Ali ibn Umar bekata: dia seorang ahli fiqh Mesir di masanya, paling alim tentang shahih-dhaifnya hadis dan paling tahu akan keadaan rijal al-hadis.
- Ibnu Yunus berkata: dia datang ke Mesir pada waktu yang lama, menulis hadis dan hadisnya di salin oleh orang lain. Imam al-Nasa'i merupakan ahli hadis yang tsiqah, tsabt (kokoh) dan hafidz.³⁵

Para kritikus hadis memuji Imam al-Nasa'i dengan pujian yang tinggi. Tak seorangpun kritikus hadis yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Muhammad ibn Basysyar dengan lambang "Akhbarana" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

³⁵ Al-Asqalani, *Tadzhib al-Tahdzib*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmi, tt), 34-36.

2) Muhammad ibn Basysyar

- (a) Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Basysyar ibn Utsman ibn Daud ibn Kaisan al-Abdi. Berjulukan Abu Bakar al-Hafidh al-Bashri Bundar. Beliau lahir pada tahun 167 H dan wafat pada bulan Rajab 252 H.³⁶
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau antara lain: Muadz ibn Hisyam, Yahya al-Qaththan, *Ibnu Mahdi*, Abu Daud al-Thayalisi, Yazin ibn Zurai'. Sedangkan muridnya, antara lain: *al-Imam al-Nasa'i*, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Abdullah ibn Ahmad, Ibnu Khuzaimah.
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya.:
- 1. Al-Ijli: menurut pandanganku, dia itu tsiqah.
- 2. Abu Hatim: dia itu shaduq (amat jujur).
- 3. Maslamah ibn Qasim: dia itu tsiqah yang masyhur.
- 4. .Al-Daruquthni: dia termasuk orang yang kokoh dan kuat hafalannya.

Penilaian ulama terhadap Muhammad ibn Basysyar bernada pujian yang tinggi tingkatannya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Abdur Rahman ibn Mahdi dengan lambang "Haddasana" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung

³⁶ Ibid, Juz IX, 59-60

3) Abdur Rahman ibn Mahdi

- (a) Nama lengkapnya Abu Abdur Rahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdur Rahman al-Anbari atau al-Azdi. Beliau wafat pada bulan Jumadzil Akhir 198 H.³⁷
- (b) Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis. Guru beliau antara lain: Malik, Syu'bah, Sufyan ibn Uyainah, Ikrimah ibn Ammar, Manshur ibn Said. Sedangkam muridnya, antara lain: Ibnu al-Mubarak, Ibn Wahb, Ahmad, Yahya ibn Main, Yahya ibn Yahya, Abu Khatsamah.
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- Ismail ibn Ishaq al-Qadhi: manusia yang paling mengetahui hadis adalah Abdur Rahman ibn Mahdi
- 2. Abu Hatim: Dia itu murid al-Tsauri yang paling kokoh hafalannya, imam hadis yang tsiqah.
- 3. Al-Asram bersumber dari Ahmad, berkata: jika Abdur Rahman meriwayatkan hadis dari seseorang, maka hadisnya menjadi hujjah.
- 4. Al-Syafi'i "Aku tidak melihat seorangpun yang serupa dengan beliau di dunia ini"

Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencela Abdur Rahman. Ia mencapai tingkat keterpujian yang tertinggi. Dengan demikian, periwayatan hadis

³⁷ Ibid, Juz VI, 247-249.

beliau dari Sufyan ibn Uyainah dengan lambang "Haddasana" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung

4) Sufyan ibn Uyainah

- (a) Nama lengkapnya adalah Sufyan ibn Uyainah ibn Abi Imran Al-Hilali. Beliau menetap di Mekkah lahir pada tahun 107 H dan wafat pada hari Sabtu bulan Rajab 198 H.³⁸
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau amat banyak, antara lain: Zaid ibn Aslam, Sulaiman al-Ahwal, al-A'Masy, al-Zuhri, Abdullah ibn Dinar, Thawus ibn Abdullah...Muridnya juga banyak, antara lain: *Ibnu al-Mubarak*, Waki'., Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Abdullah ibn Wahb, Ibnu Mahdi, Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Qutaibah.
 - (c) Pernyataan kritikus tentang dirinya:
- 1. Al-Ijli: dia itu tsiqah, tsabt (teguh) dan bagus hadisnya.
- 2. Imam Ahmad: saya tak pernah melihat seorangpun yang ahli fiqh, paling mengetahi al-Qur'an dan al-Sunnah selain Sufyan.
- 3. Ibnu Mahdi: dia paling alimnya manusia Hijaz tentang Hadis
- 4. Abu Hatim al-Razi: "Hujjah bagi kaum Muslimin ada empat orang, yaitu Malik, Syu'bah, al-Tsauri dan Sufyan".
- 5. .Ibnu Kharasy: dia itu tsiqah, ma'mun (di percaya), dan tsabt.

³⁸ Ibid, Juz VI, 106-109.

Seluruh pujian ulama kepada Sufyan ibn Uyainah adalah berperingkat tinggi. Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Muhammad ibn al-Munkadir dengan lambang "An" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara adalah bersambung

5) Muhammad ibn al-Munkadir

- (a) Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Aal-Munkadir ibn Abdullah ibn Al-Hudair ibn Abdul al-Uzza ibn Amir ibn Al-Haris ibn Said, ibn Taim ibn Murrah al-Taimi. Beliau wafat pada tahun 131 H.³⁹
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau banyak, antara lain: ayahnya (al-Munkadir), Abu Hurairah, Aisyah, Rabiah ibn Abbad, *Umaimah binti Ruqaiqah*, Anas, Jabir. Muridnya juga banyak, antara lain: puteranya (Yusuf), Ibnu Ishaq, Malik, al-Auza'i. Abu Awanah, *Ibnu Uyainah*.
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Al-Humaidi ibn al-Munkadir: dia itu tsiqah.
- 2. Ibnu Ma'in, Abu Hatim.dan al-Ijli: dia itu tsiqah.
- 3. Ya'qub ibn Syaibah: dia itu amat shahih hadisnya.
- 4. Ibrahim ibn Mundzir: dia itu paling hafal, mutqin (meyakinkan), zuhud, dan menjadi hujjah.

Para kritikus hadis memuji Muhammad ibn al-Munkadir dengan pujian yang tinggi. Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencelanya. Dengan demikian,

³⁹ Ibid, Juz, IX, 207-209.

periwayatan hadis beliau dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "'An" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung

6) Umaimah binti Ruqaiqah

Namanya adalah Umaimah ibn Abdullah ibn Bajjad ibn Umair ibn al-Haris ibn Harisah ibn Said ibn Taim ibn Murrah. Ruqaiqah adalah ibunya, dan lengkapnya yaitu Ruqaiqah binti Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Azza saudara perempuan Khadijah isteri Nabi SAW. Khuwailid adalah ayah Khadijah dan Ruqaiqah. Dengan demikian, Umaimah adalah saudari sepupu putera-puteri Rasulullah dari Kadijah (isteri beliau SAW) bukan saudara perempuan Khadijah tetapi keponakannya beliau. Beliau termasuk salah satu peserta baiat dari kaum wanita. Al

Beliau menerima hadis dari Nabi SAW dan isteri-isterinya. Sementara hadisnya diriwayatkan oleh Hukaimah binti Ruqaiqah, dan *Muhammad ibn al-Munkadir*.

Kendati tidak diketahui data kelahiran ataupun tahun wafatnya, namun jika dilihat dari periwayatan hadisnya, dia mengaku menerima hadis dari Rasul, juga mengaku hadisnya diriwayatkan oleh Muhammad ibn al-Munkadir, begitu juga Umaimah terkenal sebagai sahabat wanita Nabi SAW yang memiliki dua buah

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 239-240. Jamaluddin al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz 22 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 296.

⁴¹ Ibnu al-Asir al-Jazari, *Asad al-Ghabah fi Ma'rifah al-Shahabah*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 25.

riwayat hadis dari beliau dan tidak diragukan keadilannya, maka periwayatan hadisbeliau dari Rasulullah dengan lambang "Qaalat" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

D. Data Penyimpulan Atas Teks Hadis

Di dalam menetapkan status dan kualitas suatu hadis yang sedang diteliti, diperlukan media takhrij al-hadis yang berguna untuk mengetahui asal-usul seluruh riwayat hadis dan untuk mengetahui ada atau tidaknya *syahid* dan *muttabi*' pada sanad yang diteliti

Sedang untuk mengetahui seluruh jalur hadis yang diteliti, nama-nama periwayat dan metode periwayatan yang dipakai, adalah dengan jalan al-i'tibar. Al-I'tibar berguna untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya di tinjau dari ada atau tidaknya pendukung riwayat lain yang berstatus muttabi' atau syahid.dari hadis yang diteliti.

Setelah dilakukan penelusuran dengan media takhrij al-hadis memperbantukan kitab kamus hadis "Mu'jam al-Mufahras li al-Alfadz al-Hadis al-Nabawi, seluruh data hadis tentang cara berbaiat untuk wanita tersebut termuat dalam kitab-kitab koleksi hadis.: (1) Sunan al-Turmudzi, (2) Sunan al-Nasa'i, (3) Sunan Ibn Majah, (4) Muwaththa' Malik, dan (5) Musnad Ahman ibn Hanbal.

Untuk hadis riwayat Imam al-Nasa'i sebagai obyek penelitian telah diterangkan dimuka. Berikut ini akan disajikan data hadis dari empat riwayat

lainnya yang menjadi pendukung hadis riwayat Imam al-Nasa'i,. lengkap dengan kritik sanadnya.

D.1. Hadis riwayat pendukung Imam al-Nasa'i

D.1.a. Redaksi Hadis al-Turmudzi

حُدَّثُنَا قُنَيْبَةُ حُدَّثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عَيَيْنَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُحْكِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةُ مَنْ مُكَمِّدِ بَنِ الْمُحْكِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةً مَنْ مُقَلِّهُ وَمَكَمَّدَ فَقَالَ مَنْ مَنْ فَيْفَةً تَقُولُ مَا يَعْنَى مَنْ وَلَا اللهُ وَمَرَسُولُهُ أَمْرُ حَمْ بِنَا مِنَا مَا فَصُلِنَا قَلْتُ لَنَا فِي مَا وَحُنَا فَقَالَ مَ سُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى ا

"Telah bercerita kepada kami Qutaibah, dia berkata: telah bercerita kepada kami Sufyan ibn Uyainah, dari Muhammad ibn al-Munkadir, dia mendengar Umaimah binti Ruqaiqah berkata: Kami membaiat Rasulullah SAW dalam pertemuan para wanita. Beliau bersabda kepada kami "sepanjang yang kalian sanggupi dan kalian mampu". Aku berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri, Aku bertanya: Wahai Rasulullah kami hendak membaiat engkau. Sufyan berkata: yakni, kami hendak berjabat tangan. Maka Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya ucapanku bagi seratus perempuan, seperti ucapanku untuk seorang perempuan". 42

D.2.a. Redaksi Hadis Ibn Majah

حَدَّثُنَا أَبُو بَحْسَر بْنِ أَبِي شَيْبَةُ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنِ عُييْنَةُ أَنَّهُ سَمِعُ مُحَمَّدُ بْنَ الْمُتُكَدِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيْمَةً بَنْتَ مُرَقَيْقَةً تَقُولُ جِئْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ حِنْهِ نِسْوَةٍ بُبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقَتُنَ إِنِي لَا أَصَافِحُ النِّسِنَاءُ (أَحْرِجُهُ ابنَ ماجِه)

⁴² Abu Isa al-Turmudzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 129-130.

"Telah bercerita kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dia berkata: telah bercerita kepada kami Sufyan ibn Uyainah. Sesungguhnya dia mendengar Muhammad ibn al-Munkadir berkata: Aku telah mendengar Umaimah binti Ruqaiqah, ia berkata: Aku datang kepada Nabi SAW dalam pertemuan para wanita dimana kami akan membaiatnya. Maka beliau bersabda kepada kami: "Sepanjang yang kalian mampu dan kalian sangggupi", sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita". 43

D.3.a Redaksi Hadis Muwaththa' Malik ibn Anas

وَحَدَّثَنِي مَالِكُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتُكِدِمِ عَنْ أَمَيْمَةُ بَنْتِ مُرَقَيْقَةُ أَنْهَا قَالَتْ الْمَتُ مُرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِيسُوةً بَايَعْنَاهُ عَلَى الإِسْلامِ فَقَلْنَ يَا مُرسُولَ اللهِ شَيْئًا وَلا نَسْرِقَ وَلا فَقَلْنَ يَا مُرسُولَ اللهِ شَيْئًا وَلا نَسْرِقَ وَلا فَقَلْنَ اللهُ عَلَى أَنْ لا نَشْرِكَ باللهِ شَيْئًا وَلا نَسْرِقَ وَلا نَشْرِقَ وَلا نَشْرِقَ وَلا نَشْرِقَ وَلا نَشْرِقَ وَلَا نَقْلَ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيمًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَا مَرَسُولُ اللهِ عَلَى مَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

"Telah bercerita kepadaku Malik, dari Muhammad ibn al-Munkadir, dari Umaimah binti Ruqaiqah, bahwasannya ia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam pertemuan wanita-wanita yang membaiat beliau tentang Islam. Maka kami bertanya: wahai Rasulullah, kami membaiat engkau, bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan apapun; kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina; kami tidak akan membunuh anak-anak kami; kami tidak akan memberikan kesaksian yang kami ada-adakan diantara tangan dan kaki kami; dan kami tidak akan mendurhakai engkau dalam hal-hal yang baik (ma'ruf). Beliau menyambung

⁴³ Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibmu Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt) 959.

baiatnya mereka "sepanjang yang kalian sanggupi dan kalian mampu". Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri. Kemarilah wahai Rasulullah, kami hendak membaiat engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya ucapanku bagi seratus perempuan, seperti ucapanku untuk seorang perempuan, atau ucapanku perumpamaannya adalah untuk seorang perempuan".

D.4.a. Redaksi hadis Musnad Ahmad ibn Hanbal

1. Melalui riwayat Abdullah ibn Amr

حُدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ حُدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَرِيَادٍ أَنَا عَبْدُ اللهِ أَنَا أَسُامَةَ بَنُ نَرْيدٍ حَدَّثِنِي عَمْرُ مَوْ بَنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنْ مُرَسُولُ الله صَلَى الله عَليهِ وسَكَمَ صَحَانَ لَا يُصَافِحُ النّسِمَاءَ حِنْ الْبَيْعَةِ (مرواه أحمد)

"Telah bercerita kepada kami Abdullah,: telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal), telah bercerita kepada kami Attab ibn Ziyad, telah bercerita kepada kami Abdullah, telah bercerita kepada kami Usamah ibn Zaid, telah bercerita kepadaku Amr ibn Syuaib, dari ayahnya (Syuaib) dari Abdullah ibn Amr, bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah berjabat tangan dengan wanita dalam baiat". 45

2. Melalui Umaimah binti Ruqaiqah

a. Jalur Pertama

حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَهُ قَالَ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكِدِيرِ أُمْيِمَهُ بِنْتَ مُرَقِيقَةَ تَقُولُ كَانِعَتُ مَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهُ نِسْوَةٍ فَلَقَنَنَا فِينَمَا اسْتَطَعْنَنَ وَأَطَقَتَنَ قَلْتُ أَللهُ وَمَرَسُولُهُ أَمْ حَمُ مِنَا مِنْ

⁴⁴ Imam Malik, Al-Muqaththa' li Imam Malik ibn Anas (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 651.

⁴⁵ Abu Bakar al-Qathi'i; Musnad Ahmad ibn Hanbal, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 213.

أَنْفُسِناً قُلْتُ يَا مُرسُولَ اللهِ بَابِعِنَا قَالَ إِنِي لَمُأْصَافِحِ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَلَي لِإِمْرَأَةٍ وَلَي لِإِمْرَأَةٍ وَلِي لِإِمْرَأَةٍ وَرَرُواه أَحْمَدًى

"Telah becerita kepada kami Abdullah,: telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal), telah bercerita kepada kami Sufyan ibn Uyainah, dia berkata: Muhammad ibn al-Munkadir telah mendengar Umaimah binti Ruqaiqah berkata: Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam pertemuan para wanita. Maka Rasulullah mendekte kami: "Sepanjang yang kalian sanggupi dan yang kalian mampu". Aku berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri. Aku bertanya: Wahai Rasulullah kami hendak membaiat engkau.. Maka Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, ucapanku bagi seorang perempuan, seperti ucapanku untuk seratus perempuan". 46

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَعْقُوبُ ثِنَ إِبْرَ إِهِيْمَ قَالُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ اللهِ عَلْهُ إِبْرَاهِيْمَ قَالُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لِينْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

⁴⁶ Ibid, Juz VI, 357.

"Telah bercerita kepada kami Abdullah,: telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal): telah bercerita kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim, telah bercerita kepadaku Ayahku (Ibrahim ibn Sa'd), dari Ibnu Ishaq, dia berkata: telah bercerita kepadaku Muhammad ibn al-Munkadir, dari Umaimah binti Ruqaiqah al-tamimiyah. Dia berkata: Aku mendatangi Rasululah SAW dalam pertemuan para wanita muslimah untuk berbaiat kepada beliau. Kemudian aku berkata: kami datang kepada engkau untuk berbaiat kepada engkau bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan apapun; kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anakanak kami; kami tidak akan memberikan kesaksian yang kami ada-adakan diantara tangan dan kaki kami; dan kami tidak akan mendurhakai engkau dalam hal-hal yang baik (ma'ruf). Dia berkata: lalu Rasulullah SAW menyambung baiatnya mereka "sepanjang yang kalian sanggupi dan kalian mampu". Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri. Kemarilah wahai Rasulullah, kami hendak membaiat engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab: "Pergilah kalian sungguh aku telah membaiat kalian, sesungguhnya ucapanku bagi seratus perempuan, seperti ucapanku untuk seorang perempuan". Dia (Umaimah) berkata: dan Rasululah SAW tidaklah berjabat tangan dengan wanita di antara kami. 47

⁴⁷ Ibid, 357.

"Telah bercerita kepada kami Abdullah, telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal),: telah bercerita kepada kami Ishaq ibn Isa,: telah bercerita kepada kami Malik dari Muhammad ibn Al-Munkadir, dari Umaimah binti Ruqaiqah. Bahwasannya dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam pertemuan wanita-wanita Anshar yang membaiat (menyatakan kesetiaan) kepada beliau. Maka kami bertanya: wahai Rasulullah, kami membaiat engkau, bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan apapun; kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina: kami tidak akan memberikan kesaksian yang kami ada-adakan diantara tangan dan kaki kami; dan kami tidak akan mendurhakai engkau dalam hal-hal yang baik (ma'ruf). Rawi berkata: Beliau menyambung baiatnya mereka "sepanjang yang kalian sanggupi dan kalian mampu". Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri. Kemarilah wahai Rasulullah, kami hendak membaiat engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya ucapanku bagi seratus perempuan, seperti ucapanku untuk seorang perempuan".48

d. Jalur Keempat

حُدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الْرَحْمِن بْنُ مَهْدِي قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدٌ بِعَنِي أَبِنَ الْمَنْ أَمِيمَةٌ بِنْتِ مُرَقَيْقَةٌ قَالَتْ أَيَّتُ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهِ إِنْ أَكُو بَرَ عَنْ أَمِيمَةٌ بِنْتِ مُرَقِيقَةٌ قَالَتْ أَيْتُ النَّبِي صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَرَسُولَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

"Telah bercerita kepada kami Abdullah,: telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal),: telah bercerita kepada kami Abdur Rahman ibn Mahdi, dia berkata: telah bercerita kepada kami Sufyan, dari Muhammad ibn Al-Munkadir, dari Umaimah binti Ruqaiqah, dia berkata: Aku mendatangi Nabi SAW dalam pertemuan para wanita yang hendak kami membaiat beliau. Beliau mengambil baiat atas kami dengan apa yang terdapat di dalam al-Qur'an, yakni bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan

⁴⁸ *Ibid*, 357.

sesuatupun..... Beliau menyambung baiatnya mereka "sepanjang yang kalian sanggupi dan kalian mampu". Kami bertanya: wahai Rasulullah: Mengapa engkau tidak berjabat tangan dengan kami, beliau menjawab: Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya ucapanku bagi seorang perempuan, seperti ucapanku untuk seratus perempuan". 49

e. Jalur Kelima

حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثُنِى أَبِي ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ ثَنَا سَفِيانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكْدِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِينَهُ بَنْتَ مُرَقَيْقَةً تَحَدِّثُ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ قَالَ لسَتَ أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمْرَ أَهَ وَاحِدَةٍ كَفَوْلِي لِمَائِةِ إِمْرَأَةٍ (مرواه احمد)

"Telah bercerita kepada kami Abdullah,: telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal), telah bercerita kepada kami Waki'. Dia berkata: telah bercerita kepada kami Sufyan, dari Muhammad ibn Al-Munkadir, dia berkata: Aku telah mendengar Umaimah binti Ruqaiqah menceritakan bahwasannya Nabi SAW bersabda: "Aku tidaklah berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya ucapanku kepada seorang perempuan adalah seperti ucapanku kepada seratus perempuan". 50

3. Melalui riwayat Asma' binti Yazid

a. Jalur Pertama

حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا هَاشِكُم هُو ابنُ القَاسِمِ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَمَاءُ نِنْتُ يَزِيْدُ أَنْ مُرَسُولُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَمَاءُ نِنْتُ يَزِيْدُ أَنْ مُرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعُ نِسَاءُ المُسَلِمِينَ اللّهِ عَقَالَتُ لَهُ أَسَمَاءً أَلَا يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِيهُ وَالْمَلَامُ وَسَلَّى اللهُ ا

⁴⁹ *Ibid*, 357.

⁵⁰ Ibid, 357.

"Telah bercerita kepada kami Abdullah, telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal),: telah bercerita kepada kami Hasyim ibn al-Qasim,: telah bercerita kepada kami Abdul Hamid, dia berkata: telah bercerita kepada kami Syahr ibn Hausyab,: telah bercerita kepadaku Asma' binti Yazid, bahwasannya Rasululah SAW mengumpulkan para wanita muslimah dalam upacara baiat. Bertanyalah Asma' kepada Nabi: Mengapa tidak engkau buka tanganmu kepada kami, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab kepadanya: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, tetapi aku telah mengambil baiat atas mereka". 51

b. Jalur Kedua

حُدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبْدُ الْحُمِيْدِ بَنْ بَهْرُ إِمِ عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسْمًاءَ بِنَتِ يَزِيْدُ قَالَتَ قَالَ مَرُسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنِيَّ لَسَنْتُ أَصَافِحُ النِسَاءُ (مرواه احمد)

"Telah bercerita kepada kami Abdullah,: telah bercerita kepadaku ayahku (Ahmad ibn Hanbal),: telah bercerita kepada kami Waki', telah bercerita krpada kami Abdul Hamid, dari Syahr ibn Hausyab, dari Asma' binti Yazid. Dia berkatta: Rasululah telah bersabda: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita". 52


⁵¹ Ibid, Juz VI, 454.

⁵² Ibid, 459.

1. Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Sair, Bab Maa Jaa'a fii Bai'ah al-Nisa'

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AL-TURMUDZI

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad IV
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad III
03	Sufyan ibn Uyainah	Periwayat III	Sanad II
04	Qutaibah	Periwayat IV	Sanad I
05	Al-Turmudzi	Periwayat V	Mukharrij al-Hadis

1) Imam al-Turmudzi

- (a) Nama lengkapnya Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa adh-Dhahak. Berjulukan Abu Isa al-Turmudzi. Beliau lahir pada tahun 209 dan wafat pada bulan Rajab 279 H.⁵³
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau adalah para ulama Khurasan, Iraq dan Hijaz Di antaranya: Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, *Qutaibah ibn Said*, Ishaq ibn Musa, Mahmud ibn Ghailan. Muridnya, antara lain: Abu Hamid al-Marwazi, al-Hatsim ibn Kulaib al-Syami, Muhammad ibn Mahbub al-Marwazi, Ahnad ibn Yusuf al-Nasafi.
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Al-Khalili: dia itu tsiqah, muttafaq alaih.
- 2. Al-Idrisi: dia adalah salah seorang ulama panutan Ilmu hadis. Beliau menyusun kitab al jami al-shahih, tawarikh, al-'ilal. Semua kitab itu merupakan karya orang alim dan mutqin yang menggambarkan daya hafalan yang luar biasa.
- Al-Hakim Abu Muhammad: saya mendengar Imran ibn Alan berkata: "Al-Bukhari wafat tidak meninggalkan penggantinya di Khurasan semisal al-Turmudzi dalam ilmu dan wira'inya"
- 4. Manshur al-Khalidi: Abu Isa al-Turmudzi berkata: "Saya menyusun kitab al-Jami' al-Shahih, lalu kuajukan kepada ulama Hijaj, Iraq dan Khurasan.

 Merekapun dapat menerimanya".

⁵³ Al-Asqalani, Tahdzib al-Tahdzib, Juz IX (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 335-336.

Semua kritikus memberikan pujian dan sanjungan yang tinggi kepada al-Turmudzi. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Qutaibah dengan lambang "Haddasana" dapat diterima yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung

2) Qutaibah

- (a) Nama lengkapnya adalah Qutaibah ibn Said ibn Jamil ibn Thaif ibn Abdullah al-Tsaqafi. Beliau lahir tahun 145 H. dan wafat pada hari Rabu bulan Sya'ban 241 H.
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau cukup banyak, antara lain: Malik, al-Lais, Ibnu Lahi'ah, Hammad ibn Ziyad, Abu Awanah, *Ibn Uyainah* dan Waki'. Muridnya juga banyak. Diantaranya: *al-Turmudzi*, Ahmad ibn Said al-Darimi, Ali ibn al-Madini, Abu Bakar al-Humaidi, Yahya ibn Main, Abu Hatim, Abu Zur'ah.
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Imam al-Nasa'i : dia itu tsiqah dan shaduq (tambah Imam al-Nasa'i)
- 2. Al-Hakim: dia itu tsiqah, ma'mun.
- 3. Al-Farhiyani: dia itu shaduq
- 4. .Maslamah ibn Qasim: dia adalah ulama Khurasan yang tsiqah.

. Para kritkus memuji Qutaibah dengan pujian yang baik. Tak seorangpun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Sufyan ibn Uyainah


dengan lambang "Haddasana" dapat diterima yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung

Sanad berikutnya: 3) Sufyan ibn Uyainah, 4). Muhammad ibn al-Munkadir dan 5) Umaimah binti Ruqaiqah (telah uraikan pada kritik sanad Imam al-Nasa'i).

Kemudian periwayatan Qutaibah dari Sufyan ibn Uyainah dengan lambang "An", Sufyan ibn Uyainah dari Muhammad Ibn al-Munkadir dengan lambang "An", Muhammad Ibn al-Munkadir dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "Sami'a", dan Umaimah binti Ruqaiqah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Taquulu", menunjukkan ketersambungan sanad dari awal sanad hingga sampai akhirnya.

2. Ibnu Majah, Kitab al-Jihad, Bab Bai'ah al-Nisa'

SKEMA SANAD HADIS IBNU MAJAH TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad IV
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad III
03	Sufyan ibn Uyainah	Periwayat III	Sanad II
04	Abu Bakar ibn Abu Syaibah	Periwayat IV	Sanad I
05	Ibnu Majah	Periwayat V	Mukharrij al-Hadis

1) Ibnu Majah

- (a) Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Yazid al-Rabi'i. Berjulukan Abu Abdillah Ibn Majah Al-Qazwaini. Beliau lahir pada tahun 207 dan wafat pada bulan Ramadhan 275 H.⁵⁵
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau adalah para ulama Khurasan, Iraq, Hijaz, Mesir dan Syam (Syiria). Diantara mereka adalah *Abu Bakar bin Abi Syaibah*, Muhammad ibn Abdillah ibn Numair, Hisyam ibn Ammar. Muridnya, antara lain: Ali ibn Said al-Ghadani, Ibrahim ibn Dinar al-Hamdani, Abu Ya'la al-Khalili, Ishaq ibn Muhammad Al-Qazwaini.
 - (c) Pernyataan kritukus hadis tentang dirinya:
- Al-Dzahabi dalam kitabnya, Tadzkirah al-Huffadz, menggambarkan Ibnu Majah sebagai muhaddis besar, mufassir, penyusun al-Sunan dan kitab Tafsir.

⁵⁵ Ibid, Juz IX, 457-58.

⁵⁶ Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Kutb...*, 137.

- Ibnu Katsir, seorang muhaddis dalam kitab Bidayah-nya, berkata: Muhammad ibn Yazid adalah seorang pengarang kitab al-Sunan yang masyhur. Kitab itu merupakan buktiamal dan ilmunya yang luas.⁵⁷
- Abu Ya'la al-Khalili: dia itu tsiqah kabir, muttafaq 'alaih, muhtajjun bihi.
 Berpengetahuan hadis dan menghafalnya, mempunyai sejumlah karangan, seperti kitab Sunan, tafsir dan tarikh.⁵⁸

Para ulama menilai Ibnu Majah dengan pujian yang tinggi. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Abu Bakar ibn Abu Syaibah dengan lambang "Akhbarana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

2) Abu Bakar ibn Abi Syaibah

- (a) Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah Ibrahim ibn Utsman ibn Khuwasati al-Habsi. Beliau wafat pada bulan Muharram 235 Hijriyah.⁵⁹
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau antara lain: Abdullah ibn Idris, Ibnu al-Mubarak, Waki', Ibnu Mahdi, *Ibnu Uyainah*. Muridnya, antara lain: Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Imam al-Nasa'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Abdullah ibn Ahmad.

⁵⁷ *Ibid*, 137.

⁵⁸ Al-Asqalani, Tahdzib..., Juz IX, 457-458.

⁵⁹ *Ibid*, Juz , 5-6.

- (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Imam Ahmad: dia itu tsiqah dan lebih ku suka daripada Utsman.
- 2. Al-Ijli: Abu Hatim, Ibn Kharasy:: tsiqah, hafidh al-Hadis (tambah al-Ijli)
- 3. .Ibn Hibban dalam kitab Tsiqatnya menuturkan: dia itu mutqin, hafidh, pengarang kitab dan paling hafal di masanya.
- 4. Ibnu Qani': dia itu tsiqah, tsabt (kokoh).


Semua kritikus hadis menilai Abu Bakar dengan penilaian yang tinggi. Tak seorangpun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Sufyan ibn Uyainah dengan lambang "Haddasana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

Sanad berikutnya: 3) Sufyan ibn Uyainah, 4) Muhammad ibn al-Munkadir, 5) Umaimah binti Ruqaiqah (telah dijelaskan pada kritik sanad Imam al-Nasa'i).

Kemudian periwayatan Abu Bakar dari Sufyan ibn Uyainah dengan lambang "Haddasana", Sufyan ibn Uyainah dari Muhammad Ibn al-Munkadir dengan lambang "Sami'a", Muhammad Ibn al-Munkadir dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "Sami'tu", dan Umaimah binti Ruqaiqah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Taquulu", menunjukkan ketersambungan sanad dari awal sanad hingga sampai akhirnya.

3. Imam Mailik, Kitab al-Bai'ah, Bab Maa Jaa'a fii al-Bai'ah

SKEMA SANAD HADIS MALIK IBN ANAS TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA





Tabel urutan periwat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad III
02	Muhammad al-Munkadir	Periwayat II	Sanad II
03	Malik	Periwayat III	Sanad I
04	Yahya ibn Yahya	Periwayat IV	Mukharrij al-hadis

1) Yahya ibn Yahya

- (a) Nama lengkapnya adalah Yahya ibn Yahya ibn Katsir ibn Waslas ibn Syamlal al-Laits al-Andalusi, Beliau wafat pada tahun 236 H.⁶⁰
- (b) Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis. Guru beliau adalah *Imam Malik*, Yahya ibn Mudhar, al-Laits, Ibn Uyainah, Ibn Wahb, Ibn al-Qathan, al-Qasim ibn Abdullah. Muridnya antara lain: Puteranya (Ubaidillah), Baqyu ibn Makhlad, Muhammad ibn Wadhah, Muhammad ibn al-Abbas ibn al-Walid, Shabah ibn Abdir Rahman al-Atiqi.
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Ibnu Abdil Bar berkata: dia itu tsiqah dan baik jalannya.
- Muhammad ibn Amr ibn Lubabah: Isa ibn Dinar adalah faqih Andalus, Abdul Malik ibn Hubaib adalah seorang yang alim. Sedang Yahya ibn Yahya termasuk pemikirnya

⁶⁰ Ibid, Juz XI, 261.

3. Ibnu al-Faraqhi: dia adalah Imam pada masanya.

Tidak banyak kritikan yang tertuju kepada Yahya ibn Yahya, penilaian kepadanya bernada positif dan baik. Dengan demikian, periwayatan beliau dari Malik dengan lambang "Haddasani" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

2) Malik ibn Anas

- (a) Nama lengkapnya adalah Malik ibn Abi Amr ibn al-Haris ibn Utsman ibn Jatsil ibn Amr ibn al-Harits al-Ashbahi al-Himyari. Beliau lahir tahun 95 H dan wafat hari Senin 14 Rabiul Awal 179 H.⁶¹
- (c) Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis. Guru beliau antara lain: Amr ibn Abdillah ibn al-Zubair, Zaid ibn Aslam, Nafi', *Ibnu Al-Munkadir*, Abdullah ibn Dinar, al-Zuhri, Muhammad ibn Yahya ibn Hibban. Muridnya antara lain: al-Zuhri, Ibnu Uyainah, Abdur Rahman ibn Mahdi, al-Syafi'i, Ibn al-Mubarak, Ibn Wahb, Qutaibah ibn Said
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- Abdullah ibn Ahmad bertanya ayahnya: siapah yang paling kokoh (tsabt) diantara murid al-Zuhri? Beliau menjawab: Malik paling kokoh dalam segala hal.
- 2. Ibnu Sa'd: Dia itu tsiqah, ma'mun, tsabt, wira'i, faqih, alim dan hujjah
- 3. Muhammad ibn Ishaq al-Saqafi: al-Bukhari ketika ditanya tentang sanad yang paling shahih, beliau menjawab: sanad Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar

⁶¹ Ibid, Juz IX, 5-8.

4. Ali ibn al-Madini dari Ibn Uyainah berkata: "Tiada orang yang lebih ketat dan paling tahu perihal *rijal al-hadis* selain Imam Malik"..

Semua kritikus hadis memuji Imam Malik dengan pujian yang amat tinggi.

Dengan demikan periwayatan hadis beliau dari Muhammad Ibn al-Munkadir dengan lambang "An" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.


Sanad berikutnya: 3) Muhammad ibn al-Munkadir dan 4) Umaimah binti Ruqaiqah (telah dijelaskan dimuka).

Kemudian periwayatan Malik dari dari Muhammad Ibn al-Munkadir dengan lambang "An", Muhammad Ibn al-Munkadir dari Umaimah dengan lambang "An", dan Umaimah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Qaalat", menunjukkan ketersambungan sanad dari awal sanad hingga sampai akhirnya.

4. Musnad Ahmad ibn Hanbal

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL I

TENTANG CARA'BERBAIAT UNTUK WANITA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Abdullah ibn Amr	Periwayat I	Sanad VIII
02	Syuaib ibn Muhammad	Periwayat II	Sanad VII
03	Amr ibn Syuaib	Perwiayat III	Sanad VI
04	Usamah ibn Zaid	Periwayat IV	Sanad V
05	Abdullah	Periwayat V	Sanad IV
06	Attab ibn Ziyad	Periwayat VI	Sanad III
07	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat VII	Sanad II
08	Abdullah	Periwayat VIII	Sanad I
09	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat IX	Mukharrij al-Ha

1) Abu Bakar al-Qathi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ibn Malik al-Qathi'i. Beliau lahir tahun 274 H dan wafat tahun 368 H. Beliau termasuk ulama yang berjasa besar dalam menghimpun hadis yang telah diekspos oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnadnya.

Abu Bakar al-Qathi'i menerima hadis dari Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal..

Beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah dengan lambang "Haddasana" dapat di percaya yang berarti antara sanad beliau dengan Abdullah adalah bersambung.

2) Abdullah

- (a) Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani. Beliau lahir tahun 213 H dan wafat bulan Jumadil Akhir tahun 290 H.⁶²
- (b) Guru beliau antara lain: ayahnya (*Ahmad ibn Hanbal*), Ibrahim ibn al-Hallaj, Ahmad ibn Mani' al-Baghawi, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Yahya ibn Main. Muridnya antara lain: Imam al-Nasa'i, Abu Bakar ibn Ziyad, Abu Bakar al-Najd, Abu al-Qasim al-Baghawi, Abu al-Qasim al-Thahawi, *Abu Bakar al-Qathi'i*.
 - (c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Abbas al-Duri: Aku mendengar Ahmad berkata: "Abdullah telah dikaruniai ilmu yang banyak".
- Abu al-Husain ibn al-Humaidi: "Tiada di dunia ini seorangpun yang meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri selain Abdullah. Beliau mendengar dari ayahnya al-Musnad".
- 3. Al-Khathib: dia itu tsiqah, paham dan tsabt.
- 4. Imam al-Nasa'i: dia itu tsiqah.

Seluruh kritikus memuji Abdullah dengan pujian yang tinggi.. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari ayahnya dengan lambang "haddasani" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

⁶² *Ibid*, Juz V, 126-128.

3) Ahmad ibn Hanbal

- (a) Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Al-Syaibani. Berjulukan Abu Abdullah al-Marwazi, al-Baghdadi. Beliau lahir bulan Rabi'ul Awal 164 H dan wafat hari Jum'at bulan Rabi'ul Awal 241 H. Terdapat 800.000 orang lelaki 60.000 wanita yang mengikuti shalat jenazahnya. 63
- (b) Guru beliau antara lain: Bisyr ibn Mufaddal, Ismail ibn Ulya, Sufyan ibn Uyainah, Jarir ibn Abdil Hamid. Muridnya diantaranya: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Yahya ibn Main, puteranya (Abdullah), dan Shalih
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- Al-Syafi'i: Saya keluar dari Baghdad dan dibelakang saya tidak ada orang yang lebih paham tentang Islam, lebih zuhud, wara' dan alim melebihi Ahmad
- 2. Al-Ijli: dia itu tsiqah, tsabt fi al-hadis (kokoh hadisnya).
- 3. Abu Zur'ah al-Razi: dia hafal 1 juta unit hadis.
- 4. Imam al-Nasa'i: dia itu salah seorang ulama yang tsiqah yang ma'mun.
- 5. Ibnu Hibban: dia itu hafidh, mutqin, faqih. abid (ahli Ibadah).

Seluruh kritikus menilai Ahmad ibn Hanbal dengan penilaian yang amat tinggi. Tak seorang pun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Sufyan ibn Uyainah dengan lambang "haddasana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

⁶³ Ibid, Juz I, 66-68.

4) Attab ibn Ziyad

- (a) Nama lengkapnya adalah Attab ibn Ziyad al-Khurasani. Beliau wafat pada tahun 212 H ⁶⁴
- b) Guru beliau: Kharijah ibn Mush'ab, Abu Hamzah al-Sakri, Muhammad ibn Muslim al-Thaifi, *Abdullah ibn al-Mubarak*. Muridnya: *Ahmad ibn Hanbal*, Muhammad ibn Sa'd, Yahya ibn Main.
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Abu Daud dari Ahmad berkata: laisa bihi ba's.
- 2. Abu Hatim: dia itu tsiqah.
- 3. Ibnu Sa'd: dia itu tsiqah.

Penilaian ulama terhadap Attab ibn Ziyad termasuk penilaian terpuji..

Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Abdullah ibn al-Mubarak dengan lambang "Akhbarana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

5) Abdullah

(a) Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadhih al-Handhali al-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 118 H dan wafat tahun 180 H.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, Juz VII, 66-68.

⁶⁵ Ibid. Juz. V. 338-339.

- (b) Guru beliau banyak, antara lain: Malik, Hisyam ibn Urwah, al-Auza'i al-A'Masy, Ibrahim ibn Uqbah. Muridnya: Ibn Uyainah, Ibn Mahdi, Ishaq ibn Rahawih, Yahya ibn Main.
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Ahmad ibn Hanbal: dia mencari ilmu, meriwayatkan banyak hadis, menyusun beberapa kitab. Beliau itu tsiqah, ma'mun, hujjah dan banyak hadisnya.
- 2. Al-Ijli: dia itu tsiqah, tsabt (kokoh) di dalam hadis, shalih, penghimpun ilmu.
- Imam al-Nasa'i di masa beliau aku tidak pernah tahu orang yang lebih agung, tinggi dan terbanyak menyandang budi pekerti yang terpuji selain pribadi Abdullah.

Para kritikus memuji Abdullah dengan pujian yang amat tinggi. Tak ada seorang kritius hadis pun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Usamah ibn Zaid dengan lambang "Akhbarana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

6) Usamah ibn Zaid

- (a) Nama lengkapnya adalah Usamah ibn Zaid Al-Laisi. Beliau wafat pada tahun 153 H.⁶⁶
- (b) Gurunya: .ibn Kaisan, Amr ibn Syu'aib. Muridnya: Yahya al-Qathan, Ibn al-Mubarak, Ibn Wahb, Abu Nuaim.

⁶⁶ Ibid. Juz I. 189-190.

- (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Ahmad berkata: laisa bi sya'iin.(tiada cacatnya)
- 2. Abu Ya'la al-Mushili: dia itu tsiqah, shalih.
- 3. .Al-Duri : dia itu tsiqah dan imam yang lain : hujjah..
- 4. Ibn Main: laisa bi hadisihi syaiun

Kritikan terhadap Usamah ibn Zaid baik yang positif ataupun yang negatip itu berimbang, dan yang unggul adalah penilaian yang positif. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Syuaib ibn Amr dengan lambang "Haddasani" dapat diterima yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

7) Amr ibn Syuaib

- (a) Nama lengkapnya adalah Amr ibn Syuaib ibn Muhammmad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Ash al-Qurasyi al-Sahmi. Beliau wafat tahun 118 H.⁶⁷
- (b) Guru beliau: ayahnya (*Syuaib ibn Muhammad*), Sulaiman ibn Yasar, Mujahid, Atha', al-Zuhri. Muridnya: Yahya ibn Saiid, Hisyam ibn Urwah, Qatadah, Muhammad ibn Ishaq, al-Auza'i, Husain al-Muallim.
 - (c) Pernyataan para kritikus tentang dirinya:
- Yahya ibn Sa'id al-Qaththan: "jika hadisnya diriwayatkan oleh periwayat tsiqah, maka dia bersifat tsiqah dan hadisnya dapat dibuat hujjah".
- 2. Abu. Daud dari Imam Ahmad berkata: para ahli hadis kadang kala berhujjah dengan hadisnya Amr ibn Syuaib dan terkadang mereka meninggalkannya.

⁶⁷Ibid, Juz VIII,

- Bukhari berkata: aku melihat Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Ishaq ibn Rahawih, Abu Ubaid dan sebagian besar pengikut kita berhujjah dengan hadis Amr ibn Syuaib.
- 4. Ishaq ibn Rahawih: jika riwayat itu berasal dari Amr ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, maka dinilai tsiqah. Riwayat beliau sebagaimana riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar (yakni dapat diterima).
- 5. Al-Ijli, Imam al-Nasa'i: dia itu tsiqah
- 6. Abu Bakar ibn Ziyad: riwayat Amr ibn Syuaib dari bapaknya secara sima'i. adalah shahih. Demikian pula, riwayat Syuaib dari kakeknya
- 7. Ali ibn Al-Madini: dia itu tsiqah dan kitabnya adalah shahih..

Terhadap berbagai penilaian ulama terhadap Amr ibn Syu'aib tersebut, al-Asqalani memandangnya sebagai "shaduq". (amat jujur). Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari ayahnya (Syuaib) dengan lambang "An" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

8) Syuab ibn Muhammad

(a) Nama lengkapnya adalah Syuaib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Ash al-Hijazi al-Sahmi. Tidak ditemukan data kelahiran ataupun tahun wafatnya.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, *J*uz IV, 324-325.

- (b) Gurunya: kakeknya (*Abdullah*), Ibn Abbas, Ibn Umar, Muawiyah, Ubadah ibn al-Shamit. Muridnya: puteranya (*Amr* dan Umar), Tsabit al-Bannani, Abu Sahamah Ziyad
 - (c) pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Bukhari, Abu Daud: Dia telah mendengar dari kakeknya, dan tak seorangpun yang menyebutkan bahwa dia mendengar dari ayahnya (Muhammad).
- 2. Abu Bakar ibn Ziyad: riwayat Syuaib dari kakeknya secara sama'i adalah shahih.⁶⁹
- 3. Ya'qub ibn Syaibah: saya mendengar Ali ibn al-Madini berkata: "Ayahnya Amr (Syuaib) telah mendengar dari kakeknya (Abdullah ibn Amr).

Dengan demikian, periwayatan hadis Syuaib ibn Muhammad dari kakeknya (Abdullah ibn Amr) dengan lambang "An" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

9) Abdullah ibn Amr

(a) Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-Ash ibn Wa'il ibn Hasyim ibn Suaid ibn Sa'd ibn Amr ibn Lu'ai ibn Ghalib Al-Qurasyi. Beliau wafat tahun 65 H.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, Juz VIII, 43.


⁷⁰ *Ibid.* Juz V. 297-298.

- (b) Guru beliau adalah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Abdur Rahman ibn Auf, Muadz ibn Jabal. Muridnya banyak, antara lain: cucunya (Syuaib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr), Anas ibn Malik, Abdullah ibn al-Haris ibn Naufal, Said ibn al-Musayyab.
- (c) Menurut Abu Hurairah, beliau termasuk orang yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi SAW. Abdullah telah menulis hadisnya, sedangkan aku (Abu Hurairah) tidak menulisnya.

Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Nabi SAW dengan lambang "Anna" dapat diterima yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL II

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



Tabel urutan periwayat dan sanad


No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad V
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad IV
03	Sufyan ibn Uyainah	Perwiayat III	Sanad III
04	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat IV	Sanad II
05	Abdullah	Periwayat V	Sanad I
06	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat VI	Mukharrij al-Hadis

Seluruh periwayat atau sanad hadis kedua ini telah diuraikan pada kritik sanad sebelumnya, yaitu: 1) Abu Bakar al-Qathi'i, 2) Abdullah, 3) Ahmad ibn Hanbal (dalam kritk sanad Ahmad ibn Hanbal).. Berikutnya: 4) Sufyan ibn Uyainah, 5) Muhammad ibn al-Munkadir, dan 6) Umaimah binti Ruqaiqah (pada kritik sanad Imam al-Nasa'i).

Dengan demikian periwayatan masing-masing periwayat dari awal sanad hingga akhirnya, yakni : (1) Abu Bakar dari Abdullah dengan lambang "Haddasana" (2) Abdullah dari Ahmad ibn Hanbal dengan lambang "Haddasani" (3) Ahmad ibn Hanbal dari Sufyan ibn Uyainah dengan lambang "Haddasana" (4) Sufyan ibn Uyainah dari Muhammad ibn al-Munkadir dengan lambang "Qaala" (5) Muhammad ibn al-Munkadir dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "Sami'a' (6) Umaimah binti Ruqaiqah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Taquulu, dapat dikatakan bersambung.

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL III

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA





Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad VII
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad VI
03	Ibnu Ishaq	Perwiayat III	Sanad V
04	Ibrahim ibn Sa'd	Periwayat IV	Sanad IV
05	Ya'qub ibn Ibrahim	Periwayat V	Sanad III
06	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat VI	Sanad II
07	Abdullah	Periwayat VII	Sanad I
08	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat VIII	Mukharrij al-Hadi.

1) Abu Bakar al-Qathi'i, 2) Abdullah, 3) Ahmad ibn Hanbal (telah dijelaskan dimuka)...

4) Ya'qub ibn Ibrahim

- (a) Nama lengkapnya adalah Ya/qub ibn Ibrahim ibn Said ibn Ibrahim ibn Abdir Rahman ibn Auf al-Zuhri. Beliau wafat bulan Syawal 208 H.⁷¹
- (b) Guru beliau antara lain: ayahnya (*Ibrahim ibn Sa'd*), Syu'bah. al-Laits, Abdul Aziz ibn Abdil Muthallib. Muridnya antara lain: Ubaidullah ibn Sa'd ibn Ibrahim, *Ahmad ibn Hanbal*, Ishaq, Ibn Main, Abdullah ibn Ahmad.
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:

⁷¹ *Ibid*, Juz XI, 331-332.

- 1. Utsman al-Darimi, al-Ijli: dia itu Tsiqah
- 2. Abu Hatim: dia itu Shaduq
- 3. .Ibn Sa'd: dia itu tsiqah dan ma'mun, lebih utama dibanding saudaranya (Sa'd) didalam .keistimemaan, wira'i dan hadisnya.

Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencela. Ya'qub ibn Ibrahim. Ia mencapai tingkat keterpujian yang tertinggi.. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dengan lambang "Haddasani" dari ayahnya (Ibrahim ibn Sa'd) dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

5) Ibrahim ibn Sa'd

- (a) Nama lengkapnya adalah Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdir Rahman ibn Auf al-Zuhri. Beliau lahir pada tahun 108 H dan wafat tahun 183 H.⁷²
- (b) Guru beliau antara lain: ayahnya (Sa'd ibn Ibrahim), Shalih ibn Kaisan, al-Zuhri, Hisyam ibn Urwah, *Muhammad ibn Ishaq*. Muridnya antara lain: al-Laits, Qais ibn Rabi', al-Qa'nabi, Abu Daud, puteranya (*Ya'qub* dan Sa'd).
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- Ahmad, Ibnu Main, al-Ijli, Abu Hatim: dia itu tsiqah dan tepat hadisnya (tambah Ahmad).
- 2. Ibn Abi Maryam dan Ibn Ma'in: dia itu tsiqah, hujjah dan lebih tsabt (teguh) dibanding al-Walid ibn Katsir dan Ibnu Ishaq

⁷² *Ibid*, Juz I, 110-111.

- Al-Bukhari berkata:bercerita kepadaku Ibrahim ibn Hamzah: Ibrahim ibn Sa'd menerima hadis dari Ibn Ishaq sebanyak 17 ribu unit hadis dan dia termasuk ulama Madinah yang terbanyak hadisnya dimasanya
- 4. Ibnu Khrasy: dia itu shaduq (amat jujur).

Kebanyakan kritikus memuji Ibrahim ibn Sa'd dengan pujian yang tinggi peringkatnya. Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Ibnu Ishaq dengan lambang 'An' dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung

6) Ibnu Ishaq

- (a) Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Khayar al-Madani. Beliau wafat pada tahun 153 H.⁷³
- (b) Guru beliau cukup banyak, antara lain: ayahnya (*Ishaq* ibn Yasar), Sa'd ibn Abdir Rahman ibn Auf, al-A'raj, *Ibnu Al-Munkadir*, Muhammad ibn Yahya ibn Hibban. Muridnya antara lain: Yahya ibn Sa'd al-Anshari, Yazid ibn Abi Hubaib, Jarir ibn Hazim, Abu Awanah, *Ibrahim ibn Sa'd*.
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Al-Asram dari Ahmad berkata: hasan al-hadis (bagus hadisnya).
- 2. Al-Bukhari: "Aku melihat Ali ibn Abdillah berhujjah dengan hadis Muhammad ibn Ishaq".

⁷³ *Ibid*, Juz IX. 33-39.

- 3. Al-Ijli, Ibnu Sa'd, Abu Zur'ah: dia itu tsiqah.
- 4. Ibn Uyainah: "Aku merdengat Syu'bah berkata: Muhammad ibn Ishaq adalah amir al-mu'minin fi al-hadis".
- 5. .Abu Zur'ah: dia itu shaduq.
- 6. Abu Hatim al-Razi: yuktabu hadisuhu (hadisnya dapat ditulis).

Komentar ulama terhadap Ibnu Ishaq lebih banyak bernada memuji. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Ibn al-Munkadir dengan lambang "Haddasani" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

Untuk Sanad berikutnya: 7) Muhammad ibn al-Munkadir, dan 8) Umaimah binti Ruqaiqah (telah diterangkan pada kritik sanad Imam al-Nasa'i)

Kemudian periwayatan Muhammad ibn al-Munkadir dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "An" dan Umaimah binti Ruqaiqah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Qaalat", keduanya menunjukkan ketersambungan sanad..

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL IV

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA Umaimah binti Ruqaiqah Muhammad ibn al-Munkadir (w. 131 H) Malik (95 - 179 HO Ishaq ibn Isa (140 - 214 H)AHMAD IBN HANBAL (164 - 241 H) بغ Abdullah (203 - 290 H)

Abu Bakar al-Qathi`i (274 – 368 H)

Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad VI
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad V
03	Malik	Perwiayat III	Sanad IV
04	Ishaq ibn Isa	Periwayat IV	Sanad III
05	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat V	Sanad II
06	Abdullah	Periwayat VI	Sanad I
07	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadis

1) Abu Bakar al-Qothi'i, 2). Abdullah, 3) Ahmad ibn Hanbal (telah diterangkan di muka).

4) Ishaq ibn Isa

- (a) Nama lengkapnya adalah Ishaq ibn ibn Najih al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 140 H dan wafat pada bulan Rabi'ul Awal 245 H.⁷⁴
- (b) Guru beliau adalah Malik, Hammad, Syuraik, Ibnu Lahi'ah, Husyaim, Jarir ibn Hazim. Muridnya, Ahmad, Abu Khaitsamah, al-Darimi, Ya'qub ibn Syaibah.
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Al-Bukhari: masyhur al-hadis (terkenal hadisnya).

⁷⁴ *Ibid*, Juz I, 222.

- 2. Shalih ibn Muhammad: *laa ba'sa bihi shaduq*. (tidak bermasalah dia itu amat jujur)
- 3. Abu Hatim: dia itu Shaduq.

Tidak banyak komentar ulama tentang Ishaq ibn Isa. Mereka memuji beliau dengan pujian yang peringkatnya agak rendah, yaitu shaduq (sangat jujur). Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Imam Malik dengan lambang "Akhbarana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.


Sanad 5) Malik telah diuraikan pada kritik sanad hadis Imam Malik, 6).

Muhammad ibn Al-Munkadir, dan 7) Umaimah binti Ruqaiqah telah diterangkan pada kritik sanad Imam al-Nasa'i.

Kemudian periwayatan Malik dari Muhammad ibn al-Munkadir dengan lambang 'An", Muhammad dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "An" dan Umaimah binti Ruqaiqah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Qaalat", ketiganya menunjukkan ketersambungan sanad..

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL V

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad VI
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad V
03	Sufyan ibn Said	Perwiayat III	Sanad IV
04	Abdur Rahman ibn Mahdi	Periwayat IV	Sanad III
05	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat V	Sanad II
06	Abdullah	Periwayat VI	Sanad I
07	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadis

1). Abu Bakar al-Qathi'i, 2) Abdullah, 3) Ahmad ibn Hanbal, 4) Abdur Rahman ibn Mahdi (telah diterangkan pada kritik sanad sebelumnya)

5) Sufyan

- (a) Nama lengkapnya adalah Sufyan ibn Said ibn Masruq al-Tsauri. Beliau lahir pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 161 H.⁷⁵
- (b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau amat banyak, antara lain ayahnya (Said), Sa'd ibn Ibrahim, *Ibnu al-Munkadir*, Musa ibn Uqbah, Hisyam ibn Urwah. Muridnya juga banyak, dantaranya: Malik, Zuhair ibn

⁷⁵ *Ibid*, Juz VI, 101-104.

Muawiyah, Abdur Rahman ibn Mahdi, Yahya ibn Said al-Qathan, Ibn al-Mubarak, Waki', Abdullah ibn Numair.

- (c) Pernyataan kritkus tentang dirinya:
- 1. Syu'bah, Ibnu Uyainah, Ibn Main: dia itu amirul mu'minin dibidang hadis.
- 2. Al-Kathib: dia itu imamnya kaum muslimin, 'alimnya menusia tentang agama.
- 3. Ibnu Sa'd: dia itu tsiqah, ma'mun, abid dan tsabt (ahli ibadah dan teguh).
- 4. Imam al-Nasa'i: dia itu lebih layak dinilai tsigah.


Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencelanya Sufyan ibn Said . Ia mencapai tingkat keterpujian yang tertinggi. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Muhammad ibn al-Munkadir dengan lambang "An' dapat diterima yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung

Sanad 6). Muhammad ibn Al-Munkadir, dan 7) Umaimah binti Ruqaiqah telah diterangkan pada kritik sanad Imam al-Nasa'i.

Kemudian periwayatan Muhammad ibn al-Munkadir dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "An" dan Umaimah binti Ruqaiqah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Qaalat", keduanya menunjukkan ketersambungan sanad..

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL VI

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Umaimah binti Ruqaiqah	Periwayat I	Sanad VI
02	Muhammad ibn al-Munkadir	Periwayat II	Sanad V
03	Sufyan ibn Said	Perwiayat III	Sanad IV
04	Waki'	Periwayat IV	Sanad III
05	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat V	Sanad II
06	Abdullah	Periwayat VI	Sanad I
07	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadis

1). Abu Bakar al-Qathi'i, 2) Abdullah, 3) Ahmad ibn Hanbal, (telah diterangkan pda kritik sanad sebelumnya)

4) Waki'

- (a) Nama lengkapnya adalah Waki' ibn al-Jarrah ibn Malikh al-Ru'asai. Beliau lahir pada tahun 128 H dan wafat tahun 198 H.⁷⁶
- (b) Guru beliau sangat banyak, antara lain: ayahnya (al-Jarrah), Ikrimah ibn Ammar, Hisyam ibn Urwah, Malik, al-Auza'i, Sufyan ibn Said, al-A'masy. Muridnya juga banyak, diantaranya: Abdur Rarhman ibn Mahdi, Ahmad, Ali, Yahya, Ishaq.

⁷⁶ Ibid, Juz XI, 109-114.

- (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- Abdullah ibn Ahmad dari ayahnya berkata: "Aku tidak melihat seseorang yang dianugerahi ilmu dan lebih hafal selain Waki".
- 2. Ibnu Sa'd: dia itu tsiqah, ma'mun, luhur derajatnya, banyak hadisnya yang menjadi hujjah.
- 3. Al-Ijli: dia itu tsiqah, abid, shalih, penghafal hadis, dan pemberi fatwa.
- 4. Ibn Hibban: dia itu hafidh, mutqin.

Seluruh pujian ulama kepada Waki' adalah berperingkat tinggi. Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Sufyan ibn Said dengan lambang "Haddasana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.


Sanad 5) Sufyan ibn Said, 6) Muhammad ibn al-Munkadir, dan 7). Umaimah binti Ruqaiqah (telah dikemukakan dimuka).

Kemudian periwayatan Sufyan ibn Said dari Muhammad ibn al-Munkadir dengan lambang "An", Muhammad ibn al-Munkadir dari Umaimah binti Ruqaiqah dengan lambang "Sami'tu" dan Umaimah binti Ruqaiqah dari Rasulullah SAW dengan lambang "Anna", ketiganya menunjukkan ketersambungan sanad.



SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL VII

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Asma' binti Yazid	Periwayat I	Sanad VI
02	Syahr ibn Hausyab	Periwayat II	Sanad V
03	Abdul Hamid	Perwiayat III	Sanad IV
04	Hasyim ibn al-Qasim	Periwayat IV	Sanad III
05	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat V	Sanad II
06	Abdullah	Periwayat VI	Sanad I
07	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadis

1) Abu Bakar al-Qathi'i, 2) Abdullah, 3) Ahmad ibn Hanbal (telah diterangkan di muka).

4) Hasyim ibn Al-Qasim

- (a) Nama lengkapnya adalah Hasyim ibn al-Qasim ibn Muslim Miqsam al-Laitsi. Beliau wafat pada bulan Dzul Qa'dah tahun 207 H.⁷⁷
- (b) Guru beliau antara lain: Ikrimah ibn Ammar, Huraiz ibn Utsman, Syu'bah, Abdur Rahman ibn Abdullah ibn Dinar, *Abdul Hamid ibn Bahram*. Muridnya, antara lain: *Ahmad ibn Hanbal*, Ishaq ibn Rahawih, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Main, Abdullah ibn Muhammad, Ya'qub ibn Syaibah.

⁷⁷ *Ibid*, Juz XI, 18-19.

- (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Al-Haris ibn Abi Usamah: Ahmad ibn Hanbal berkata: Hasyim ibn al-Qasim adalah guru kita yang menyeru pada kebaikan dan melarang dari kejahatan
- 2. Ibnu Main, Ibn al-Madini : dia itu tsiqah.
- 3. Ibnu Sa'd, Abu Hatim, Ibnu Qani': dia itu tsiqah.
- 4. Ibn Abdir Bar: para ulama sepakat bahwa dia adalah shaduq.
- 5. Al-Hakim: dia itu hafidh, tsabt di dalam hadisnya.

Seluruh kritikus hadis memuji Hasyim ibn al-Qasim dengan pujian yang tinggi. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Abdul Hamid dengan lambang "Haddasana" dapat diperyaca yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

5) Abdul Hamid

- (a) Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid ibn Bahram al-Fazari al Mada'ini. Tidak diketahui data lahir ataupun wafatnya. ⁷⁸
- (b) Guru beliau adalah Syahr ibn Hausyab, Ashim al-Ahwal, Ikrimah. Muridnya antara lain: Ibnu al-Mubarak, Waki, Rauh ibn Ubadah, Hasyim ibn al-Qasim, Abu Daud.
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- Ali ibn Hafsh al-Mada'ini; saya bertanya Syu'bah tentang Abdul Hamid. Beliau menjawab: dia itu shaduq

⁷⁸ *Ibid*, Juz VI, 100-101.

- 2. Ahmad ibn Hanbal: riwayat hadsinya dari Syahr itu "muqarib" (berdekatan dengan hadis orang lain yang tsiqah), dia itu tsiqah...
- 3. Ibnu al-Madini, Abu Daud: dia itu tsiqah...
- 4. Abu Hatim al-Razi: laisa bihi ba's, riwayat hadisnya dari Syahr adalah shahih...
- 5. Ibnu Hibban: hadisnya bisa dibuat i'tibar apabila diriwayatkan dari para rawi yang tsiqah.

Kritikan yang tertuju kepada Abdul Hamid adalah mengarah pada pujian meski ada yang menilainya rendah. Dia mendapat nilai "shaduq". Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Syahr ibn Hausyab dengan lambang "Haddasana' dapat dpercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

- 6) Syahr ibn Hausyab...
- (a) Nama lengkapnya adalah Syahe ibn Hausyab al-Asy'ari. Beliau wafat pada tahun 111 H.⁷⁹
- (b) Guru beliau antara lain: Asma' binti Yazid, Ummu Salamah (isteri Nabi SAW), Abu Hurairah, Aisyah. Muridnya antara lain: Abdul Hamid ibn Bahram, Qatadah, Laits ibn Abi Sulaim, Ashim ibn Bahdalah.
 - (c) Pernyataan para kritikus hadis tentang dirinya:
- 1. Ahmad ibn Hanbal: laisa bihi ba's...
- 2. Turmudzi dari Bukhari, berkata: hasan al-hadis (baik hadisnya).
- 3. Al-Ijli, Ibn Main: dia itu tsiqah.

⁷⁹ Ibid, Juz IV, 336-338.

4. Abbas al-Duri dari Ibn Main: dia itu tsabt.

Kebanyakan kritikan yang tertuju kepada Syahr ibn Hausyab adalah bernada pujian meski masih ada yang memandangnya "laisa bihi ba's (tiada cacat padanya).. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Asma' binti Yazid dengan lambang "Haddasana" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

7) Asma' binti Yazid

Nama lengkapnya adalah Asma' binti Yazid ibn Al-Sakan ibn Rafi' ibn Imri' al-Qais ibn Zaid ibn Abd al-Asyhal al-Anshari al-Asyhaliyah. Terkenal dengan Ummu Salamah. Asma' termasuk perawi hadis.dari kalangan sahabat wanita. Beliau adalah salah seorang peserta baiat. Disamping itu, pernah mengikuti pertempuran Yarmuk.⁸⁰


Beliau meriwayatkan hadis dari *Nabi SAW*. Sedang hadisnya diriwayatkan oleh keponakan saudarinya (Mahmud ibn Amr), Muhajir ibn Abi Muslim dan *Syahr ibn Hausyab*.

Meski data lahir atau tahun wafatnya tidak ditemukan, tetapi dia mengaku telah menerima riwayat hadis dari Nabi SAW, hadisnya diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Syahr ibn Hausyab dan dipandangnya keadilan para sahabat Nabi SAW sebagai jaminan, maka periwayatan hadis beliau dari Nabi dengan lambang "Anna" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

⁸⁰ *Ibid*, Juz XII, 350-351.

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL VIII

TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA




Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
01	Asma' binti Yazid	Periwayat I	Sanad VI
02	Syahr ibn Hausyab	Periwayat II	Sanad V
03	Abdul Hamid ibn Bahram	Perwiayat III	Sanad IV
04	Waki'	Periwayat IV	Sanad III
05	Ahmad ibn Hanbal	Periwayat V	Sanad II
06	Abdullah	Periwayat VI	Sanad I
07	Abu Bakar al-Qathi'i	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadis


Seluruh rangkaian sanad pada hadis ke delapan ini telah di uraikan pada kritik sanad sebelumnya., yaitu dalam kritik sanad Ahmad ibn Hanbal.

Dengan demikian periwayatan masing masing periwayat dari awal sanad hingga sampai akhirnya, yakni : (1) Abu Bakar dari Abdullah dengan lambang "Haddasana" (2) Abdullah dari Ahmad ibn Hanbal dengan lambang "Haddasana" (3) Ahmad ibn Hanbal dari Waki' dengan lambang "Haddasana" (4) Waki' dari Abdul Hamid dengan lambang "Haddasana" (5) Abdul Hamid dari Syahr ibn Hausyab dengan lambang "An" (6) Syahr ibn Hausyab dari Asma' binti Yazid dengan lambang "An'(7) Asma' binti Yazid dari Rasulullah SAW dengan lambang "Qaalat", dapat dikatakan bersambung sanadnya.

SKEMA KESELURUHAN SANAD RIWAYAT AHMAD IBN HANBAL TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



SKEMA GABUNGAN KESELURUHAN SANAD RIWAYAT AL-NASA'I, AL-TURMUDZI, IBNU MAJAH, MUWATHTHA' MALIK DAN MUSNAD AHMAD IBN HANBAL TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA



Dengan melihat skema gabungan keseluruhan sanad hadis tentang cara berbaiat untuk wanita, i'tibar dapat dilakukan guna memperoleh syahid dan muttabi'. Dari sana terlihat dengan jelas bahwa Umaimah binti Ruqaiqah memiliki syahid (pendukung) terhadap periwayatan hadisnya. Adapun periwayat yang menjadi syahidnya adalah Abdullah ibn Amr dan Asma' binti Yazid. Kedua syahid ini termuat dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal.

Sedangkan sanad-sanad yang berstatus "muttabi" dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu jika yang diteliti sanad Imam al-Nasa'i, maka Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Qutaibah, Yahya ibn Yahya dan Ahmad ibn Hanbal menjadi muttabi'nya Muhammad ibn Basysyar. Ibrahim ibn Sa'd, Waki' dan Abdullah ibn al-Mubarak menjadi muttabi'nya Abdur Rahman ibn Mahdi. Malik, Ibnu Ishaq, Sufyan ibn Sa'id, Abdul Hamid ibn Bahram dan Usamah ibn Zaid menjadi muttabi'nya Sufyan ibn Uyainah. Syahr ibn Hausyab dan Amr ibn Syuaib menjadi muttabi'nya Muhammad ibn al-Munkadir.

Dalam tayangan bagan sanad hadis secara keseluruhan, ternyata tidak ada periwayat yang berstatus *muttabi' taam*, tetapi yang ada hanya periwayat yang bersifat *muttabi' qashir*. Sebab dari sekian jumlah sanad atau periwayat yang mengikuti gurunya perawi Muhammad ibn Basyar (sanad al-Nasa'i) hanya dari yang agak jauh bahkan dari yang terjauh.

Jadi muttabi' bagi sanad Imam al-Nasa'i datang dari sanad-sanad al-Turmudzi, Ibn Majah, Muwaththa' Malik dan Musnad Ahmad ibn Hanbal.

BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG CARA BERBAIAT UNTUK WANITA DALAM SUNAN AL-NASA'I

A. Nilai Kehujjahan Hadis

Para ulama peneliti menyimpulkan bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang berkualitas shahih. Menurut ulama hadis, suatu hadis dapat dinyatakan berkualitas shahih (dalam hal ini *shahih li dzatih*) apabila sanad dan matan hadis itu sama-sama berkualitas shahih, dan jika salah satu diantara sanad atau matan hadis itu dhaif maka hadis tersebut tidak dapat dinilai shahih.²

Terkait dengan nilai kehujjahan hadis, berikut ini akan dipaparkan nilai kehujjahan hadis riwayat al-Nasa'i (yang sedang diteliti) tentang cara berbaiat untuk wanita nomer indeks 4187, diikuti nilai hadis-hadis pendukung (*muttabi*' dan *syahid*) riwayatnya setelah dilakukan kritik sanad pada pembahasan sebelumnya.

(1) Hadis riwayat al-Nasa'i

Berdasarkan uraian kritik sanad jalur al-Nasa'i hingga Umaimah binti Ruqaiqah dapat disimpulkan bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung, tidak ditemukan syadz dan

¹ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1988), 291.

² Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 123.

'illat (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, hadis riwayat al-Nasa'i nilainya "shahih". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

Terkait dengan nilai shahih bagi hadis riwayat al-Nasa'i tersebut, Ibn Hajar al-Asqalani didalam kitabnya "Takhrij al-Mukhtashar", sebagaimana dikutib oleh al-Manawi, beliau menyatakan "حديث صحيح" yaitu hadis shahih.

(2) Hadis pendukung riwayat al-Nasa'i

a) Hadis riwayat al-Turmudzi

Berdasarkan uraian kritik sanad jalur al-Turmudzi hingga Umaimah binti Ruqaiqah yang mendukung riwayat hadis al-Nasa'i nomer indeks 4187 dapat disimpulkan bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung. Hanya seorang periwayat (sanad) yang oleh para kritikus dinilai "shaduq", yaitu Qutaibah ibn Said. Kemudian tidak ditemukan syadz dan 'illat (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, hadis riwayat al-Turmudzi nilainya "hasan". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

Terkait dengan penilaian hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi itu, beliau menyatakan, "حدیث حسن صحیح" (hadis yang hasan shahih), dan kami mengetahui hadis tersebut hanya melalui jalan Muhammad ibn al-Munkadir.⁴

³ Al-Manawi, Faid al-Qadir Syarh alJami' al-Shaghir, Juz V (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 22.

⁴ Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami' al-Turmudzi*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990), 184.

b) Hadis riwayat Ibnu Majah

Berdasarkan uraian kritik sanad jalur Ibnu Majah hingga Umaimah binti Ruqaiqah yang mendukung riwayat hadis al-Nasa'i nomer indeks 4187 dapat disimpulkan bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung, tidak ditemukan syadz dan 'illat (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, hadis riwayat Ibnu Majah nilainya "shahih". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

c) Hadis riwayat Muwaththa' Imam Malik

Berdasarkan uraian kritik sanad jalur Muwaththa' Malik hingga Umaimah binti Ruqaiqah yang mendukung riwayat hadis al-Nasa'i nomer indeks 4187 dapat disimpulkan bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung. Hanya seorang periwayat (sanad) yang oleh al-Asqalani dinilai "shaduq faqih, qalil al-hadis wa lahu auham" (amat jujur faqih, sedikit hadisnya, dan banyak dugaan padanya), yaitu Yahya ibn Yahya.. Kemudian tidak ditemukan syadz dan 'illat (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, hadis riwayat Imam Malik nilainya "hasan". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

d) Hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal

1. Jalur Ahmad ibn Hanbal melalui Abdullah ibn Amr

Berdasarkan uraian kritik sanad jalur Ahmad ibn Hanbal hingga Abdullah ibn Amr yang mendukung riwayat hadis al-Nasa'i nomer indeks 4187 dapat

disimpulkan bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung. Hanya ada tiga orang periwayat (sanad) yang oleh para kritikus dinilai "shaduq", yaitu: (1) Usamah ibn Zaid, (2) Amr ibn Syuaib dan (3) Syuaib ibn Muhammad. Kemudian tidak ditemukan *syadz* dan *'illat* (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal yang bersumber dari Abdullah ibn Amr nilainya "hasan". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

Terkait dengan kehujjahan hadis riwayat Ahmad tersebut, al-Albani menyatakan, sanad hadis itu nilainya "hasan" dan telah menjadi kesepakatan para ulama atas bolehnya berhujjah dengan hadis Amr ibn Syuaib, misalnya Imam Ahmad, al-Humaidi, al-Bukhari, al-Turmudzi. Sanad yang lain selain Amr ibn Syuaib adalah tsiqah (dapat dipercaya).⁵

2. Jalur Ahmad ibn Hanbal melalui Umaimah binti Rugaigah

Berdasarkan uraian kritik sanad untuk kelima jalur Ahmad ibn Hanbal hingga Umaimah binti Ruqaiqah yang mendukung riwayat hadis al-Nasa'i nomer indeks 4187 dapat disimpulkan bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung, tidak ditemukan *syadz* dan 'illat (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, nilai hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal dari masing-masing jalur itu adalah sebagai berikut:

⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadis al-Shahihah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), 56-57.

 Jalur Pertama nilainya "shahih". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah

Jika dilihat dari rangkaian sanad jalur kedua Ahmad ibn Hanbal hingga Umaimah binti Ruqaiqah, dapat dinyatakan sebagai "Sanad 'Ali" (yakni melalui *rijal al-hadis* yang sedikit jumlahnya). Karenanya, sanad Ahmad ibn Hanbal tersebut termasuk "*tsulatsiyah*" (terangakai dari tiga sanad atau periwayat). 6

2) Jalur Kedua nilainya "hasan'. Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah. Status hasan bagi hadis itu dikarenakan didalam rangkaian periwayatnya terdapat seorang periwayat (sanad) yang oleh para kritikus dinilai "shaduq", yaitu Ibnu Ishaq.

Terkait dengan kehujjahan hadis riwayat Ahmad jalur kedua (yang juga menjadi riwayat al-Hakim) tersebut, al-Albani menyatakan, sanad hadis itu nilainya "hasan".⁷

- 3) Jalur Ketiga nilainya "hasan'. Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah. Status hasan bagi hadis itu dikarenakan didalam rangkaian periwayatnya terdapat seorang periwayat (sanad) yang oleh para kritikus dinilai "shaduq", yaitu Ishaq ibn Isa.
- 4) Jalur Keempat nilainya "shahih". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

⁶ Muhammad al-Safarini al-Hanbali, *Syarh Tsulatsiyah Musnad al-Imam Ahmad* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1990), 925

⁷Al-Albani, Silsilah..., 53.

Terkait dengan kehujjahan hadis riwayat Ahmad jalur keempat tersebut, al-Hafidh Ibn Kasir (seorang mufassir, muhaddis) dan al-Albani, keduanya menyatakan, sanad hadis itu nilainya "shahih".⁸

- Jalur Kelima nilainya "shahih". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.
 - 3. Jalur Ahmad ibn Hanbal melalui Asma' binti Yazid

Berdasarkan uraian kritik sanad untuk kedua jalur Ahmad ibn Hanbal hingga Asma' binti Yazid yang mendukung riwayat hadis al-Nasa'i nomer indeks 4187 dapat disimpulkan bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung. Hanya ada seorang periwayat atau sanad yang dinilai "shaduq", yaitu Syahr ibn Hausyab. Tidak ditemukan syadz dan 'illat (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, kedua jalur sanad hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal nilainya "hasan". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

B. Implementasi Ajaran Hadis

Setelah dilakukan kritik sanad pada pembahasan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa hadis riwayat al-Nasa'i yang sedang diteliti ini memenuhi standart kehujjahan hadis, yakni seluruh periwayatnya bersifat tsiqah, sanadnya

⁸ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Juz IV (Singapura: Sulaiman Maz'i, tt), 352. Al-Albani, *Silsilah...*, 52.

bersambung, tidak ditemukan syadz (kejanggalan) dan 'illat (kecacatan), yang berarti hadis tersebut berkualitas "shahih".

Redaksi atau matan hadis diawali dengan perkataan Umaimah binti Ruqaiqah pada saat menyampaikan riwayatnya kepada muridnya. Inti ungkapannya menceritakan dia telah mendatangi Rasulullah SAW dalam pertemuan wanita-wanita Anshar untuk berbaiat (janji setia) kepada beliau SAW, baru setelah itu, Nabi atau Rasul SAW bersabda:............

Berkenaan dengan penisbatan hadis kepada Nabi atau Rasul SAW, al-Nasa'i, al-Turmudzi, Muwaththa' Malik dan Musnad Ahmad ibn Hanbal lebih condong menisbatkan hadis diatas kepada Rasulullah SAW dan hanya Ibnu Majah yang menyandarkannya kepada Nabi SAW. Dengan demikian dapat dinyatakan nisbah hadis tersebut lebih dominan tertuju kepada Rasulullah SAW.

Dari jumlah riwayat diatas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok atau variasi sabda Rasul SAW, yaitu:

إِنِّي لا أَصَافِحُ النِّسَاءُ: إِنَّمَا قُولِي لِمِائَةِ إِمْرَا قَولِي لِمِائَةِ امْرَا قَولِي لِمِائَةِ امْرَا قَولِي لِمِائَةِ امْرَا قَولِي لِمِائَةِ امْرَا قَولِي لِمَائَةِ وَاحِدَةً كَتُولِي لِمَائَةِ امْرَا قَولِي لِمَائَةِ امْرَا قَولِي لِمَائَةِ امْرَا قَولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُ وَاحِدَةً مَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمِي اللّهِ مَائِقُولِي لِمَائِولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمَائِلِي اللّهُ مِلْمُ لِمَائِقُولِي لِمَائِقُولِي لِمِنْ اللّهُ مَلِي اللّهُ مَائِلِي الللهِ مَلِي الللهِ مَائِلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

Rasul SAW (yang termuat pada salah satu jalur riwayat Ahmad ibn Hanbal yang bersumber dari Umaimah binti Ruqaiqah) termasuk kalimat tambahan (ziyadah) dari periwayatnya sendiri.⁹

Menurut salah satu pembagian *ziyadah* yang dilakukan oleh Ibn al-Shalah, juka *ziyadah* (tambahan) itu berasal dari periwayat tsiqah yang isinya tidak betentangan dengan apa yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang tsiqah juga maka *ziyadah* itu dapat diterima. Kata al-Khathib, pendapat itu merupakan kesepakatan ulama. ¹⁰

Demikianlah redaksi hadis dari seluruh riwayat diatas yang merupakan hadis Nabi SAW. Sedangkan terjadinya perbedaan lafal dalam matan hadis yang semakna ialah karena dalam periwayatan hadis terjadi telah terjadi periwayatan secara makna (al-riwayah bi al-ma'na). Menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi. 11

⁹ Al-Albani, Silsilah..., 53-54.

¹⁰ Husain ibn Abdillah, al-Khulashah fi Ushul al-Hadis (Beirut: Alam al-Kutb, 1985), 57.

¹¹ Syuhudi Ismail, Metodologi..., 131.

Berbagai variasi matan hadis dari seluruh riwayat tersebut tidak satupun yang bertentangan, justeru perbedaan tersebut saling melengkapi dan memperjelas maknanya. Sabda Nabi SAW "إني لا أصافح النباء" (sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita), artinya ialah aku tidak menyentuhkan tanganku ke tangan mereka. 12 atau aku tidak meletakkan tanganku diatas tangan mereka. 13

Pengertian itu diambil karena termasuk kesempurnaan dalam hukum berbaiat terhadap laki-laki adalah berjabat tangan. Dalam membaiat wanita hal itu dilarang sebab didalamnya ada unsur menyentuh dan itu bukanlah syarat sahnya baiat wanita karena baiat adalah akad. Maka untuk wanita asing cukup dengan ucapan seperti halnya akad-akad yang lain. 14

Adapun yang dimaksud wanita peserta baiat itu adalah wanita lain yang bukan mahramnya (*al-nisa' al-ajanib*), yakni Rasulullah SAW tidak meletakkan tangannya diatas tangan seorang wanita dari semua wanita yang berbaiat. Beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan. ¹⁵

¹² Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik ila Muwatha' Malik, Juz XV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 261

¹³ Al-Zarqani, Syarh al-Zarqani Alaa Muwaththa' Malik, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995), 512.

¹⁴ Al-Kandahlawi Aujaz..., 261.

¹⁵ Ahmad Abdurrahman Al-Banna, *al-Fath al-Rabbani*, Juz XVII (Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-Islami, tt) 157.

Kalimat "أَعَى قُولِي لِمَا اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ

Pernyataan beliau SAW, "ja ja jawaban Rasulullah kepada para peserta baiat wanita setelah mereka melihat beliau berjabat tangan dengan orang-orang lelaki, guna memperkuat antara akad dengan ucapan dan perbuatan. Dalam membaiat wanita hal itu tidak boleh karena telah dilarang oleh syari'at, yang didalamnya ada unsur menyentuh kecuali yang semahram. ¹⁹

Adapun matan hadis, "عَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءُ حِيفَ البَيْعَةِ" (adalah Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan wanita), menunjukkan beliau SAW

¹⁶ Al-Sayuthi, Sunan al-Nasa'i hi Syarh Jalaluddin al-Sayuthi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 158.

¹⁷ Al-Kandahlawi, Aujaz..., 251.

¹⁸ Ibid, 263.

¹⁹ Ibnu al-Arabi al-Maliki, Aridhah al-Ahwadzi, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 93-94.

tidak meletakkan telapak tangannnya diatas telapak tangan seorang perempuan dari semua wanita, beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan. Al-Iraqi berkata, inilah pendapat yang terkenal.²⁰

Dengan demikian, sebagai implementasi dari ajaran hadis tersebut adalah bahwa upacara pembaiatan kaum wanita yang bukan mahramnya (al-mar'ah al-ajnabiyah) dilakukan hanya dengan perkataan tanpa mengambil telapak tangan mereka. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mengikuti jejak dan keteladanan Rasulullah SAW.

Beliau menghindari hal itu meski pada waktu yang seharusnya dituntut untuk berjabat tangan, yakni pada saat pembaiatan adalah menunjukkan dalil yang jelas dalam melarang seorang lelaki berjabat tangan dengan perempuan asing dan menyentuh salah satu anggota tubuhnya. Seringan-ringannya sentuhan adalah jabat tangan. Sikap kita tentu tidak boleh bertentangan dengan sikap Rasulullah, karena beliaulah pembuat syari'at untuk umatnya, baik lewat ucapan, tindakan maupun ketetapannya.²¹

Al-Syaikh Muhammad Sulthan al-Ma'shuni al-Khandaji berpendapat, berjabat tangan dengan perempuan asing tidak boleh dan tidak dihalalkan, baik itu dengan syahwat atupun tidak, baik itu perempuan gadis atupun tidak.²² Sementara

²⁰ Al-Manawi, Faidh ..., 236.

²¹ Muhammad Amin al-Syanqithi, Adwa' al-Bayan, Juz V (Beirut: Alam al-Kutb, tt), 603.

²² Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail, *Adillah Tahrim Mushafahah al-Mar'ah al-Ajnabiyah* (Riyadh : Maktabah al-Maarif, 1985), 23.

itu jumhur ulama selain golongan madzhab imam al-Syafi'i membolehkan berjabat tangan dengan wanita tua senja yang tidak menimbulkan syahwat dan selamat dari fitnah. Adapun pengikut al-Syafi'i mengharamkan menyentuh kulit wanita dan memandangnya secara mutlak, sekalipun wanita itu tua senja.²³ Persentuhan itu lebih besar pengaruhnya dibanding memandang.

Larangan itu tidak lain adalah karena perbuatan tersebut merupakan perantara menuju fitnah yang hanya bertujuan mencari kenikmatan dengan wanita itu karena sedikitnya rasa taqwa kepada Allah pada era kini, dan juga karena hilangnya sifat amanah dan rasa enggan menjauhi dosa.²⁴

C. Estimasi Dalam Menyikapi Gejala Ikhtilaf Al-Hadis

Berangkat dari adanya dugaan perselisihan (*ta'arudh*) berbagai informasi hadis tentang terjadi tidaknya berjabat tangan dalam baiat wanita dan polemik mengenai boleh tidaknya kaum pria berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, para ulama sependapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan harus "diselesaikan' sehingga hilanglah pertentangan itu.

Dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kandungannya tampak bertentangan, cara yang ditempuh oleh ulama tidak sama; ada yang menempuh satu cara dan ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda. Istilah-istilah yang

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 567., Al-Samarqandi, Tuhfah al-Fuqaha' (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1993), 333-334.

²⁴ Al-Syangithi, Adhwa' ..., 603.

mereka gunakan adalah (1) al-tarjih, (2) al-jam'u, (3) al-nasikh wa al-mansukh dan (4) al-tauqif. ²⁵

Untuk memilih cara yang tepat, maka patokannya ialah yang sesuai dengan masalah yang harus diselesaikan. Melihat segi ini, tampaknya tahap-tahap penyelesaian yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar lebih akomodatif, karena dalam praktik penelitian matan, keempat tahap itu lebih memberikan alternatif, hati-hati dan relevan.²⁶ keempat tahap itu adalah

- 1. Al-jam'u (al-taufiq atau al-talfiq), yakni kedua hadis yang tampak bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya.
- Al-nasikh wa al-mansukh (petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai "penghapus", sedang hadis yang lain sebagai "yang terhapus").
- 3. *Al-tarjih* (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat).
- 4. Al-tauqif (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan).

Perselisihan para ulama dalam menafsirkan kalimat "بغريفين" (maka baiatlah mereka) ayat 12 surah al-Mumtahanah, telah menimbulkan banyak versi tentang terjadi tidaknya jabat tangan dalam baiat wanita.

²⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),
73.

²⁶Ibid, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 144.

Diantara mereka ada yang menyatakan baiat wanita itu dilakukan dengan jabat tangan, bahkan ada yang berpendapat bolehnya berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Pernyataan ataupun pendapatnya dikuatkan pula dengan dalil-dalil al-sunnah dan al-Qur'an. Berikut ini akan dikemukakan alasan mereka dan sanggahannya.

Pertama, mereka katakan, baiat itu terjadi dan pada waktu itu para wanita mengambil tangan Nabi SAW dari atas bajunya (dengan memakai alas kain). Dasarnya adalah hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal bersumber dari Asma' binti Yazid, yang didalamnya diterangkan, Rasul SAW tidak bersedia berjabat tangan setelah Asma' meminta beliau untuk membuka tangannya.dalam baiat itu.

Didalam hadis tersebut ada periwayat yang dinilai oleh al-Hafidh Ibn Hajar sebagai orang yang banyak jujurnya tetapi juga banyak irsal dan bimbangnya.. Dia adalah Syahr ibn Hausyab.²⁷ Banyak pula riwayat yang searti dengan riwayat diatas, akan tetapi semuanya *mursal* (semuanya disebutkan oleh al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab "Fath al-Bari-nya" juz IX tahun 1996, hal 623), dan tidak dapat dibuat hujjah, dan banyak pula yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih shahih, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.²⁸

²⁷ Al-Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), 423.

²⁸ Al-Albani, Silsilah..., 53.

Terhadap alasan pertama itu, al-Iraqi menyanggahnya, beliau berkata, dugaan bahwa beliau SAW berjabat tangan dengan mereka (para wanita yaag bukan mahram) dengan memakai alas tangan itu tidak benar (sah).²⁹

Beliau juga menegaskan bahwa tangan Rasulullah SAW tidaklah menyentuh tangan wanita selain wanita yang dinikahinya, baik disaat pembaiatan maupun selain dalam upacara baiat. Kalau saja Rasulullah SAW tidak melakukannya padahal beliau ma'shum (terpelihara), maka orang lain selain Nabi, lebih wajib lagi untuk tidak melakukannya. Yang jelas Nabi menahan diri dari melakukannya adalah karena beliau telah mengharamkannya atas dirinya. Beliau tidak menganggap bolehnya menyentuh itu termasuk khuhususannya. 30

Kedua, mereka berdalih dengan kisah baiat Ummu Athiyah yang menerangkan ada seorang wanita yang menggengam tangannnya sendiri. Hal ini memberi isyarat, mereka berbaiat kepada Nabi SAW dengan tangal-tangan mereka. Dalam hal ini al-Hafidh Ibn Hajar membantahnya. Yang dimaksud dengan genggaman tangan dalam hadis itu ialah sebagai tanda akhir diterimanya pembaiatan, atau menunjukkan pembaiatan itu bisa sah berada dalam satu tabir. Berjabat tangan itu sendiri tidak harus dengan mengulurkan tangan agar tidak tertinggal darinya. 32

²⁹ Al-Manawi, Faidh al-Qadir..., 236.

³⁰ Al-Iraqi, *Tharh al-Tasrib...*, 44-45.

³¹ Al-Asqalani, Fath al-Bari, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 628.

³² Al-Qasthlani, *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XV (Beiurt: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1996), 175.

Al-Albani juga menyatakan, dalam riwayat hadis Ummu Athiyah tersebut tidak menunjukkan secara jelas bahwa mereka itu berjabat tangan dengan Nabi SAW.³³.

Mereka juga berdalih dengan hadis Ummu Athiyah yang lain dalam kisah pembaiatan yang didalamnya tercantum perkataan, "Nabi mengulurkan tangannya dari luar rumah dan kami (para wanita) mengulurkan tangan kami dari dalam rumah. Kemudian beliau bersabda: Ya Allah saksikanlah".

Al-Hafidh Ibn Hajar berpendapat, yang dimaksud dengan uluran tangan dari belakang tabir (dinding) itu ialah isyarat telah terjadinya pembaiatan sekalipun tidak terjadi berjabat tangan.³⁴ Selanjutnya beliau juga menyatakan, kemungkinan mereka memberi isyarat dengan tangan mereka dalam baiat tanpa terjadi persentuhan.³⁵

Dalam pernyataannya itu, al-Hafidh Ibn Hajar juga merujuk pada hadis riwayat Aisyah yang berbunyi:

حدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِنْ إِهِنِ مَحَدَّ ثَنَا ابْ أَخِي بْنِ شِهَابِ عَنَ عَمِّهِ أَخْبَرِنِي عُزُوةً أَنَّ عَائِشَةَ مَ ضِي الله عَنها مَ وَجَ النِّبِي صَالَّى الله عَليه وَسَلَّمَ أَخْبَرُتُهُ أَنَّ مَ سُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُمْتُحِنُ مِنَ هَاجَمَر إِلَيه مِن المُؤْمِنَاتِ بَهٰذِهِ الآية بقول الله : يَإِ أَيها النَّيُّ إِذَا جَاءِكَ المُؤْمِنَاتُ بِبَايِعَنَكَ إِلى قَوْلِهِ عَفُونَ مَرَحِيهِ قَالَ عُرَوةً قَالَتُ عَاشِة فَمَن أَقَرَ

³³ Al-Albani, Silsilah..., 54.

³⁴ Al-Asqalani, Fath al-Bari..., 628.

³⁵ Ibid, Juz XV, 117.

بهٰذا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِاتِ قَالَ لَهَا مَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَالَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"Telah bercerita kepada kami Ishaq, telah bercerita kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd, telah bercerita kepada kami keponakan Ibn Syihab, dari pamannya, Urwah mengabariku bahwa Aisyah (isteri Nabi SAW) mengabarinya, bahwa Rasulullah SAW pernah menguji beberapa perempuan yang beriman yang datang kepadanya dengan ayat al-Qur'an (yang artinya, hai Nabi apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia kepadamu.....Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang) Urwah berkata, Aisyah berkata: "Maka siapapun yang sepakat dengan syarat ini dari wanita-wanita yang beriman, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Benar-benar telah aku baiat kamu" "Demi Allah, kata Aisyah, tangan beliau tidak menyentuh tangan seorang perempuan pun dalam pembaiatan itu. Beliau hanya membaiat mereka dengan ucapannya: "Benar-benar telah aku baiat kamu atas hal itu."

Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, maksud ucapan Rasul SAW "

(benar-benar telah aku baiat kamu dengan ucapan) adalah beliau mengucapkan tanpa berjabat tangan seperti yang biasa terjadi berjabat tangan dengan kaum pria dalam pembaiatan. Didalam hadis tersebut mengandung larangan menyentuh kulit wanita lain (al-mar'ah al-ainabiyah).

37

menyentuh kulit wanita lain (al-mar 'ah al-ajnabiyah).³⁷

Al-Nawawi berkata, arti kalimat "وَاللّهُ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُ امْنَ أَوْقَطْ يَعِلْهُ الْمُالِيعِةِ وَاللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُ امْنَ أَوْقَطْ يَعِلْهُ الْمُالِيعِةِ وَاللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُ امْنَ أَوْقَطْ يَعِلْهُ الْمُالِيعِةِ وَاللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُ امْنَ أَوْقَطْ يَعِلْهُ اللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُ امْنَ أَوْقَطْ يَعِلْهُ الْمُالِيعِةِ وَاللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُ امْنَ أَوْقَطْ يَعِلْهُ اللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُهُ يَدُهُ مِنْ اللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُ اللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُهُ إِللّهُ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُهُ إِلَيْهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُهُ إِللّهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُهُ إِللّهُ مَاللّهُ عَلَيْهِ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَكُونُ اللّهُ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَا مُسْتَ يَدُهُ يَدُهُ إِلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

³⁶ Al-Bukhari, *Matn al-Bukhari bi Hasyiah al-Sanadi*, Juz III (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutb al-Arabiyah, tt), 200..

³⁷ Al-Asqalani, Fath al-Bari..., Juz XV, 117.

mengambil telapak tangannya, sedang dalam baiat lelaki dilakukan dengan mengambil tangannya disertai ucapan. 38

Al-Safarini menambahkan, didalam hadis tersebut ada isyarat (bagi lelaki) untuk menjauhi perempuan yang bukan mahramnya, tidak memandangnya, dan menghindarkan diri dari menyentuhnya.³⁹

Al-Albani berkata, "Apa yang dikemukakan al-Hafidh sebagai jawaban atas dua hadis Ummu Athiyah tersebut diatas merupakan sandaran bahwa hadisnya yang datang dari jalan Ismail ibn Abdir Rahman tidak kuat karena Ismail tidak *mashur*, tetapi dapat dipakai sebagai saksi (istisyhad)". 40

Selanjutnya beliau berkata, "Dan rumusan pendapat adalah tidak benar Nabi SAW berjabat tangan dengan wanita baik didalam baiat ataupun dalam pertemuan. Pendapat sebagian orang yang membolehkan hal itu dengan hujjah hadis Ummu Athiyah (yang tidak ada penjelasan berjabat tangan didalam hadisnya itu) termasuk bertentangan dengan kejelasan hadis-hadis yang mensucikan rasul SAW dari berjabat tangan". ⁴¹

Ketiga, al-Nuqasy dan yang lainnya meriwayatkan bahwa sahabat Umar ibn Khaththab pernah berjabat tangan dengan para wanita dalam upacara baiat mewakili

³⁸ Muhammad Ibn al-Khalifah, *Ikmal Ikmal al-Muallim*, Muhammad ibn Muhammad, *Mukammil Ikmal Ikmal: Syarh Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 586.

³⁹ Al-Safarini, Syarh ..., 930.

⁴⁰ Al-Albani, Silsilah..., 54.

⁴¹ Ibid, 55.

Rasulullah SAW. 42 Ibnu al-Arabi menaggapi riwayat tersebut termasuk riwayat yang lemah (*dhaif*), dan selayaknya berpegang pada riwayat yang shahih. 43

Dalam pada itu al-Hafidh al-Iraqi menandaskan, sungguh sama sekali tidaklah benar Umar ibn Khaththab itu berjabat tangan dengan wanita, bagaimana mungkin Umar itu berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang ma'shum (terjaga), yakni Rasulullah SAW.⁴⁴

Dengan melihat dasar-dasar hadis yang dijadikan pegangan mereka dalam menyatakan terjadinya jabat tangan dalam baiat wanita, jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih shahih (sebagaimana diterangkan dimuka). Untuk menyikapi masalah ini, cara yang tepat sesuai dengan konteks masalahnya adalah dengan jalan al-tarjih, yaitu mengambil dasar hadis yang lebih kuat, kemudian meninggalkan yang lemah.

Dasar hadis yang kuat adalah yang dijadikan hujjah oleh ulama dalam menetapkan tiadanya jabat tangan dalam baiat wanita. Dalam pada itu, Muhammad Ali al-Shabuni menyatakankan, seluruh riwayat dalam masalah ini (baiat wanita) memberi isyarat bahwa baiat hanya dilakukan dengan ucapan. Tidak ada bukti Rasulullah SAW berjabat tangan dengan wanita asing dalam suatu baiat atau urusan lain. Sikap beliau menjahui hal itu adalah satu pelajaran untuk umatnya dan petunjuk bagi kita untuk berjalan pada jalan yang lurus. 45

⁴² Muhammad ibn al-Khalifah, *Ikmal*..., 586.

⁴³ Ibnu al-Arabi, Ahkam al-Our an, Bagian IV (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1988), 234.

⁴⁴ Al-Iragi, Tharh ..., 44.

⁴⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, Rawai 'al-Bayan (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 458.

Keempat, mereka berdalih, sabda Rasulullah SAW, "إني لا أصافح النساء" (sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita) tidak menunjukkan larangan mutlak karena konteksnya adalah khusus ketika beliau SAW membaiat. para wanita.

Muhammad al-Hamid menjawab, dalih tersebut tidak benar. Sebab, seperti yang telah dietapkan ulama, suatu ketetapan hukum tidak terikat oleh penyebab tertentu, melainkan menurut keumuman (kemutlakan) bunyi ungkapan. Demikian pula dalam konteks berjabat tangan dengan wanitu, adalah berlaku hukum haram secara mutlak. Bahkan dalil hadis yang menunjukkan keharamannya merupakan dalil yang lebih diutamakan. 46

Selanjutnya beliau menyatakan, hadis-hadis yang menjelaskan haramnya 'menyentuh kulit wanita" itu membenarkan pemahaman, mendatangkan keselamatan dan menjauhkan seseorang dari bahaya, sebab sesungguhnya perempuan adalah mahkluq pembangkit nafsu. Persentuhan dengan wanita dapat mengundang syahwat yang pada pangkalnya mengarah pada perbuatan zina.

Senada dengan pendapat diatas, Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail menegaskan, dakwaan orang yang menganggap hukum haram berjabat tangan dengan wanita itu khusus Nabi SAW sama sekali tidak benar. Beliau menghindarinya pada saat pembaiatan merupakan dalil atas wajib mengikutinya. Nash-nash ini begitu mutlak dan jelas dalam melarang perbuatan tersebut. Tiada ijtihad untuk mengorekngorek nash tersebut, disamping tiadanya dalil yang mentakhsisnya. 47

⁴⁶ Muhammad al-Hamid, Hukm ..., 10.

⁴⁷ Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail. Adillah.... 14-15.

Kelima, mereka menganggap, berjabat tangan dengan wanita kini telah menjadi darurat karena tersebarluasnya tradisi itu. Said Ramadhan menepis anggapan itu, beliau berkata, "Saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama muslimin tentang bolehnya orang lelaki menyentuh kulitnya seorang wanita kecuali dalam kondisi darurat seperti berobat atau menjalani operasi. Pengertian keadaan darurat bukan berarti karena berjabat tangan telah mentradisi dalam pergaulan masyarakat seperti anggapan sebagian orang". ⁴⁸

Selanjutnya beliau berkata, tiada wewenang bagi seorang penguasa untuk merubah ketetapan hukam al-Qur'an ataupun al-Sunnah hanya karena soal tradisi, kecuali suatu hukum yang memang pada mulanya didasarkan pada tradisi yang telah meluas.

Keenam, mereka beralasan, berteladan kepada Rasulullah SAW hanya pada perbuatan beliau, bukan terhadap apa yang ditinggalkannya. Firman Allah SWT surah al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, " قلد كان لك أسوة (sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu), tidak dapat dipahami bahwa kita dituntut meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh beliau SAW.

Yang benar adalah berteladan kepada Rasulullah SAW tidak hanya pada perbuatannya, tetapi juga pada apa yang beliau tinggalkan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan suatu kekhususan bagi beliau.⁴⁹

⁴⁸ Said Ramadhan, Fiqh al-Sirah (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 383.

⁴⁹ Muhammad al-Hamid, Hukm, 9.

Kita tidak dianggap mendekatkan diri kepada Allah bila meninggalkan apa yang beliau kerjakan dan kitapun dianggap tidak mendekatkan diri kepada-Nya bila mengerjakan apa yang beliau tinggalkan. Karena itu tidak ada perbedaan dalam dosa antara orang yang mengerjakan apa yang beliau tinggalkan dengan orang yang meinggalkan apa yang beliau kerjakan.⁵⁰

Ketujuh, mereka berpedoman pada al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 43 yang berbunyi "و لستم النساء" (atau kamu telah menyentuh perempuan), meskipun hal itu membatalkan wudhu, dengan tanpa mengesampingkan perbedaan ulama tentang jenis batalnya wudhu.

Yang benar adalah ayat tersebut berkenaan dengan apa-apa yang mewajibkan bersuci, baik karena menyentuh isteri ataupun perempuan lain. Dalam ayat itu sama sekali tidak ada dalil yang berkaitan dengan tema bahasan ini, apalagi menganggap adanya pertentangan (ta'arudh) antara dalil-dalil yang melarang berjabat tangan dengan ayat al-Qur'an tersebut Dengan demikian, pada prinsipnya tidak ada perstentangan (ta'arudh). antara tiada diperbolehkannya berjabat tangan dengan kemungkinan terjadinya sentuhan.⁵¹

Demikianlah uraian yang dapat dipaparkan, dan nilai akhir yang diperoleh dari analisa diatas dapat dinyatakan bahwa hadis riwayat al-Nasa'i nomer indeks 4187 tentang cara berbaiat untuk wanita berkulitas shahih.

⁵⁰ Ali Makhfudz, *Al-Ibda' fi Madhaar al-Ibtida'* (Al-Azhar: Dar al-I'tisham, tt) 34-35.

⁵¹ Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail, Adillah..., 31-32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian penjelasan dan uraian-uraian diatas. Ada dua poin pokok kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian hadis tentang cara berbaiat unttuk wanita, yaitu :

- Berdasarkan uraian kritik sanad hadis tentang cara berbaiat untuk wanita dapat dikemukakan :
 - a. Bahwa hadis riwayat al-Nasa'i yang bersumber dari Umaimah binti Ruqaiqah nomor indeks 4187 yang diteliti ini memenuhi standar kehujjahan hadis, yakni seluruh perawinya bersifat tsiqah, sanadnya bersambung, tidak ditemukan syadz dan 'illat, yang berarti hadis tersebut bernilai "shahih".
 - b. Untuk hadis yang menjadi muttabi' dan syahid bagi hadis riwayat alNasa'i, sesudah dilakukan kritik sanad dapat dinyatakan: hadis
 riwayat al-Turmudzi, Muwaththa' Malik, Ahmad ibn Hanbal melalui
 Abdullah ibn Amr, melalui Umaimah binti Ruqaiqah jalur kedua dan
 ketiga, melalui Asma' binti Yazid jalur pertama dan kedua, bernilai
 "hasan". Sedang hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hanbal

- melalui Umaimah binti Ruqaiqah jalur pertama, keempat dan kelima bernilai "shahih". Kesemuanya berjumlah dua belas hadis.
- c. Dua belas hadis tersebut diatas baik yang shahih maupun yang hasan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan agama, dalam hal ini tata cara berbaiat untuk wanita. Penyebab ke-hasan-an pada sebagian hadis itu terletak pada sanadnya semisal dinilai kurang tsiqah.
- 2. Rumusan akhir format ajaran hadis tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Rasulullah SAW menolak Umaimah binti Ruqaiqah untuk berjabat tangan dalam upacara baiat mengandung arti, baiat itu tidak perlu dilakukan secara perorangan tetapi secara kolektif. Sikap beliau itu didasarkan pada syari'at yang melarang hal itu karena didalamnya ada unsur menyentuh kecuali yang semahram, dan hal itu juga bukan merupakan syarat sahnya pembaiatan mereka karena baiat itu akad. Maka untuk baiat wanita asing (al-mar'ah al-ajnabiyyah) cukup dilakukan dengan ucapan seperti halnya akad-akad yang lain. Sedangkan dalam pembaiatan orang-orang lelaki dilakukan dengan ucapan dan berjabat tangan, karena termasuk dalam hukum kesempurnaan pembaiatan terhadap lelaki adalah berjabat tangan guna memperkuat betapa pentingnya akad dengan ucapan dan perbuatan itu.
 - b. Seluruh riwayat dalam masalah ini memberi isyarat bahwa baiat wanita (yang bukan mahram) itu hanya dilakukan dengan ucapan tanpa mengambil telapak tangan mereka. Tidak ada bukti bahwa Rasulullah SAW itu berjabat

- tangan pada waktu itu. Sikap beliau menghindari hal itu merupakan suatu pelajaran dan petunjuk bagi umatnya untuk diteladani dan diikuti.
- c. Berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya itu tidak diperbolehkan, sebab didalamnya terjadi persentuhan kulit antara keduanya yang membawa perasaan nikmat yang dikhawatirkan akan membangkitkan syahwat dan timbulnya fitnah.

B. Saran-saran

- a. Hasil akhir dari penelitian hadis diatas mungkin belum bisa dianggap sempurna, mungkin ada hal-hal yang tertinggal atau terlupakan, sehingga diperlukan penelitian yang lebih teliti, kritis, dan obyektif.
- b. Hadis diatas dengan statusnya sebagai hadis shahih dapat dijadikan hujjah guna menetapkan bahwa baiat wanita dilakukan hanya dengan ucapan dan tanpa berjabat tangan. Disamping juga untuk menepis anggapan ketidakbolehan jabat tangan itu hanya khusus untuk Nabi SAW.
- c. Sikap kritis dan obyektip adalah faktor yang sangat penting dalam usaha memahami hadis-hadis Nabi SAW disamping pendukung-pendukung faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Abyari, Ibrahim. 1974. Al-Mausuah al-Qur'aniyah al-Muyassarah. Al-Qahirah: Muassasah Sijl al-Arab Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1985. Silsilah al-Ahadis al-Shahihah. Beirut: Al-Maktab al-Islami. Al-Asqalani, Shihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Hafidh. tt. Tahdzib al-Tahdzib. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah. 1984. Al-Nukat ala Kitab Ibn al-Shalah. Al-Madinah al-Munawarah: Ihya' al-Turats al-Islami. . 1978. Al-Ishabah fi Tamyiz al-Sahabah. Beirut: Dar al-Fikr . 1993. Tagrib al-Tahdzib. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah. . 1996. Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Banna, Ahmad Abdur Rahman. tt. Al-Fath al-Rabbani li Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Islami. Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. tt. Matn al-Bukhari bi Hasyiah al-Sanadi. Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutb al-Arabiiyah. Al-Buwaithi, Muhammad Said Ramadhan. 1980. Figh al-Sirah. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Dzahabi, Abu Abdillah Syihabuddin Muhammad. tt. Tadzkirah al-Huffadh. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah. Al-Hamid, Muhammad. tt. Hukm al-Islam fi Mushafahah al-Mar'ah al-Ajnabiyah.

Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Iraqi, Zainuddin Abdur Rahman ibn al-Husain. 1981. Al-Taqyid wa al-Idhah.

Al-Husaini, Muhibuddin Abu Faidh Muhammad Murtadha. tt. Taaj al-Arus min

Al-Azhar: Dar al-Jihad.

Jawahir al-Qamus. Beirut: Dar al-Fikr.

- _____. 1992. Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrib. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi
- Al-Imam, Malik ibn Anas. 1989. Al-Muwaththa' li al-Imam Malik. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jazari, Muhammad Ibn al-Atsir. 1983. *Jami' al-Ushul fi Ahadis al-Rasul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. 1994. Asad al-Ghabah fi Ma'rifah al-Shahabah. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1994. *Aisar al-Tafasir*. Al-Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Al-Jawziyah, Ibn Al-Qayyim. tt. A'lam al-Muwaqqin an Rabb·al-Alamin. Beirut: Dar al-Jil.
- Al-Jawabi, Muhammad Thohir. tt. Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Mutun al-Hadis al-Nabawi al-Syarif. Tunis: Muassasah al-Karim ibn Abdillah
- Al-Jurjani, Syarif Ali ibn Muhammad. tt., al-Ta'rifat. Jeddah: Al-Haramain
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya. 1989. Aujaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik. Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. 1989. Ushul al-Hadis. Beirut: Dar al-Fikr.
- . 1991. Al-Sunnah Qabl al-Tadwin. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Manawi, Muhammad Abdur Rauf. 1994. Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir. Beirut: Dar al-Kutb al-Arabi.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf. 1994. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdir Rahman ibn Abdir Rahim. 1990. Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidz, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Mubarakfuri, Shafi al-Rahman. 1991. Al-Rahiq al-Makhtum Bahsun fi al-Sirah al-Nabawiyah. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Nasa'i, Al-Khatib al-Baghdadi. 1993. Majmuah Rasail fi Ulum al-Hadis. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah
- Al-Qanuhi, Abu Thayib Shadiq Hasan. 1985. Al-Hittah fi Dzikr al-Sihhah al-Sittah. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. Al-Marji'iyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- ______. 1997. Bagaimana Memahami Hadis Nabi. ter Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. 1925. Qawaid al-Tahdis. Damaskus: Mathbaah Ibn Zaidun.
- Al-Qasimi, Dhafir. 1980. Nidham al-Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh al-Islami. Beirut : Dar al-Nafanis.
- Al-Qasthalani, Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad, 1996, *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah
- Al-Qathi'i, Abu Bakar. tt. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beirut: Dar al-Fikr..
- Al-Qazwaini, Muhammad ibn Yazid. tt. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qurasyie, Abu al-Fida' Ismail ibn Kasir. tt. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Singapore: Sulaiman Maz'i.
- Al-Razi, Fakhruddin Muhammad ibn Umar. 1990. Al-Tafsir al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Safarini. Syaikh Muhammad. 1990. Syarh Tsulatsiyat Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Samarqandi, Alauddin. 1993. Tuhfah Al-Fuqaha'. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Sayuthi, Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar, Sunan al-Nasa'i bi Syarh Jalaluddin al-Sayuthi. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shalih, Subhi. 1988. *Ulum Al-Hadis wa Mushthalahuh*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.
- Al-Shiddiqie, Hasbi.1980. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Jakarta: Bulan Bintang.

- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1996. Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syanqithi, Muhammad Amin ibn Muhammad ibn al-Mukhtar. 1995. *Adhwa' al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali ibn Muhammad. 1995. *Nail al-Auhtar*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Syaikh, Manshur Ali al-Nashif. 1781. Al-Taaj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadis al-Rasul. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaikh, Muhammad Ali Mahfudh. tt. *Al-Ibda' fi Madhaar al-Ibtida'*. Al-Azhar: Al-I'thisham.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. 1975, *Al-Muwaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Al-Fikr al-Arabi
- Al-Tahhan, Mahmud. tt. Taisir Mushthalah al-Hadis. Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyah
- Al-Thayyibi, Al-Husain ibn Abdillah. 1985. Al-Khulashah fi Ushul al-Hadis. Beirut: Alam al-Kutb.
- Al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah. *Al-Jami' al-Sahih: Sunan al-Turmudzi*. tt. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Ubay, Muhammad ibn Khalifah. 1994. *Ikmal Ikmal al-Muallim*, Muhammad ibn Muhammad ibn Yusuf. *Mukammil Ikmal al-Ikmal: Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Zarqani, Muhammad ibn Abdil Baqi ibn Yusuf. Syarh Al-Zarqani ala Muwaththa' Malik. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Zifzaf, Muhammad. tt. Al-Ta'rif bi al-Qur'an wa al-Hadis. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bisri, Cik Bisri. 1998. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta: Logos.
- Dahlan, Abdul Aziz.1997. Ensiklopedi Hukum Islam. Vol I. Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve.

- Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Edisi Baru. Semarang: Toha Putera.
- Hammadah, Abbas Mutawalli. 1965. Al-Sunnah Al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'. Mesir: Dar al-Qawmiyah
- Hasyim, Ahmad Umar. 1984. Qawaid Ushul al-Hadis. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Ibnu al-Arabi, Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah.1988. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- _____. 1995. Aridhah al-Ahwadzi. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ismail, Muhammad ibn Ahmad ibn. 1985. *Adillah Tahrim Mushafahah al-Mar'ah al-Ajnabiya*. Riyadh: Maktabah al-Maarif.
- Ismail, Syuhudi. 1992. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bintang.

 1994. Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual. Jakarta: Bulan Bintang.

 1995. Kaedah Keshahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang.
- "Itr, Nuruddin. 1997. Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis. Beirut: Dar al-Fikr
- Muhammad, Muhammad Abu Syuhbah. 1969. *al-Kutb al-Shihhah al-Sittah*. Al-Azhar: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah.
- Muhammad, Muhammad Abu Zahw. 1984. Al-Hadis wa al-Muhaddisun. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Mustofa Azami, Muhammad. 1995. *Memahami Ilmu Hadis*. ter. Meth Kieraha. Jakarta: Lentera.
- Ranuwijaya, Utang. 1998. Ilmu Hadis. Jakarta: Gaya Media Pramata.
- Shihab, Quraisy. 1996. Wawasan al-Qur'an. Bandung Mizan.
- Wensinck, AJ. 1936. Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfadz al-Hadis al-Nabawi. Leiden: Brill.